

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM PERTANIAN**

ORGANIK

(Studi Pada Kota Batu)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**Penti Elvionita
NIM. 105030101111078**




**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2014**

MOTTO

APABILA KITA MENDAPAT KESULITAN
PERCAYALAH DIBALIK KESULITAN ADA
KEMUDAHAN

(Penti Elvionita)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013
tentang Sistem Pertanian Organik (Studi pada Kota Batu)

Disusun Oleh : Penti Elvionita

NIM : 105030101111078


Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik


Malang, Juni 2014

Komisi Pembimbing

Ketua


Prof. Dr. Samsiar Samsuddin
NIP. 19450817 197412 2 001

Anggota


Dr. Riyanto, M.Hum
NIP. 19600430 198601 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah diperjuangkan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Juli 2014


Jam : 11.00 WIB

Judul : **Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun
2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Studi Pada Kota
Batu)**


Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,


Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
NIP. 19430817 197412 2 001


Anggota,


Dr. Rivanto, M. Hum
NIP. 19600430 198601 1 001

Anggota,


Dr. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 19531222 198010 1 001

Anggota


Ainul Hayat S. Pd, M. Si
NIP. 19730713 200604 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Juni 2014



Penti Elvionita

105030101111078

Lembar Persembahan

Kupersembahkan Karyaku.....

Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Lahuri dan Ibunda Awwaliatul Ni'amah yang selalu memberikan nasehat dan motivasi untuk selalu semangat dalam menjalani hidup baik suka maupun duka. Beliau selalu mengirim doa untuk keberhasilan penulis dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Adekku Tersayang Rima Rukmana

Nenenkku yang Tiada Hentinya Mendoakan Aku

Vico Affrellio Yonanta yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis serta mendampingi penulis selama penelitian dan penulisan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat-sahabatku yang Telah Menjadi Sodara. Yang Sudah Aku Anggap Kakakku Mbak Arini, Mbak Ranty, Mbak Fifian. Sodara Seperjuanganku Lisa (Enjel), Anita, Ajeng. Adekku Ivon dan Dita.

Serta Sahabat Seperjuanganku dari semester 1 Fia 2010 Phutry, Anggie Nila, Nurra, Yesi.

RINGKASAN

Penti Elvionita, 2014, **Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik** (Studi Pada Kota Batu) Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin, Dr. Riyanto, M. Hum Hal 115+ xv.

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji lebih dalam terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik di Kota Batu. Kota Batu merupakan Kota yang strategis untuk pertanian dan mempunyai Sumber Daya Alam yang memadai. Oleh karena, itu diharapkan mampu mengimplementasikan peraturan menteri nomor 64 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik. Tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif-deskriptif. Lokasi penelitian adalah pada Kota Batu. Situs penelitian dilakukan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik di Kota Batu meliputi: a) Budidaya Pertanian Organik yang terdiri dari : 1) Lahan dan Penyiapan : dalam penyiapan lahan sudah baik karena sudah dilakukan konversi lahan selama dua tahun sesuai riwayat lahan. 2) Benih : dalam penyiapan benih masih belum sepenuhnya menggunakan benih organik tetapi dilakukan perendaman benih untuk mengurangi kimia. 3) Sumber air : sumber air di Kota Batu sudah langsung dari sumbernya tetapi masih ada yang belum langsung. Untuk meminimalkan bahan kimia yang terkandung dalam air dilakukan treatment. 4) pengelolaan kesuburan tanah : Dinas Pertanian mengelola kesuburan tanah dengan cara melakukan pola tanam sesuai dengan musim dan komoditas. 5) Pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pemeliharaan tanaman : di Kota Batu dalam mengendalikan organisme pengganggu tanaman dan pemeliharaan tanaman dengan cara memberikan fasilitas barrier atau diberi pagar hidup di sekeliling lahan. b) Pembinaan dan Pengawasan : Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat

Saran yang dapat disumbangkan dalam penelitian ini yaitu: Dalam pengembangan pertanian organik seharusnya pertanian organik di Kota Batu berawal dari kawasan yang mempunyai sumber air asli, seharusnya bibit untuk pengembangan pertanian organik segera menggunakan yang benar-benar dari tanaman organik, seharusnya dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pemeliharaan tanaman menggunakan bahan yang organik, untuk meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan petani sebaiknya lebih sering dilakukan sosialisasi, Sekolah Lapang, pelatihan organik di kawasan.

Kata kunci : Implementasi, Sistem Pertanian Organik.

SUMMARY

Penti Elvionita, 2014, **Implementation Regulation of the Minister of Agriculture No. 64 of 2013 on Organic Farming Systems** (Batu City) Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin, Dr. Riyanto, M.Hum page 115+ xv.

This study sought to examine more deeply the Implementation Regulation of the Minister of Agriculture No. 64 Year 2013 on Organic Farming System in the Batu City. Batu City is a strategic city for agriculture and Natural Resources have adequate. Therefore, it is expected to implement a ministerial regulation No. 64 of 2013 on organic farming systems. The purpose of this study is: To know, describe and analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Agriculture No. 64 of 2013 on Organic Farming Systems.

The research method used is descriptive qualitative research method. The research location is in the City of Batu. Site research conducted in Agriculture and Forestry Office of the City of Batu. Data was collected by interview, observation, and documentation. Analysis of research data using an interactive model of data analysis Miles and Huberman.

Implementation of research results Regulation of the Minister of Agriculture No. 64 of 2013 on Organic Farming System in Batu include: a) Organic Agriculture consisting of: 1) Land and Preparation: to prepare the land is good because it is done over a two-year conversion of land suitable land history. 2) Seeds: the preparation of the seed is still not fully using organic seed but seed soaking to reduce chemical. 3) Source of water: water source in Batu already directly from the source, but there are not immediate. To minimize the chemicals contained in water treatment is done. 4) management of soil fertility: the Department of Agriculture to manage soil fertility by way of cropping pattern according to the season and commodities. 5) orgasm control plant pests and plant maintenance: in Batu in controlling plant pests and plant maintenance facilities by providing a barrier or fence life given around the land. b) Guidance and Supervision: Guidance and supervision is done in order to guarantee and protect the people.

Advice that can be donated in this study are: In the development of organic farming organic farming should in Batu originated from the region that has the original water source, should the seeds for the development of organic farming immediate use of a truly organic crops, should be in control of plant pests and maintenance of plants using organic materials, to improve the quality of human resources and institutional farmers should be more frequent socialization, field schools, training in the area of organic.

Keywords : Implementation, Organic Farming Systems.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Studi pada Kota Batu)**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Chairul Saleh, M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik dan Bapak Mohammad Said, S.Sos, MAP selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik.
4. Ibu Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin dan Bapak Dr. Riyanto, M.Hum selaku dosen pembimbing yang selalu setia membimbing dengan sabar dan

memberikan motivasi penulis serta memberikan masukan sampai tulisan ini bisa terselesaikan.

5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya dosen jurusan Administrasi Publik yang selama ini telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
6. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Bapak Ir. Sugeng Pramono, Bapak Arif Dwi Prasetyo, SE selaku Kepala seksi tanaman pangan, padi & palawija, Bapak Ir. Lendy Agus Susilo selaku Kepala seksi Hortikultura dan semua pegawai bidang pertanian yang selama ini sangat membantu penulis untuk mendapatkan data dalam proses penelitian.
7. Sahabat-sahabat di FIA yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang selalu membantu dan memberikan motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penulisan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam tulisan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMARRY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Konsep Kebijakan Publik	12
1. Pengertian Kebijakan	12
2. Peran Kebijakan Publik	14
3. Ciri-ciri Kebijakan Publik	16
4. Proses Kebijakan Publik	17
B. Implementasi Kebijakan Publik	18
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	18
2. Fungsi Implementasi Kebijakan Publik	20
3. Model-model Implementasi Kebijakan	23
C. Sistem Pertanian Organik	26
1. Pengertian Sistem Pertanian Organik	26
2. Tujuan Sistem Pertanian Organik	29
3. Budidaya Pertanian Organik	29
4. Pembinaan dan Pengawasan	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Fokus Penelitian	35
C. Lokasi dan situs Penelitian	36
D. Sumber Data	37
E. Tehnik Pengumpulan Data	39

F. Instrumen Penelitian	41
G. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum.....	45
1. Gambaran Umum Kota Batu.....	45
2. Visi dan Misi Kota Batu Tahun 2012-2017	47
3. Gambaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu ...	48
4. Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu	48
5. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu	50
6. Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu...	52
7. Kepegawaian Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu	53
8. Tujuan dan Sasaran	56
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	60
1. Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik.....	60
a) Budidaya Pertanian Organik	60
1. Lahan dan Penyiapan Laha	63
2. Benih	70
3. Sumber Air	71
4. Pengelolaan Kesuburan Tanah	74
5. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Pemeliharaan Tanaman	76
b) Pembinaan dan Pengawasan	79
2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyelenggaraan Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik di Kota Batu	91
a) Faktor Pendukung dalam Penyelenggaraan Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik.....	91
b) Faktor Penghambat dalam Penyelenggaraan Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik.....	92
C. Analisis Data	94
1. Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik.....	95
a) Budidaya Pertanian Organik	96
1. Lahan dan Penyiapan Lahan	96
2. Benih	101
3. Sumber Air	102

4. Pengelolaan Kesuburan Tanah.....	102
5. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Pemeliharaan Tanaman	103
b) Pembinaan dan Pengawasan	104
2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyelenggaraan Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik di Kota Batu	108
a) Faktor Pendukung dalam Penyelenggaraan Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik.....	108
b) Faktor Penghambat dalam Penyelenggaraan Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik.....	109
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	53
2	Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	54
3	Data Pegawai Menurut Pendidikan	54
4	Data Pegawai Fungsional	55
5	Data Pegawai menurut Jabatan dan Tugas	55
6	Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Agama	55
7	Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu	56
8	Lahan Pertanian Kota Batu Tahun 2014	64
9	Perkembangan Kegiatan Organik Kota Batu	66
10	Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri Tahun 2013-2017	67
11	Sumber Mata Air di Kota Batu	71
12	Jumlah Penduduk Kota Batu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012	80
13	SDM Pertanian Kota Batu Tahun 2012	81


DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1.	Implementasi Sebagai Proses dan Administrasi	21
2.	Macam – macam Teknik Pengumpulan Data	39
3.	Komponen Analisis Data interaktif (<i>interactive model</i>)	44
4.	Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Tahun 2013	50



DAFTAR LAMPIRAN

- | No | Judul |
|----|--|
| 1. | Instrumen Wawancara |
| 2. | Surat Keterangan Penelitian |
| 3. | Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/OT.140/5/2013 |
| 4. | Foto Dokumentasi |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara agraris, mayoritas penduduk Indonesia adalah sebagai petani. Pertanian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola lahan dan agrosistem untuk menghasilkan bahan pangan, hortikultural dan perkebunan yang dilakukan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen. Pertanian di Indonesia merupakan salah satu sumber penghasilan bagi penduduk Indonesia. Dengan didukung sumber daya alam yang melimpah, tanah yang subur, air yang melimpah dan terdapat banyak lahan-lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Tetapi dalam pengembangan sektor pertanian masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di Indonesia. Salah satu masalah yang dihadapi adalah dengan adanya pertanian modern yang dalam pengelolaannya tergantung pada bahan kimia.

Menurut Sangatanan dalam Sutanto (2002:23) teknologi modern (pertanian tergantung bahan kimia) berdasarkan pertimbangan fisik dan ekonomi dianggap berhasil menanggulangi kerawanan pangan, kerusakan hutan, penurunan keragaman hayati, salinitasi, penurunan kesuburan tanah, pelonggokan (*accumulation*) senyawa kimia di dalam tanah. Sampai saat ini masih menjadi dilema berkepanjangan antara usaha meningkatkan produksi pangan dengan menggunakan produk agrokimia dan usaha pelestarian lingkungan yang berusaha mengendalikan/membatasi penggunaan bahan-bahan tersebut. Penggunaan pupuk

pabrik dan pestisida yang berlebihan dan tidak terkendali mempunyai dampak yang sama terhadap lingkungan: penggunaannya setiap waktu meningkat, kemangkusannya (*efficiency*) menurun, dan cenderung berdampak negatif terhadap lingkungan.

Masalah yang terjadi dalam sektor pertanian di Indonesia harus segera diatasi agar permasalahan tersebut tidak merugikan para petani di Indonesia. Dalam upaya mengatasi masalah pertanian yang terjadi hingga saat ini perlu adanya campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah berperan penting dalam mengatasi masalah tersebut dengan membuat sebuah peraturan agar masalah tersebut dapat segera di atasi dan tidak akan berdampak negatif pada perilaku dan pendapatan petani serta kualitas lingkungan menurun. Pemerintah mempunyai kewenangan membuat kebijakan untuk memecahkan sebuah masalah yang dihadapi. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah harus benar-benar dilaksanakan agar masalah yang terjadi cepat mendapatkan jalan keluar.

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Friedrich dalam Abdul Wahab, 2008:3). Kebijakan publik merupakan kumpulan dari keputusan-keputusan dari usulan seseorang, kelompok atau pemerintah tentang adanya sebuah masalah. Dalam pembuatan kebijakan publik tersebut pasti ada tujuan yang harus dicapai sebagai arahan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan

dari kebijakan publik adalah implementasi publik yang dapat digunakan untuk mengukur berhasil atau tidak sebuah kebijakan itu dibuat.

Kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi masalah pertanian modern yaitu kebijakan tentang sistem pertanian organik. Menurut Sutanto (2002:1) Sistem pertanian organik merupakan "*hukum pengembalian (low of return)*" yang berarti suatu sistem yang berusaha untuk mengembalikan semua jenis bahan organik ke dalam tanah, baik dalam bentuk residu dan limbah pertanaman maupun ternak yang selanjutnya bertujuan memberi makanan pada tanaman. Dalam hal ini diharapkan pemerintah daerah dan instansi terkait dapat memberikan kebijakan karena pemerintah daerah merupakan pelaksana atas penyelenggaraan pemerintah yang ada di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan Keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-undang pemerintahan daerah maka setiap daerah berhak menerapkan kebijakan sesuai dengan keadaan daerahnya masing-masing. Apabila daerah tersebut mengalami masalah dalam bidang pertanian maka perlu menerapkan peraturan dari pusat sesuai dengan potensi daerah. Dalam penerapan

sistem pertanian organik tidak dapat dipisahkan dengan penataan ruang wilayah agar lebih jelas kawasan yang akan dikembangkan dalam sistem pertanian organik.

Menurut Tarigan (2004:43) yang dimaksud dengan ruang wilayah adalah ruang pada permukaan bumi di mana manusia dan makhluk lainnya dapat hidup dan beraktifitas. Penataan ruang wilayah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan bagian-bagian wilayah (zona) yang dengan tegas diatur penggunaannya (jelas peruntukannya) dan ada bagian-bagian wilayah yang kurang/tidak diatur penggunaannya. Dalam tata ruang wilayah tersebut maka harus diperhatikan aspek-aspek penting dalam pengembangan wilayah yang memperhatikan aspek yang mendukung lingkungan agar didapatkan lingkungan yang tepat guna.

Kota Batu merupakan kota di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Kota ini terletak 15 km sebelah barat Kota Malang. Kota Batu merupakan kota yang berpotensi dalam pengembangan dalam bidang pertanian. Banyak faktor yang mendukung Kota Batu untuk pengembangan di bidang pertanian karena kondisi fisik Kota Batu yang berupa gunung, hutan dan pertanian yang dapat mendominasi tata ruang Kota Batu yang sangat sesuai dengan pengembangan lahan pertanian. Dalam pengembangan pertanian tersebut terdapat masalah yang terjadi di Kota Batu belakangan ini terjadi degradasi/ penurunan kualitas & produktifitas tanah, tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk & pestisida kimia, adanya residu pestisida pada tanah & produk hortikultura, dan tingginya biaya usaha tani. Permasalahan yang terjadi di Kota Batu tersebut karena petani modern sudah

tergantungan pada pupuk dan pestisida. Apabila hal tersebut terjadi terus menerus maka akan berdampak buruk pada produksi tanaman yang ada di Kota Batu.

Seiring dengan perkembangan Kota batu, Banyak kebijakan - kebijakan yang didukung untuk mengatasi masalah pertanian di Kota Batu dan mengembangkan potensi yang di miliki oleh Kota batu. Kebijakan - kebijakan tersebut cukup baik untuk menjadikan Kota Batu sebagai kawasan pertanian organik yang tujuan utamanya untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pertanian daerah dan nasional. Sejak tahun 2011 hingga sekarang Kota Batu sudah menerapkan sistem pertanian organik dengan dasar hukum UU No. 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman. Pada Tahun 2013 Menteri Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik, maka pemerintah daerah melalui instansi terkait diharuskan untuk menerapkan isi dari peraturan tersebut agar dapat menghasilkan produk pertanian tanpa merugikan konsumen.

Pada tahun 2013 hingga sekarang Kota Batu menerapkan peraturan menteri no. 64 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik mengingat potensi Kota Batu yang sangat strategis, maka diperlukan penanganan yang lebih intensif dan terpadu untuk menuju produk tanaman pangan dan hortikultura yang sehat atau dikenal dengan sebutan "go organic". Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian No. 64 tahun 2013 menyebutkan bahwa sistem pertanian organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan

praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika menguntungkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metode biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintetis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.

Dalam penerapan sistem pertanian organik tersebut Kota Batu melalui instansi terkait yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu membuat rencana program untuk mewujudkan pertanian organik. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu mendukung Agenda Nasional Pengembangan Pertanian Organik yang juga tercakup dalam visi Kota Batu "Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisata Internasional". RPJM 2010-2014 ini dijabarkan oleh Kementerian Pertanian melalui Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014. Dalam Renstra tersebut diuraikan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan pangan sebagai salah satu peran strategis pertanian merupakan tugas yang tidak ringan, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar yaitu 230.632.700 orang (tahun 2009) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,25 persen per tahun. Sehingga selama lima tahun ke depan (2010-2014) Kementerian Pertanian mencanangkan 4 target utama dalam membangun pertanian di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
2. Peningkatan Diversifikasi Pangan
3. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.
4. Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Untuk mewujudkan target utama tersebut tidak mudah karena banyak permasalahan dan tantangan dalam pembangunan pertanian. Sejalan dengan Agenda Nasional Pengembangan Pertanian Organik, potensi pertanian serta kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya pertanian Kota Batu, maka Pemerintah Kota Batu sangat mendukung pengembangan pertanian organik.

Berdasarkan uraian diatas, dalam mengatasi masalah pada bidang pertanian di Kota Batu maka pemerintah Kota Batu melalui instansi terkait yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu harus menerapkan sebuah peraturan menteri pertanian. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai penerapan peraturan menteri tentang sistem pertanian organik untuk menulis skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Studi pada Kota Batu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik di Kota Batu ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik di Kota Batu ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik di Kota Batu
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik di Kota Batu

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang ada pada penelitian ini adalah :

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media dalam penerapan Ilmu Administrasi khususnya Administrasi Publik serta memberikan sumbangan mengembangkan teori yang sudah ada untuk dapat menanggapi dalam fenomena sosial tentang pengembangan Implementasi Peraturan Menteri Pertanian No 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik. Hasil dan pengalaman pelaksanaan yang dicapai melalui penelitian ini dapat memberikan informasi awal bagi peneliti berikutnya, khususnya yang berkenaan dengan perbaikan kebijakan.

2. Kontribusi Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bidang pertanian, khususnya dalam penerapan sistem pertanian organik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau referensi dalam menyusun kebijakan bidang pertanian yang didasarkan pada kebutuhan/aspirasi masyarakat. Bagi pemerintah daerah, diharapkan hasil penelitian ini nantinya akan semakin mendukung penerapan sistem pertanian organik agar dapat menciptakan produksi pertanian yang aman konsumsi, memiliki kandungan nutrisi tinggi dan ramah lingkungan.
- b. Bagi penulis pribadi, pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan serta dapat dijadikan sarana berlatih dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan. Memperluas wawasan berfikir serta mengasah daya tanggap dan daya kritis terhadap kondisi yang ada di lapangan, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan segala permasalahan yang nantinya akan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam memahami dan mempermudah pembahasan untuk setiap bab maka sistematika dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari empat sub bab yaitu berisi tentang : latar belakang penelitian, perumusan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan penelitian dalam skripsi tersebut.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan pokok bahasan, yaitu mengenai : kebijakan publik, implementasi kebijakan, peraturan menteri tentang sistem pertanian organik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menerangkan tentang : jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan inti dari penulisan skripsi yang didalamnya berisi tentang bagaimana uraian dan analisis dari bagaimana Implementasi Sistem Pertanian Organik.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan-kesimpulan pembahasan hasil penelitian serta saran dari penulis yang dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan sebuah tindakan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Abdul Wahab (2011:15) menjelaskan makna yang termuat dalam terminologi (istilah) kebijakan (*policy*) sesungguhnya tidak cuma bersifat tekstual, melainkan lebih bersifat kontekstual, karena dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Oleh sebab itu maknanya tidaklah homogen. Makna itu dalam realita bisa jadi beragam mengikuti dinamika aksi sosio-ekonomi dan politik yang terjadi disekitar kita dan persepsi yang diberikan oleh orang terhadapnya.

10 penggunaan istilah “kebijakan” dalam pengertian modern :

- a. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas
- b. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan
- c. Sebagai proposal spesifik
- d. Sebagai keputusan pemerintah
- e. Sebagai otorisasi formal
- f. Sebagai sebuah program
- g. Sebagai output
- h. Sebagai “hasil” (*outcome*)
- i. Sebagai teori atau model



j. Sebagai sebuah proses. (Hogwood dalam Parsons, 2006:15)

Banyak pendapat para ahli tentang kebijakan, seperti yang diungkapkan oleh

H. Helco dalam memberikan pengertian tentang Kebijakan sebagai berikut :

“policy is not...self evident term” (kebijakan bukanlah sebuah istilah yang jelas dengan sendirinya), karena itu helco menyarankan, dan sekaligus menunjukkan, bahwa “kebijakan itu lebih baik jika dipandang sebagai tindakan yang sengaja dilakukan atau ketidakmauan untuk bertindak secara sengaja dari pada di pandang sebagai keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan tertentu” (H.Helco dalam Abdul Wahab, 2011:35)

Namun apa yang dimaksudkan dengan istilah kebijakan (*policy*) itu sendiri masih terjadi silang pendapat diantara para ahli. Pendapat lain dikemukakan oleh WI.

Jenkins yang memandang kebijakan sebagai berikut :

“A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decision should, in principle, be within the power of these actors to achieve” (serangkaian keputusan-keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut) (WI. Jenkins dalam Abdul Wahab, 2008:4).

Menurut lembaga dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (1975) telah memberikan makna kebijakan sebaga berikut :

“Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana” (United Nation dalam Abdul Wahab, 2008:2)

Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi. Sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan yang terjadi seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Friedrich dalam Abdul Wahab, 2008:3). Selanjutnya Ealau dan Prewitt menjelaskan kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu) (Ealau dan Prewitt dalam Suharto, 2008:7). Pendapat lain yang dikemukakan oleh Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*) (Titmuss dalam Suharto, 2008:7).

Dengan demikian dapat disimpulkan makna kebijakan menurut para ahli bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya melakukan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah yang sedang terjadi.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Makna kebijakan publik (*public policy*) ternyata dimaknai dan dirumuskan secara beragam. Dalam buku Parsons yang berjudul *public policy: pengantar teori & praktik analisis kebijakan* menjelaskan, Kebijakan publik adalah bidang yang lebih cenderung didefinisikan berdasarkan lingkup atau sektor kebijakan, dan

dalam sebagian besar cara ini terjadi interaksi antar disiplin dan antar-instansi. Mereka juga menyediakan konteks studi perbandingan. Beberapa area penting dalam kebijakan publik antara lain :

1. Kesehatan;
2. Transportasi;
3. Pendidikan;
4. Lingkungan;
5. Kebijakan Sosial;
6. Perumahan;
7. Kebijakan Ekonomi;
8. Ras;
9. Perencanaan Tata Kota (Parsons, 2006:32-33)

Di dalam masing-masing lingkup ini terdapat jaringan dan komunitas riset spesialis yang membahas masalah-masalah dan kebijakan serta mendukung ide-ide.

Menurut R.S. Parker dalam Abdul Wahab (2011:46) menyebutkan bahwa kebijakan publik itu adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakn oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis. Dalam pendapat Nugroho (2006:182) , kebijakan publik adalah ukuran dari kinerja pemerintahan. Pemerintah yang unggul atau bodoh, amatiran atau professional, dicerminkan dari kualitas kebijakan publik yang telah dibuat dan sudah dilaksanakan.

James E. Anderson mengatakan “*public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” (“Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah”). Menurut Anderson, implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut adalah :

1. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat – pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
4. Bahwa kebijakan publik itu bias bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti : merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Bahwa kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif) (James E. Anderson dalam Islamy, 2009:19).

3. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. David Easton menyebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik. Ciri-ciri kebijakan publik sebagai berikut :

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai pelaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem-sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
- b) Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.

- c) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
- d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Dalam bentuk yang negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana campur tangan pemerintah justru diperlukan. (David Easton dalam Abdul Wahab, 2008:5-7)

4. Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak lahir begitu saja tetapi kebijakan publik lahir melalui proses atau tahapan yang panjang. Anderson membedakan lima langkah dalam proses kebijakan, yaitu :

- a) Agenda setting
- b) Policy formulation
- c) Policy adoption
- d) Policy implementation
- e) Policy assesment/evaluation (Anderson dalam Widodo, 2012:16)

Pendapat lain dikemukakan oleh Thomas R. Dye yang memberikan pendapat proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut.

1. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)
Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.
2. Penyusunan agenda (*agenda setting*)
Penyusunan agenda merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
3. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)
Perumusan merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.

4. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)
Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.
5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)
Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik). (Thomas R. Dye dalam Widodo, 2012:16-17)

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa dalam proses kebijakan merupakan aktivitas dimana sebuah masalah diidentifikasi apa yang menyebabkan masalah tersebut terjadi. Setelah ditemukan sebuah masalah dirumuskan sebuah kebijakan untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut agar masalah tidak terjadi terus menerus. Apabila kebijakan sudah dirumuskan dan disahkan oleh pembuat kebijakan, maka kebijakan tersebut diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Implementasi kebijakan dilakukan untuk melihat apakah kebijakan yang dibuat tersebut dapat menyelesaikan masalah atau tidak. Apa saja dampak yang terjadi dari sebuah kebijakan tersebut. Kebijakan yang sudah diimplementasikan harus dievaluasi untuk menilai bagaimanakah kebijakan tersebut apakah gagal atau berhasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada umumnya merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat. Implementasi kebijakan sebagai ukuran berhasil atau tidak sebuah kebijakan itu dibuat. Hal ini diungkapkan Jenkins:

“Studi implementasi adalah studi perubahan: bagaimana perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan

politik; bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda” (Jenkins dalam Parsons, 2006:463)

Jones mengartikan implementasi sebagai *getting the job done “and” doing it*.

Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sederhana. Akan tetapi, dengan kesederhanaan rumusan seperti itu tidak berarti implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang telah dilakukan dan melakukan kegiatan dengan mudah. Menurut Jones pelaksanaannya menuntut adanya beberapa syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional, yang dalam hal ini sering disebut *resources* (Jones dalam Widodo, 2012:86).

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari penjelasan bahwa implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses untuk melaksanakan sebuah keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden). Dalam implementasi kebijakan disediakan sebuah sarana prasarana untuk menunjang keberhasilan sebuah implementasi kebijakan (Webster dalam Abdul Wahab, 2008:64)

Van Meter dan Van Horn dalam Abdul Wahab (2008:65) merumuskan proses implementasi sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”

Mazmanian dan Sabatier menjelaskan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan/legislasi kebijakan publik, baik itu yang menyangkut usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa” (Mazmanian dan Sabatier dalam Abdul Wahab, 2011:158).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan sebuah keputusan yang telah disepakati sesuai dengan tujuan. Implementasi kebijakan dilakukan untuk menilai berhasil atau tidak sebuah kebijakan tersebut dibuat dan apa dampak dari kebijakan tersebut. Keputusan kebijakan tersebut (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).


2. Fungsi Implementasi Kebijakan Publik

Fungsi dari implementasi secara garis besar merupakan menciptakan suatu hubungan yang tujuan maupun sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai “outcome” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Mencakup pula sistem penyampaian/penerusan kebijakan publik yang terdiri dari cara dan sarana tertentu yang dirancang secara khusus dan diarahkan untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Implementasi itu mencakup “*a process of moving toward a policy objective by means of administrative and political steps*” dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan

suatu proses yang menuju sebuah tujuan kebijakan dengan cara administrasi dan politik (Cleaves dalam Abdul Wahab 2011:161).

Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan/mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.

Diagram yang disusun oleh Grindel ini kiranya proses implementasi kebijakan publik beserta cara mengevaluasinya akan dapat dipahami dengan mudah.



PENGUKURAN KEBERHASILAN

Gambar 1: Implementasi Sebagai Proses Politik dan Administrasi
 Sumber : Grindle dikutip Abdul Wahab (2011:161)



Dengan memanfaatkan diagram yang dikembangkan oleh Grindle tersebut dengan demikian jelas bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Inilah syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun (Grindle dalam Abdul Wahab, 2011:162). Tanpa adanya syarat-syarat tersebut maka kebijakan publik entah dalam bidang kesehatan masyarakat, perumahan rakyat, land reform, pendidikan ataupun pembangunan pedesaan terpadu boleh dikatakan hanya sebagai slogan politik.

Secara teori, pada tahap implementasi proses perumusan kebijakan dapat digantikan dengan proses implementasi kebijakan dan program-program lainnya di aktifkan. Tetapi dalam praktek, perbedaan antara perumusan dan implementasi kebijakan sulit untuk dipertahankan, karena umpan balik dari prosedur-prosedur implementasi mungkin menyebabkan diperlukannya perubahan tertentu pada tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Aturan yang telah ditetapkan/dirumuskan perlu di tinjau kembali yang menyebabkan peninjauan ulang terhadap perumusan kebijakan pada segi implementasinya. Proses implementasi sebagian besar dipengaruhi oleh tujuan-tujuan yang dirumuskan. Proses implementasi merupakan suatu hal yang sangat *crusial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan apabila tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik proses implementasinya, maka tujuan dari implementasi tersebut tidak terwujud sesuai dengan apa yang diinginkan.

3. Model-model Implementasi Kebijakan

Edward III mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor, yaitu :

1. Komunikasi (*communication*)
2. Sumberdaya (*resources*)
3. Disposisi (*dispositions*)
4. Struktur organisasi (*bureaucratic structure*) (Edward III dalam Widodo, 2012:96)

Faktor komunikasi, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Sumber Daya, faktor sumberdaya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III menegaskan bahwa :

“Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai

sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif” (Edward III dalam Widodo, 2012:98)

Sumberdaya sebagaimana telah disebutkan meliputi

a. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang penting dalam keberhasilan dan kegagalan sebuah implementasi kebijakan. Sumber daya manusia pelaku kebijakan (*implementators*) tersebut juga membutuhkan informasi yang cukup tidak saja berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan kebijakan, tetapi juga mengetahui arti penting (*esensi*) data mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan (*rules and regulations*) berlaku.

b. Sumberdaya Anggaran

Selain sumber daya manusia, sumber daya anggaran mempengaruhi efektifitas pelaksanaan implementasi kebijakan. Sumberdaya anggaran digunakan untuk membiayai operasional dari implementasi kebijakan. Program dari pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan dengan optimal apabila sumberdaya anggaran terbatas. Selain itu menyebabkan disposisi pelaksana kebijakan sangat rendah menyebabkan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Sumber Daya Peralatan

Sumberdaya peralatan merupakan sarana prasarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan. Sumber daya peralatan tersebut berupa gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan karena dengan terbatasnya fasilitas

yang sudah using terutama teknologi informasi menyebabkan kesulitan mendapatkan informasi. Terbatasnya sumberdaya peralatan menyebabkan kurangnya motivasi para pelaku untuk melaksanakan sebuah kebijakan.

d. Sumberdaya Informasi dan Kewenangan

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sumberdaya informasi merupakan sumberdaya yang sangat penting untuk menyampaikan bagaimana implementasi kebijakan. Informasi sangat penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan agar mereka dapat melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Edward III menegaskan bahwa kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu kebijakan. Kewenangan menjadi penting ketika ada sebuah masalah yang harus segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Manakala lembaga tersebut tidak diberi kewenangan untuk membuat keputusan sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, bukan hanya lembaga tersebut yang merosot di mata masyarakat tetapi jauh lebih dari itu masalah yang terjadi tidak segera diselesaikan. Bisa jadi penyelesaian masalah tidak yang ada kurang sesuai dan tepat karena yang membuat keputusan bukan lembaga yang tahu masalahnya. Pelaku utama kebijakan haru diberi kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri dalam melaksanakan kebijakan yang menjadi bidang kewenangannya.

Disposisi, merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Pengetahuan, pendalaman,

dan pemahaman kebijakan ini akan menimbulkan sikap menerima (*acceptance*), acuh tak acuh (*neutrality*), dan menolak (*rejection*) terhadap kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementators*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Struktur birokrasi, mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi (organisasi yang terpecah-pecah) dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks, perlu adanya kerjasama yang baik dari banyak orang. (Edward III dalam Widodo, 2012:96-107)

C. Sistem Pertanian Organik

1. Pengertian Sistem Pertanian Organik

Menurut Mulyadi (2007:9) sistem merupakan komponen-komponen yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, yang secara bersama-sama digunakan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Menurut Gordon B. Davis dalam Haryadi (2009:23) sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Sedangkan

menurut Raymond Mcleod dalam Haryadi (2009:24) sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Sesuai dengan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem yaitu sesuatu yang saling berkaitan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah direncanakan. Di dalam sistem ada interaksi dan saling kerjasama antara komponen dengan lingkungannya. Sistem digunakan untuk mengatur serta memberi arah untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan.

Istilah “pertanian” merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dipanen dengan cara menanam tanaman. Kegiatan pertanian merupakan kegiatan menanam tanah dengan tanaman yang menggunakan campur tangan manusia terhadap tumbuhan. Belakangan ini campur tangan manusia semakin sedikit digunakan karena pertanian modern lebih sering menggunakan bahan kimia pertanian. Salikin (2003:51) bahwa pertanian organik merupakan salah satu cara alternatif solusi atas kegagalan sistem pertanian industrial. Pertanian organik bertajuk pertanian ramah lingkungan atau pertanian yang alami untuk mengurangi pertanian yang menggunakan bahan kimia yang belakangan ini terjadi.

Istilah yang pertama “pertanian alami” mengisyaratkan kekuatan alam mampu mengatur pertumbuhan tanaman, sedang campur tangan manusia tidak diperlukan sama sekali. istilah yang kedua "pertanian organik" campur tangan manusia lebih intensif untuk memanfaatkan lahan dan berusaha meningkatkan hasil berdasarkan prinsip daur ulang yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi setempat. Istilah pertanian organik menghimpun seluruh imajinasi petani dan konsumen yang

secara serius dan bertanggung jawab menghindarkan bahan kimia dan pupuk yang bersifat meracuni lingkungan dengan tujuan untuk memperoleh kondisi lingkungan yang sehat. Mereka juga berusaha untuk menghasilkan produksi tanaman yang berkelanjutan dengan cara memperbaiki kesuburan tanah menggunakan sumber daya alamai seperti mendaur ulang limbah pertanian. Dengan demikian pertanian organik merupakan suatu gerakan "*kembali ke alam*". (Susanto, 2002:19-20).

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik mengandung pengertian bahwa Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika menguntungkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metode biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintetis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.

Jadi, sistem pertanian organik merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk pengembangan pertanian yang ramah lingkungan. Sistem ini dibuat berusaha untuk mengembalikan semua jenis bahan organik ke dalam tanah. Dalam pengembangan sistem pertanian organik tidak boleh adanya bahan kimia untuk pengembangannya melainkan dari bahan-bahan alami agar keseimbangan

lingkungan tetap terjaga dan bahan makanan yang dihasilkan oleh tanaman organik dapat menyehatkan manusia.

2. Tujuan Sistem Pertanian Organik

Dalam ketentuan pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 menyatakan tujuan di tetapkannya sistem pertanian organik, yaitu :

- a. Mengatur pengawasan organik Indonesia.
- b. Memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan.
- c. Memberikan kepastian usaha bagi produsen produk organik.
- d. Membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel dan mampu telusur.
- e. Memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan.
- f. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

3. Budidaya Pertanian Organik

Sesuai dengan pasal 5 Bab II peraturan menteri pertanian Nomor 64 Tahun 2013 menyebutkan budidaya pertanian organik untuk produk asal tanaman harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran I , yaitu :

1. Lahan dan penyiapan lahan
 - a. Unit usaha harus memiliki catatan riwayat penggunaan lahan;
 - b. Lahan bekas pertanian konvensional harus mengalami periode konversi paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penebaran benih, atau untuk tanaman tahunan selain padang rumput, paling sedikit 3 (tiga)

tahun sebelum panen hasil pertama produk organik atau paling sedikit 12 (dua belas) bulan untuk kasus tertentu. Dalam hal seluruh lahan tidak dapat dikonversi secara bersamaan, maka boleh dikerjakan secara bertahap;

- c. Padang rumput sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan suatu lahan yang ditumbuhi rumput liar (tidak dibudidayakan) tanpa asupan bahan-bahan kimia sintesis sehingga tidak memerlukan masa konversi;
 - d. Dalam hal seluruh lahan tidak dapat dikonversi secara bersamaan, maka boleh dikerjakan secara bertahap;
 - e. Areal yang dalam proses konversi, dan areal yang telah dikonversi untuk produksi pangan organik tidak boleh diubah (kembali seperti semula atau sebaliknya) antara metode produksi pangan organik dan konvensional;
 - f. Tidak menyiapkan lahan dengan cara pembakaran, termasuk pembakaran sampah.
2. Benih
- a. Harus berasal dari tumbuhan yang ditumbuhkan secara organik;
 - b. Apabila benih organik tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka :
 - 1) Pada tahap awal dapat digunakan benih tanpa perlakuan pestisida sintesis;

2) Benih yang sudah mendapat perlakuan pestisida sintesis, perlu dilakukan tindakan pencucian untuk meminimalkan residu pestisida sintesis.

3. Sumber Air

- a. Berasal dari sumber mata air yang langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis dan cemaran lain yang membahayakan;
- b. Air yang berasal selain sebagaimana dimaksud pada huruf a harus telah mengalami perlakuan untuk mengurangi cemaran;
- c. Penggunaan air harus sesuai dengan prinsip konservasi.

4. Pengelolaan Kesuburan Tanah

Memelihara dan meningkatkan kesuburan dan aktivitas biologis tanah dengan cara penanaman kacang-kacangan (leguminiceae), pupuk hijau atau tanaman berakar dalam melalui program rotasi tahunan yang sesuai. Mencampur bahan organik ke dalam tanah baik dalam bentuk kompos maupun segar dari unit usaha budidaya. Produk samping peternakan, seperti kotoran ternak, boleh digunakan apabila berasal dari peternakan yang dibudidayakan secara organik.

5. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Pemeliharaan Tanaman

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) merupakan bagian dari agroekosistem yang dapat mengganggu tanaman yang keberadaannya dapat berpengaruh dalam siklus biologi (daur materi, siklus energy). Apabila tidak ada cara untuk

mengendalikan OPT maka budidaya pertanian organik tidak akan berjalan dengan baik karena tanaman organik akan di ganggu dengan hama, penyakit dan gulma.

Cara pengendalian OPT dan pemeliharaan tanaman dilakukan dengan :

- a. Tidak menggunakan bahan kimia sintetis dan organisme atau produk hasil rekayasa genetika
- b. Tidak melakukan proses pembakaran dalam pengendalian gulma
- c. Menerapkan sistem pengendalian hama dan penyakit yang terpadu sehingga dapat menekan kerugian akibat organisme pengganggu tanaman
- d. Organisme pengganggu tanaman harus dikendalikan dengan salah satu atau kombinasi dari cara seperti berikut :
 - 1) Pemilihan varietas yang sesuai
 - 2) Program rotasi/pergiliran tanaman yang sesuai
 - 3) Pengelolaan tanah secara mekanik
 - 4) Penggunaan tanaman perangkap
 - 5) Penggunaan pupuk hijau dan sisa potongan tanaman
 - 6) Pengendalian mekanis seperti penggunaan perangkap, penghalang, cahaya dan suara
 - 7) Pelestarian dan pemanfaatan musuh alami (parasite, predator dan pathogen serangga) melalui pelepasan musuh alami dan penyediaan habitat yang cocok seperti : pembuatan pagar hidup dan tempat berlindung musuh alami, zona penyangga ekologi yang menjaga vegetasi asli untuk mengembangkan populasi musuh alami penyangga ekologi

- 8) Ekosistem yang beragam. Hal ini akan bervariasi antar daerah. Sebagai contoh : zona penyangga untuk mengendalikan erosi, agroforestry, merotasikan tanaman dan sebagainya.
- 9) Pengendalian gulma dengan pemanasan (*flame weeding*)
- 10) Pengembalaan ternak (sesuai dengan komoditas)
- 11) Penyiapan biodinamik dari *stone meal*, kotoran ternak atau tanaman
- 12) Penggunaan sterilisasi uap bila rotasi yang sesuai untuk memperbaiki tanah tidak dapat dilakukan

4. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Pembinaan dilakukan dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Organik yang tidak memenuhi persyaratan. Pembinaan Sistem Pertanian Organik dapat melibatkan partisipasi dari pihak lain yang kompeten, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Instansi terkait lingkup pertanian. Pengawasan terhadap produk organik yang beredar, dilakukan oleh Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang harus ditempuh dalam sebuah penelitian yang menggunakan cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data dan hasil penelitian dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang valid, reliabel dan obyektif yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Penelitian bertujuan untuk penemuan, pembuktian dan pengembangan. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Kirk dan Miller dalam Moleong, 2011:4)

Denzin dan Lincoln dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif Moleong menyatakan sebagai berikut :

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, para penulis masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen” (Denzin dan Lincoln dalam Moeloeng, 2011:5)

Penelitian terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik. Maka peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena peneliti mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena dari fakta di lapangan kemudian diambil kesimpulan jawaban dari permasalahan yang ada.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu hal yang digunakan untuk membatasi sebuah masalah pada penelitian. Spradley dalam Sugiyono (2013:209) mengemukakan empat alternatif untuk menentukan fokus yaitu:

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan terkait dengan teori-teori yang ada

Dalam penelitian ini, membahas tentang Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik di Kota Batu.

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah :

1. Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik meliputi :
 - a) Budidaya Pertanian Organik
 - 1) Lahan dan Penyiapan Lahan
 - 2) Benih

- 3) Sumber Air
 - 4) Pengelolaan Kesuburan Tanah
 - 5) Pengendalian Orgasme Pengganggu Tanaman dan Pemeliharaan Tanaman
- b) Pembinaan dan Pengawasan
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik di Kota Batu.
 - a) Faktor pendukung dalam penyelenggaraan implementasi peraturan menteri pertanian nomor 64 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik di Kota Batu.
 - b) Faktor penghambat dalam penyelenggaraan implementasi peraturan menteri pertanian nomor 64 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik di Kota Batu.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan dimana tempat peneliti melakukan penelitiannya untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan demikian, lokasi penelitian ini adalah di Kota Wisata Batu.

Situs penelitian adalah keadaan atau peristiwa diman peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang ditelitinya. Situs dalam penelitian adalah di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, Jl. Diponegoro No. 08, kode pos 65314.

Telp. (0341) 511674, Batu – Jawa Timur – Indonesia.

Alasan peneliti memilih lokasi dan situs pada Kota Wisata Batu dikarenakan Kota Wisata Batu merupakan salah satu lokasi yang strategis dalam bidang pertanian dan memiliki panorama alam yang bagus. Oleh karena itu, Kota Wisata Batu menjadi *icon* utama terkait bidang pertanian.

D. Sumber Data

Sumber data sangat diperlukan dalam penelitian karena dengan sumber data, peneliti dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan yang diinginkan. Menurut Lofland dalam Moleong (2011:157) mengemukakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Menurut Sugiyono sumber data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah :
 - a. Informan, dalam hal ini peneliti memperoleh data dari sumber secara langsung yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Data yang didapat berupa kata-kata atau tindakan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, data yang didapat oleh penulis dengan cara wawancara dengan pihak-pihak di dalam Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dan kelompok tani.

b. Tempat dan Peristiwa

Tempat yang dimaksud adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian, fasilitas yang tersedia, keadaan alam, sosial budaya maupun peristiwa-peristiwa yang relevan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Dokumen

Dokumen merupakan data yang sudah berlalu dan memuat informasi yang bisa berbentuk tulisan, gambar ataupun karya dari seseorang. Sumber data dokumen merupakan dokumen-dokumen yang relevan dalam penelitian yang diperoleh dari Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. (Sugiyono, 2013:225)

2. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.


Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah :

- a. Gambaran umum mengenai Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu meliputi : sejarah dan visi dan misi.
- b. Gambaran khusus mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari bahan hukum yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Berbagai macam teknik pengumpulan data ditunjukkan pada gambar berikut. Berdasarkan tersebut terlihat bahwa secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan keempatnya. (Sugiyono, 2013:224)



Gambar 2 : Macam-macam Teknik Pengumpulan data
Sumber : Sugiyono (2013:225)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan terhadap obyek yang diteliti. Mencatat kejadian atau fakta yang dijumpai dalam proses penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif yaitu peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari dengan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan teknik observasi partisipatif ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang terlihat. (Sugiyono, 2013:145)

2. Wawancara, merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi atau data yang jelas secara langsung dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunakan alat yang digunakan untuk panduan wawancara. Moleong (2011:186) mengemukakan bahwa wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Melakukan wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi secara jelas dan terbuka dari responden mengenai masalah-masalah yang sedang diteliti.

3. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari catatan-catatan atau arsip resmi di lokasi penelitian dalam bentuk gambar maupun tulisan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk membantu mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti sendiri

Peneliti sendiri merupakan instrumen utama dalam penelitian karena dapat terjun langsung ke lapangan dan menentukan fokus penelitian. Peneliti dapat mencatat dan mengamati fenomena yang terjadi di lapangan.

2. Pedoman wawancara

Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban yang akan di tanyakan kepada narasumber guna mendapatkan data primer yang diinginkan peneliti.

3. Catatan lapangan

Catatan lapangan merupakan catatan yang ditulis oleh peneliti dari apa yang telah dilihat, didengar, dialami di lokasi penelitian dalam rangka pengumpulan data.

4. Alat dokumentasi

Alat yang digunakan untuk mendokumentasikan dan mencatat untuk membantu pencatatan hasil yang di peroleh dari penelitian yang sedang diteliti di lapangan.

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data deskriptif. Menurut Azwar (2013:126) analisis data deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diterima dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Rossman dan Rallis dalam Creswell (2010:274) Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data dengan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:247), adalah:

1. Pengumpulan data

Langkah pertama dan paling strategis yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang belum diolah dari lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan, pencatatan, dan dokumentasi. Pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara, *observasi*, dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang terkait meliputi : di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu wawancara dilakukan dengan Kepala seksi tanaman pangan, padi & palawija yaitu Bapak Arif Dwi Prasetyo, SE , Kepala seksi Hortikultura yaitu Bapak Ir. Lendy Agus Susilo dan Ibu Retno selaku staff seksi perlindungan tanaman dan pengendalian hama. Selain di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu wawancara dilakukan dengan kelompok tani. Dokumentasi diperoleh dari dokumentasi peneliti dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Observasi dilakukan di Kota Wisata Batu.

2. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keeluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

3. Penyajian data


Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah

difahami. Dengan penyajian data, memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Data didapatkan dari hasil wawancara dengan instansi terkait yaitu Dinas Perhatian dan Kehutanan Kota Batu dan kelompok tani. Melakukan pengamatan dan dokumentasi yang didapat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu.

4. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal terkait Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yang telah diuraikan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3: Komponen Analisis Data Model Interaktif (*interactive model*)

Sumber : Sugiyono (2013:247)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kota Batu

Kota Batu merupakan salah satu kota yang baru terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Kota Batu yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah merupakan sebuah kota wisata yang terletak di propinsi Jawa Timur. Kota ini berada pada jalur selatan menuju kota-kota di Jawa Tengah sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu tempat untuk transit sekaligus istirahat dikarenakan banyaknya pilihan tempat wisata dan peristirahatan. Secara geografis, Kota Batu terletak pada posisi $122^{\circ}17'$ - $122^{\circ}57'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44'$ - $8^{\circ}26'$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 19.908,72 Hektar (Ha) atau 0,42% dari luas total Jawa Timur. Bentang wilayahnya berupa bukit, gunung, jurang terjal dan daerah daratan dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
Sebelah Timur	: Kabupaten Malang
Sebelah Selatan	: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang
Sebelah Barat	: Kabupaten Malang

Secara administratif, Kota Batu dibagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji yang terinci 20 Desa, 4 Kelurahan, 226 RW dan 1.059 RT. Dari wilayah seluas 19.908,72 Ha

tersebut, Kecamatan Batu memiliki luas 4.545,81 Ha, Kecamatan Junrejo seluas 2.565,02 Ha dan Kecamatan Bumiaji seluas 12.797,89 Ha.

a) Kondisi Topografi Kota Batu

Kota Batu berada pada ketinggian antara 600 sampai dengan 1.700 m.dpl. Secara topografi Kota Batu terbagi menjadi 3 bagian yaitu dataran tinggi dengan bentuk wilayah datar sampai berombak, berombak sampai berbukit, dan bentuk berbukit sampai bergunung. Keadaan topografi ini menunjukkan di wilayah bagian selatan terutama di Kecamatan Junrejo cenderung agak mendatar, kecuali Desa Pendem dan Desa Dadaprejo yang membentuk lembah pada Sungai Brantas dan anak sungainya. Pada bagian utara yaitu pada daerah hutan lindung dan daerah Cangar, kondisi topografinya relatif terjal karena berada berada pada kawasan berbukit dan bergunung dengan ketinggian lebih dari 700 mdpl hingga 1.900 mdpl. Kondisi ini memiliki potensi untuk pariwisata dengan pemandangan alam yang sangat indah dan udara yang sejuk.

b) Kemiringan Kota Batu

- Kemiringan 0-8° merupakan kawasan yang layak untuk kegiatan budidaya pertanian hortikultura dan tanaman pangan selain kegiatan pemukiman.
- Kemiringan 8-15° merupakan kawasan yang layak untuk dikembangkan pertanian perkebunan.
- Kemiringan 15-40° sebagian besar merupakan kawasan yang dikembangkan hutan produksi.
- Kemiringan di atas 40° merupakan kawasan lindung mutlak.

2. Visi dan Misi Kota Batu Tahun 2012-2017

a. Visi Kota Batu

“ Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional “
Ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing ditopang sumberdaya (Alam, Manusia dan Budaya) yang tangguh diselenggarakan oleh pemerintah yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Misi Kota Batu

1. Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama.
2. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
3. Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik.
4. Meningkatkan posisi peran dari kota sentra pariwisata menjadi kota kepariwisataan Internasional.
5. Optimalisasi pemerintahan daerah.
6. Peningkatan kualitas pendidik dan lembaga pendidikan.
7. Peningkatan kualitas kesehatan.
8. Pengembangan infrastruktur (sektor fisik) khususnya perkantoran pemerintah, fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas.
9. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
10. Menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di kota batu yang harmonis dan demokratis.

11. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UKM.

3. Gambaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang mempunyai peran cukup penting dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat Kota Batu khususnya pada pembangunan sektor pertanian. Sesuai Visi Kota Batu yang berbunyi "Sentra Pariwisata Berbasis Pertanian Didukung oleh Sumberdaya manusia, Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Budaya serta Pemerintah yang Kreatif, Inovatif dan Bersih Bagi Seluruh Rakyat yang dijiwai Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan YME".

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu terdiri dari 4 bidang diantaranya :

1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 2. Bidang Peternakan dan Perikanan.
 3. Bidang Teknologi Pengolahan Hasil dan Pemasaran.
 4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan.
- #### 4. Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

a. Visi


Terwujudnya Sistem Pertanian Berbasis Organik yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan Didukung Hutan yang Lestari.

b. Misi

- a. Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik.
- b. Meningkatkan SDM Pertanian Kota Batu.

- c. Meningkatkan agribisnis dan agroindustri berbasis pertanian domestik pedesaan.
- d. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian.
- e. Meningkatkan promosi dan daya saing produk pertanian lokal.
- f. Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan perbibitan/perbenihan, pakan, budidaya, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen dalam mencapai penyediaan dan keamanan pangan hewani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan.
- g. Mempertahankan eksistensi dan fungsi kawasan hutan.
- h. Meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), Pengusahaan Hutan (PH), serta Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA)

5. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu



Gambar 4 : Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu tahun 2013

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, 2013

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
 - a. Seksi Padi dan Palawija;
 - b. Seksi Hortikultura;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengendalian Hama.
4. Bidang Peternakan dan Perikanan, membawahi :
 - a. Seksi Peternakan;
 - b. Seksi Perikanan
 - c. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.
5. Bidang Teknologi Pengolahan Hasil dan Pemasaran, membawahi :
 - a. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
 - c. Seksi Sarana Produksi dan Permodalan.
6. Bidang Kehutanan, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Konservasi Hutan;
 - b. Seksi Bina Produksi, Penatagunaan Hutan dan Rehabilitasi Lahan;
 - c. Seksi Perkebunan.
7. UPTD;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

- a. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas bertanggung jawab langsung kepada Walikota, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah.
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Setiap bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- d. Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- e. Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam menjalankan tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- f. Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilakukan melalui Sekretariat.
- g. Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan instansi terkait.

- h. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
- i. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

7. Kepegawaian Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Pada tahun 2014 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu memiliki 148 orang pegawai yang berdasarkan status kepegawaiannya terbagi atas PNS, CPNS, tenaga kontrak, tenaga harian lepas, tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian. Berikut rincian pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan berdasarkan status kepegawaian, pangkat dan golongan, tingkat pendidikan, jabatan dan tugas, jenis kelamin dan agama.

Tabel 1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	Pegawai Negeri Sipil	115
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil	0
3.	Tenaga Kontrak	15
4.	Tenaga Harian Lepas	8
5.	Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian	9
JUMLAH		147

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, 2013

Tabel 2 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO.	PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Tk. I (IV/b)	3
2.	Pembina (IV/a)	5
3.	Penata Tk. I (III/d)	13
4.	Penata (III/c)	21
5.	Penata Muda Tk. I (III/b)	31
6.	Penata Muda (III/a)	34
7.	Pengatur Tk I (II/d)	1
8.	Pengatur (II/c)	2
8.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	3
9.	Pengatur Muda (II/a)	0
10.	Juru (I/c)	2
	JUMLAH	115

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, 2013

Tabel 3 : Data Pegawai Menurut Pendidikan

NO.	URAIAN	STRATA PENDIDIKAN							
		SD	SMP	SMU	D1	D3	D4	S1	S2
1.	Gol IV	0	0	0	0	0	0	4	4
2.	Gol III	0	0	7	0	4	7	72	10
3.	Gol II	0	0	3	0	3	0	0	0
4.	Gol I	0	0	2	0	0	0	0	0
5.	Tenaga kontrak	3	3	3	0	2	0	4	0
6.	Penjaga Kantor	4	0	0	0	0	0	0	0
7.	Petugas Kebersihan Kantor	3	0	0	0	0	0	1	0
	JUMLAH	9	3	15	0	9	7	81	14

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, 2013

Tabel 4 : Data Pegawai Fungsional

NO.	JABATAN	JUMLAH	URAIAN GOLONGAN		
			II	III	IV
1.	Penyuluh Pertanian	23	0	23	0
2.	Penyuluh Peternakan	4	0	4	0
	JUMLAH	27	0	27	0

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, 2013

Tabel 5 : Data Pegawai menurut Jabatan dan Tugas

NO.	JABATAN/TUGAS	ESELON	JUMLAH	KET
1.	Kepala Dinas	II	1	
2.	Sekretaris	III	1	
3.	Kepala Bidang	III	4	
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV	1	
5.	Kasubag Keuangan	IV	1	
6.	Kasubag Program	IV	1	
7.	Kepala Seksi	IV	12	
8.	Staf	-	94	
	JUMLAH		115	

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, 2013

Tabel 6 : Data Pegawai menurut Jenis Kelamin dan Agama

NO.	JABATAN	JENIS KELAMIN		AGAMA		
		L	P	ISLAM	KRISTEN	KATOLIK
1.	PNS	63	53	111	1	4
2.	CPNS	0	0	0	0	0
3.	Tenaga kontrak	11	4	14	1	0
4.	Penjaga Kantor	4	0	4	0	0

5.	Petugas Kebersihan Kantor	4	0	4	0	0
	JUMLAH	82	57	133	2	4

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, 2013

8. Tujuan dan Sasaran

Bila visi, misi dan pernyataan sasaran ingin dipenuhi, tujuan strategik harus diidentifikasi. Tujuan lebih spesifik daripada sasaran. Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu selama periode lima tahun ke depan untuk memberikan arahan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumberdaya yang telah dipercayakan kepada instansi Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Berikut adalah tujuan dan sasaran yang mengacu pada misi yang telah ditetapkan, seperti tampak pada tabel di bawah ini :

Tabel 7 : Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Misi 1 : Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik	
Tujuan	Sasaran
Mewujudkan pertanian organik yang dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.	1. Mewujudkan perubahan pola pikir masyarakat petani dan organisasinya dari pertanian non organik menjadi pertanian organik.

	2. Mewujudkan sistem pertanian organik.
	3. Menghasilkan produk pertanian organik yang dapat diterima oleh masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
	4. Mewujudkan pertanian organik yang dapat bersinergi dengan bidang pariwisata.
	5. Memfokuskan aspek penelitian, pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian organik.
	6. Meningkatkan kesejahteraan petani.

Misi 2 : Meningkatkan SDM Pertanian Kota Batu

Tujuan	Sasaran
Membentuk Sumber Daya Manusia bidang pertanian yang handal secara teknis berbasis keilmuan.	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian organik melalui peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya.
	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan yang dapat diberikan kepada masyarakat petani.
	3. Memberikan informasi pertanian secara terus menerus kepada semua pelaku agrobisnis dan masyarakat melalui sebuah sistem informasi.

Misi 3 : Meningkatkan Agrobisnis dan Agroindustri Berbasis Pertanian Domestik Pedesaan

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya sistem pertanian dari hulu sampai hilir yang bersinergi dengan memanfaatkan sumberdaya	1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan pedesaan.

lokal.	2. Menjaga kelancaran aktifitas pertanian.
	3. Memfasilitasi pemasaran hasil-hasil pertanian.
Misi 4 : Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian	
Tujuan	Sasaran
Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang optimal.	1. Meningkatkan produktivitas semua komoditas pertanian secara luas termasuk peternakan dan perikanan.
	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian organik dengan memaksimalkan penggunaan teknologi yang efektif.
	3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas proses dan hasil pertanian dari sisi pemanfaatan teknologi pertanian.
	4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka memenuhi permintaan pasar dan ketahanan pangan.
Misi 5 : Meningkatkan Promosi dan Daya Saing Produk Pertanian Lokal	
Tujuan	Sasaran
Terwujudnya jaringan pemasaran yang luas, kontinyu dan berdaya saing.	1. Meningkatkan daya saing produk pertanian terutama organik dalam persaingan pasar lokal, regional, dan nasional.
	2. Meningkatkan penjualan hasil pertanian terutama organik melalui pasar yang lebih luas
	3. Menjaga statistik penjualan hasil pertanian terutama organik melalui keluasan pasar yang telah diraih

Misi 6 : Menyelenggarakan dan Menggerakkan Pengembangan Perbibitan/Perbenihan, Pakan, Budidaya, Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen Dalam Mencapai Penyediaan dan Keamanan Pangan Hewani Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peternak dan Pembudidaya ikan

Tujuan	Sasaran
Meraih keunggulan hasil peternakan dan perikanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan.	1. Menghasilkan produk peternakan dan perikanan yang jenis, jumlah dan kualitasnya dibutuhkan oleh masyarakat umum dan industri.
	2. Memenuhi permintaan pasar terhadap daging, telur dan bahan baku ikan dari usaha-usaha makanan berbahan dasar ikan
	3. Meningkatkan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan
	4. Menstabilkan dan meningkatkan usaha bidang peternakan dan perikanan komersial dan usaha produk olahan

Misi 7. Mempertahankan Eksistensi dan Fungsi Kawasan Hutan

Tujuan	Sasaran
Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara teratur untuk memperoleh manfaat konservasi tanpa menimbulkan kerusakan.	1. Memelihara keunggulan sumber daya alam hutan sebagai hutan resapan air dan keindahan panorama.
	2. Memelihara keunggulan sumber daya mata air.
	3. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
	4. Melindungi lingkungan dari pencemaran dan perusakan.
	5. Mengikutsertakan masyarakat dalam

	mengelola lingkungan hidup.
Misi 8. Meningkatkan dan Mengembangkan Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Pengusahaan Hutan (PH), serta Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA)	
Tujuan	Sasaran
Perlindungan habitat, flora dan fauna sebagai sumber plasma nutfah serta terciptanya iklim pengusahaan hutan yang bijak dan normatif sesuai dengan kaidah pengelolaan hutan lestari.	1. Menjaga lingkungan terhadap terjadinya bencana sebagai akibat dari perubahan iklim.
	2. Memanfaatkan hasil kekayaan hutan secara terus-menerus dengan tetap menjaga kelestarian hutan.
	3. Memulihkan kualitas lingkungan.

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan 2013

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik

a) Budidaya Pertanian Organik

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang mempunyai peran cukup penting dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat Kota Batu khususnya pada pembangunan sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam peningkatan ekonomi di Indonesia melalui produksi pertanian yang sehat konsumsi dan dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Maka dari itu diharapkan agar dinas pertanian dapat menerapkan sistem pertanian organik. Pertanian organik dimasa yang akan datang menjadi aspek strategi seiring dengan perkembangan gaya hidup sehat yang telah

mengalami pelebagaan internasional melalui regulasi perdagangan global.

Syarat jaminan produk pertanian yang :

1. Aman dikonsumsi (*food safety attributes*)
2. Memiliki kandungan nutrisi tinggi (*nutritional attributes*)
3. Ramah lingkungan (*environmental friendly*)

Usaha budidaya tanaman yang di kondisikan mendekati agroekosistem alaminya, tidak hanya sekedar penggunaan pupuk organik/pestisida organik (manajemen holistik). Mengatur/menyeting agroekosistem sehingga tidak banyak campur tangan manusia dengan cara mengoptimalkan siklus biologi, siklus energi dan daur materi. Manfaat dari pengembangan sistem pertanian organik , yaitu :

1. Tanaman yang dihasilkan bebas dari residu atau sisa-sisa pestisida dan bahan kimia lainnya yang disebabkan oleh aktifitas pemupukan.
2. Tanaman yang dihasilkan lebih sehat dan segar.
3. Tanaman yang dibudidayakan secara organik ini mampu menjaga kelestarian dan keseimbangan alam.

Setiap hal yang telah ditentukan pasti memiliki tujuan agar apa yang di rencanakan mempunyai arah dan tepat sasaran. Pertanian organik di Kota Batu mempunyai tujuan yang ingin di capai. Tujuan dari sistem pertanian organik tersebut adalah :

1. Menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi.
2. Membudidayakan tanaman secara alami.
3. Mendorong dan meningkatkan siklus hidup biologi dalam ekosistem pertanian.

4. Memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka panjang.
5. Menghindarkan seluruh bentuk cemaran akibat dari penerapan teknik pertanian.
6. Meningkatkan usaha konservasi tanah dan air serta mengurangi masalah erosi akibat pengolahan tanah yang intensif.
7. Meningkatkan peluang pasar produk organik baik domestik maupun global.

Tujuan yang paling utama dari pertanian organik adalah menyediakan produk pertanian, terutama bahan pangan aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya serta tidak merusak lingkungan. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Lendy Agus Susilo selaku Kepala seksi hortikultura Dinas Pertanian Kota Batu menyatakan :

“ Produknya tidak bersentuhan dengan senyawa kimawi seperti copper, sulfur dan nikotin yang merupakan bahan dasar pestisida. Tetapi sering dikaitkan dengan penggunaan pupuk kandang dan kompos “ (wawancara, 12 Mei 2014 di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)

Jadi, Kota Batu menerapkan sistem pertanian organik untuk budidaya pertanian yang ramah lingkungan, sehat konsumsi dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Tujuan dari pertanian organik adalah menghasilkan produk yang berkualitas tinggi sehat konsumsi dan tidak merusak lingkungan. Budidaya pertanian organik lebih banyak menggunakan bahan alami seperti pupuk kompos dan kompos bukan menggunakan pupuk yang mengandung kimia tinggi yang dapat merusak lingkungan.

1. Lahan dan Penyiapan Lahan

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai nilai strategis dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan kota maupun kabupaten sebab sektor ini masih dominan dan mempunyai daya serap tenaga kerja yang besar. Pemanfaatan lahan pertanian di Kota Batu menurut jenis pengairannya dikelompokkan menjadi 2 yaitu lahan beririgasi (sawah) dan lahan tidak beririgasi (bukan sawah). Lahan beririgasi atau sawah dibagi menjadi sawah teknis, sawah setengah teknis, sawah sederhana, dan sawah irigasi desa/non PU. Dari tabel di bawah diketahui bahwa di Kota Batu luas lahan bukan sawah lebih banyak dibandingkan dengan lahan sawah. Lahan beririgasi atau sawah di Kota Batu ada seluas 2.436 ha sedangkan lahan bukan sawah ada seluas 4.067,09 ha. Hal ini mengindikasikan pengembangan Kota Batu yang lebih terpusat pada jenis tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran, bunga, dan buah, sesuai dengan kondisi iklim dan lingkungan yang menjadi dasar hal tersebut terjadi.

Lahan bagi tanaman hortikultura didominasi oleh tanaman apel yang memberikan kontribusi terbesar dalam luasan lahan tidak beririgasi dibanding tanaman palawija, tanaman biofarmaka, dan tanaman buah lainnya. Bermula dari kecocokan budidaya apel dengan iklim dan lingkungan di Kota Batu sehingga memacu minat petani bertanam apel, menjadi Kota Batu identik sebagai kota penghasil apel.

Tabel 8 : Lahan Pertanian Kota Batu Tahun 2013

No	Kecamatan	Sawah Teknis (Ha)	Sawah ½ Teknis (Ha)	Sawah Sederhana (Ha)	Sawah Irigasi Desa/Non PU (HA)	Total Sawah (Ha)	Lahan Bukan Sawah (Ha)
1	BATU	431	145	0	7	583	979,15
2	JUNREJO	813	216	0	10	1039	528,25
3	BUMIAJI	649	152	13	0	814	2.559,69
	KOTA BATU	1.893	513	13	17	2.436	4.067,09

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, 2013

Sesuai dengan visi Walikota Batu untuk menjadikan Kota Batu sebagai sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional maka semua lahan di Kota Batu akan di jadikan pertanian organik dengan tanaman tertentu sesuai komoditas unggulan yang ada di wilayah. Dari tahun 2011 sampai sekarang sudah disiapkan beberapa kawasan yang dimanfaatkan sebagai pertanian organik. Penyiapan lahan pertanian organik berdasarkan kawasan satu kawasan itu 10 hektar. Untuk menyiapkan lahan dari pertanian konvensional menuju pertanian organik, masing-masing petani sudah mempunyai riwayat penggunaan lahan.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muji salah satu kelompok tani desa pendem, menyatakan :

“Untuk mengubah ke pertanian organik ya petani punya data riwayat lahan tersebut bagaimana sebelum pertanian organik. Kalau dulu pertanian yang belum organik pakai pupuk kimia sedikit sudah subur tapi lama-lama menjadi gersang akhirnya sulit ditanami. Makanya sekarang dijadikan pertanian organik ini agar lahannya tidak rusak akibat kimia” (Wawancara, 20 Mei 2014 di tempat pelaksanaan sekolah lapang)

Mengelola konversi lahan di Kota Batu dilakukan dengan cara :

1. Menetapkan periode konversi lahan
 - a. Menetapkan kriteria dan syarat konversi lahan berdasarkan komoditasnya
 - b. Mengidentifikasi tanaman yang akan dibudidayakan
 - c. Menentukan periode konversi lahan berdasarkan sejarah lahan dan jenis tanaman yang dibudidayakan
2. Menetapkan tindakan konversi lahan
 - a. Melaksanakan semua tindakan budidaya sesuai dengan prinsip organik
 - b. Melaksanakan periode konversi lahan secara kontinyu
 - c. Mendokumentasikan awal penetapan konversi lahan dan jenis tindakan budidaya selama periode konversi

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Lendy Agus Susilo selaku

Kepala seksi tanaman hortikultura menyatakan :

“Konversi lahan di Kota Batu sudah dilakukan konversi dua tahun berdasarkan sejarah lahan. Untuk mengubah pertanian konvensional menjadi pertanian organik di Kota Batu dilakukan dengan budidayanya disesuaikan dengan prinsip organik yaitu dengan menggunakan campuran tangan manusia dan bahan alami. Hindari bahan kimia yang dapat merusak lahan” (Wawancara, 12 Mei 2013 di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)

Penetapan lahan sebagai kawasan pertanian organik dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu yang bekerjasama dengan BAPPEDA. Berikut dijelaskan kawasan mana saja yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian organik. Penetapan tersebut diawali dengan identifikasi potensi dan masalah (SDA, SDM, dll) sebagai dasar penetapan lokasi kawasan organik. SDA maupun

SDM sangat penting karena itu faktor utama dalam pengembangan pertanian organik. Penetapan lokasi tersebut disesuaikan dengan komoditas unggulan di daerah kemudian diberikan fasilitas untuk keberhasilan pengembangan pertanian organik di Kota Batu.

Tabel 9 : Perkembangan Kegiatan Pertanian Organik Kota Batu

Tahun	Kegiatan	Keterangan
2013	Pengembangan Kawasan Organik di 6 Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="778 748 1342 965">1. Desa Pendem, Kec. Junrejo <ul style="list-style-type: none"> - Luas : ± 10 Ha mengakomodir 31 petani - Komoditas : padi - Fasilitas saprodi : pupuk organik, bibit, pestisida nabati, light trap <li data-bbox="778 972 1342 1227">2. Desa Torongrejo, Kec. Junrejo <ul style="list-style-type: none"> - Luas : ± 10 Ha mengakomodir 40 petani - Komoditas : bawang merah, bawang putih, jagung manis, bawang prey. - Fasilitas saprodi : pupuk organik, bibit, pestisida nabati, light trap <li data-bbox="778 1234 1342 1489">3. Desa Sumberejo, Kec. Batu <ul style="list-style-type: none"> - Luas : ±13,8 Ha mengakomodir 50 petani - Komoditas : tomat, brokoli, kembang kol, seledri - Fasilitas saprodi : pupuk organik, bibit, pestisida nabati, light trap <li data-bbox="778 1496 1342 1742">4. Desa Sumberbrantas, Kec. Bumiaji <ul style="list-style-type: none"> - Luas : ± 22,7 Ha mengakomodir 49 petani - Komoditas : kentang, wortel dan sawi putih - Fasilitas saprodi: pupuk organik, bibit, pestisida nabati, light trap
		<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="778 1749 1342 1995">5. Desa Giripurno <ul style="list-style-type: none"> - Luas : ± 22,7Ha mengakomodir 49 petani - Komoditas : kentang, wortel dan sawi putih - Fasilitas saprodi : pupuk organik, bibit, pestisida nabati, light trap

		<p>6. Desa Tulungrejo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas : ± 10 Ha mengakomodir 13 petani - Komoditas : cabai merah, wortel, brokoli, kentang - Fasilitas saprodi : pupuk organik, bibit, pestisida nabati, light trap
--	--	--

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu , 2013

Untuk mendukung pertanian organik di Kota Batu, pemerintah Kota Batu berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang cukup untuk pengembangannya. Dalam hal ini instansi yang terkait dalam pengembangan pertanian organik di Kota Batu adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Sarana dan prasarana yang diberikan berupa alat-alat pertanian, memberikan akses jalan menuju areal-areal persawahan dan benih yang menjadi komoditas unggulan. Arah pembangunan agribisnis dan agroindustri di Kota Batu adalah pembangunan infrastruktur pertanian yang meliputi JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani), JIDES (Jaringan Irigasi Desa), JUT (Jalan Usaha Tani), dan jalan produksi. Terwujudnya infrastruktur yang memadai akan menunjang kegiatan agribisnis dan agroindustri secara keseluruhan. Oleh sebab itu diharapkan kegiatan pertanian di Kota Batu tidak terkendala oleh infrastruktur dengan adanya pembangunan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Berikut adalah kondisi yang diinginkan untuk lima tahun ke depan.

Tabel 10 : Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri tahun 2013-2017

No.	Program/Kegiatan	Target					Ket.
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa	5	10	10	10	10	paket
2.	Pembangunan Jaringan Irigasi	5	10	10	10	10	paket

	Tersier Utama						
3.	Pembangunan Jalan Produksi	8	10	10	10	10	paket
4.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	8	10	10	10	10	paket

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, 2013

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ir. Lendy

Agus Susilo selaku Kepala seksi tanaman pangan hortikultura menyatakan :

“ Sarana pendukungnya bisa jalan usaha tani terus irigasi kemudian rumah packing house atau bangsal pasca panen atau transportasi nya. Transport dari lahan ke tempat pasca panen terus yang terakhir transportasi dari tempat pasca panen ke konsumen. Dinas pertanian memberikan fasilitas itu semua” (Wawancara, 12 Mei 2014 di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)

Peningkatan produksi pertanian dan kehutanan Kota Batu melalui berbagai program dan kegiatan didukung oleh dana yang berasal dari pemerintah daerah (APBD) maupun pemerintah pusat (APBN). Dalam hubungannya antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah diperlukan adanya Penguatan Sinergi Pusat – Daerah. Harus ada konvergensi dan penajaman tujuan dan sasaran bersama. Perlu juga dibangun sinergi pembiayaan antara dana dekonsentrasi (dekon) dan tugas pembantuan (TP), dana transfer ke daerah, rencana investasi swasta dan rencana penyaluran kredit perbankan. Pemerintah Daerah perlu mensinkronkan arahan dari Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Sumber pembiayaan pembangunan daerah sebagian besar masih berasal dari pemerintah pusat. Dana yang digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan ini disebut dengan dana perimbangan. Dana perimbangan adalah

dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arif Dwi Prasetyo, SE selaku Kepala seksi tanaman pangan, padi & palawija menyatakan :

“Pengembangan pertanian organik tahun 2013 adalah 6 Desa, *mbak*. Perkembangan tersebut harus disesuaikan dengan keadaan SDA masing-masing kawasan. Setiap kawasan mempunyai komoditas masing-masing makanya dalam pemberian bantuan sarana prasarana sesuai dengan komoditasnya. Untuk memberikan bantuan tersebut memerlukan biaya yang cukup besar dan didukung oleh dana APBD dan APBN” (Wawancara, 13 Mei 2014 di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)

Perkembangan kawasan organik di Kota Batu di sesuaikan dengan keadaan sumberdaya alam yang ada di daerah. Setiap kawasan mempunyai komoditas unggulan yang dalam penanganannya sesuai dengan komoditas unggulan tersebut. Penetapan kawasan untuk pertanian organik tersebut sudah diatur oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pertanian organik harus mempunyai sarana pendukung yaitu mempunyai aliran air yang bagus. Apabila tidak mempunyai aliran air yang bagus maka dinas pertanian membuat irigasi untuk kawasan pertanian organik. Jalan usaha tani sebagai sarana untuk meningkatkan kelancaran penyaluran/transportasi sarana produksi dan alat mesin pertanian dari kawasan pemukiman (dusun atau desa) ke lahan usaha tani. Selain itu dinas pertanian juga memberikan fasilitas sarana produksi sesuai komoditas unggulan yang ada di kawasan pertanian organik. Dalam rangka peningkatan produksi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu membutuhkan dana yang cukup besar untuk memberikan bantuan fasilitas kepada

petani karena pihak dinas hanya sebagai fasilitator dan petani sebagai pelaksananya.

2. Benih

Dalam pengembangan benih/bibit pemerintah melatih para penangkar benih padi palawija guna menghasilkan benih unggul dan bermutu dengan sertifikasi dari BPSB dan dalam rangka mendorong ekspor dan mengendalikan import sehingga memperbesar devisa Negara serta memotivasi tumbuh dan kembangnya perekonomian pedesaan dan perkotaan secara seimbang. Kota Batu dalam pengembangan benih/bibit masih belum sepenuhnya menggunakan benih/bibit organik karena belum adanya sertifikasi. Bantuan bibit/benih organik dari pemerintah hanya sebagian yang menggunakan organik untuk pembelajaran. Benih masih ada perlakuan pestisida sintetis tetapi Dinas Pertanian Kota Batu melakukan tindakan pencucian untuk meminimalkan residu pestisida tersebut.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arif Dwi Prasetyo, SE selaku Kepala seksi tanaman pangan, padi & palawija menyatakan :

“Penyediaan benih saat ini masih menggunakan sachet untuk tanaman sayuran, kalau untuk padi dalam bentuk gabah 1 kantong 5kg. Benih masih belum organik sebagian masih perlakuan pestisida sintetis karena belum ada sertifikasi. Nanti kalau sudah sertifikasi akan jadi organik. Untuk meminimalkan residu pestisida dilakukan cara di rendam dan di cuci di air yang mengalir” (Wawancara, 13 Mei 2014 di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu juga memberikan bantuan kepada petani berupa benih untuk tanaman organik. Misalnya di Desa Tulungrejo yang menjadi komoditas unggulan adalah tanaman kentang maka dari itu Dinas Pertanian harus memberikan sarana dan prasana yang berkaitan dengan tanaman

kentang. Memberikan benih tanaman kentang tetapi tidak 100% yang diberikan artinya dinas pertanian hanya menyumbang benih tanaman kentang tersebut. Kota Batu dalam pengembangan benih/bibit masih belum sepenuhnya menggunakan benih/bibit organik karena belum adanya sertifikasi. Bantuan bibit/benih organik dari pemerintah hanya sebagian yang menggunakan organik untuk pembelajaran. Benih masih ada perlakuan pestisida sintesis tetapi Dinas Pertanian Kota Batu melakukan tindakan pencucian untuk meminimalkan residu pestisida tersebut.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sutrisno salah satu kelompok tani Desa Pendem, menyatakan :

“Kalau benihnya itu belum sepenuhnya menggunakan benih organik. Bantuan beih dari Dinas yang masuk kawasan organik ini ada. Bawang merah, bawang putih, bawang pre, jagung manis, padi juga ada dari dulu sampai sekarang juga ada cuma kalau musimnya” (wawancara, 19 Mei 2014 di tempat pelaksanaan sekolah lapang)

3. Sumber Air

Sampai saat ini di wilayah Kota Batu telah diinventarisasi sebanyak 83 sumber mata air yang produktif dan selama ini telah digunakan oleh PDAM Unit Batu, PDAM Kabupaten Malang, PDAM Kota Malang maupun digunakan oleh swasta dan masyarakat untuk berbagai keperluan. Mata air yang ada di Kota Batu dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 11 : Sumber Mata Air di Kota Batu

No	Sumber Air	Lokasi		Debit	
		Desa	Kecamatan	Max (L/detik)	Min (L/detik)
1	Sumber Biru	Tulung Rejo	Bumiaji	25	17
2	Sumber Ngel	Tulung Rejo	Bumiaji	15	10
3	Sumber Brantas 1	Tulung Rejo	Bumiaji	2	1
4	Sumber Brantas 2	Tulung Rejo	Bumiaji	20	13
5	Sumber Brantas 3	Tulung Rejo	Bumiaji	25	17
6	Sumber Rejeki	Tulung Rejo	Bumiaji	15	10

7	Sumber Petungngamplok 1	Tulung Rejo	Bumiaji	30	20
8	Sumber Petungngamplok 2	Tulung Rejo	Bumiaji	12	8
9	Sumber Jeblokan	Tulung Rejo	Bumiaji	27	18
10	Sumber Kolong	Tulung Rejo	Bumiaji	65	39
11	Sumber Dompnyong	Tulung Rejo	Bumiaji	30	18
12	Sumber Jombranti 1	Tulung Rejo	Bumiaji	8	6
13	Sumber Jombranti 2	Tulung Rejo	Bumiaji	10	7
14	Sumber Sari	Tulung Rejo	Bumiaji	6	4
15	Sumber Ngesong 1	Punten	Bumiaji	60	40
16	Sumber Ngesong 2	Punten	Bumiaji	30	21
17	Sumber Ngesong 3	Punten	Bumiaji	71	51
18	Sumber Lodengkol	Punten	Bumiaji	65	59
19	Sumber Bletok	Punten	Bumiaji	39	25
20	Sumber Banyuning	Punten	Bumiaji	179	160
21	Sumber Belik Bei	Gunungsari	Bumiaji	5	3
22	Sumber Petungkobong	Gunungsari	Bumiaji	20	12
23	Sumber Sumberan	Gunungsari	Bumiaji	15	10
24	Sumber Preteng	Gunungsari	Bumiaji	35	23
25	Sumber Krecek	Sumber Gondo	Bumiaji	8	6
26	Sumber Gabes	Sumber Gondo	Bumiaji	2	1
27	Sumber Pesunglading	Bulukerto	Bumiaji	1	0,4
28	Sumber Brukan	Bulukerto	Bumiaji	1,5	0,5
29	Sumber Watugupik	Bulukerto	Bumiaji	2	1
30	Sumber Gemulo	Bulukerto	Bumiaji	179	160
31	Sumber Pakisan	Sidomulyo	Batu	20	15
32	Sumber Dolo	Sidomulyo	Batu	17	12
33	Sumber Kalo	Sidomulyo	Batu	4	1
34	Sumber Abdul Muntalib	Sidomulyo	Batu	10	7
35	Sumber Grinsing	Gunungsari	Batu	40	28
36	Sumber Torongdadap	Songgokerto	Batu	14	11
37	Sumber Watugudik	Songgokerto	Batu	47	35
38	Sumber Coban Petak	Songgokerto	Batu	2	1
39	Sumber Bulu	Songgokerto	Batu	3	1
40	Sumber Torongbelok	Songgokerto	Batu	41	33
41	Sumber Torong Jeruk	Songgokerto	Batu	14	11
42	Sumber Kasinan	Songgokerto	Batu	30	18
43	Sumber Srebet 1 dan 2	Pesanggrahan	Batu	4	3
44	Sumber Seruk	Pesanggrahan	Batu	2	1
45	Sumber Seruk	Pesanggrahan	Batu	12	8
46	Sumber Belikanjung 1	Ngaglik	Batu	19	13
47	Sumber Belikanjung 2	Ngaglik	Batu	2	1
48	Sumber Belik	Sisir	Batu	2	1
49	Sumber Torong Sisir 1	Sisir	Batu	52	23
50	Sumber Torong Sisir 2	Sisir	Batu	2	2
51	Sumber Tenggulun	Temas	Batu	27	24
52	Sumber Genengan	Temas	Batu	40	35
53	Sumber Reco	Temas	Batu	5	4
54	Sumber Jurangrejo	Beji	Junrejo	50	40
55	Sumber Jambe	Beji	Junrejo	6	5
56	Sumber Ngantak	Beji	Junrejo	7	5
57	Sumber Sukanton	Mojorejo	Junrejo	6	5
58	Sumber Dok	Mojorejo	Junrejo	8	6
59	Sumber Jeding 1 dan2	Junrejo	Junrejo	8	6

60	Sumber Kasinan	Junrejo	Junrejo	50	40
61	Sumber Tempur 1 dan 2	Junrejo	Junrejo	10	7
62	Sumber Pereng Gedek	Tlekung	Junrejo	10	8
63	Sumber Urip	Tlekung	Junrejo	8	6
64	Sumber Pandan	Tlekung	Junrejo	7	5
65	Sumber Kembang	Tlekung	Junrejo	8	6
66	Sumber Cinde	Bumiaji	Bumiaji	69	56
67	Sumber Bakgede	Bumiaji	Bumiaji	30	26
68	Sumber Areng - areng	Bumiaji	Bumiaji	89	70
69	Sumber Ketohan	Bumiaji	Bumiaji	38	29
70	Sumber Torongmiri	Bumiaji	Bumiaji	35	30
71	Sumber Binangun	Bumiaji	Bumiaji	190	180
72	Sumber Miringngampel	Bumiaji	Bumiaji	33	29
73	Sumber Bungkaji	Bumiaji	Bumiaji	5	3
74	Sumber Wuluh/Curah Kerikil3	Bumiaji	Bumiaji	5	2
75	Sumber Royan	Pandanrejo	Bumiaji	3	28
76	Sumber Dandang 2	Gripurno	Bumiaji	30	24
77	Sumber Bendo	Gripurno	Bumiaji	33	7
78	Sumber Slayur/Kian	Gripurno	Bumiaji	10	25
79	Sumber Kerto	Gripurno	Bumiaji	30	1
80	Sumber Kuriah	Gripurno	Bumiaji	3	3
81	Sumber Gambiran	Gripurno	Bumiaji	6	4
82	Sumber Andong	Oro-oro ombo	Batu	50	40
83	Sumber Darmi	Oro-oro ombo	Batu	120	90

Sumber : Dinas Pengairan dan Binamarga

Mata air di Kota Batu yang telah dijelaskan dalam tabel diatas banyak digunakan oleh berbagai keperluan sehari-hari. Mengingat Kota Batu mempunyai sumber air yang langsung. Sumber air tersebut digunakan oleh PDAM Unit Batu, PDAM Kabupaten Malang, PDAM Kota Malang maupun digunakan oleh swasta dan masyarakat. Dalam bidang pertanian di Kota Batu juga menggunakan sumber air tersebut untuk mengairi sawahnya.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Lendy Agus Susilo selaku Kepala seksi hortikultura Dinas Pertanian Kota Batu menyatakan :

“ Sumber air di Kota Batu sudah dari sumber air langsung semua kecuali di Desa Giripurno dan Desa Pendem. Di dua desa itu masih irigasi tapi nanti ada perlakuan khusus seperti treatment. Treatment tersebut dilakukan dengan cara saluran air kira-kira 40-60cm sebelah di bendung dengan arang, ijuk, kerikil nah alirannya akan air akan tersaring dengan sendirinya. Jadi sumber air

masih bersih dari bahan kimia” (Wawancara, 12 Mei 2014 di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)

Jadi dalam pengembangan pertanian organik, Kota Batu menggunakan sumber mata air langsung tetapi ada 2 desa yang belum mendapatkan sumber mat air langsung. Pemerintah Kota Batu melalui instansi terkait mempunyai cara bagaimana agarmata air tersebut tidak terkontaminasi dengan bahan kimia. Pertanian organik dalam pengembangannya harus benar-benar dilakukan dengan sistem yang alami. Apabila belum bisa dengan alami harus ada solusi untuk meminimalkan kimia tersebut. Salah satu cara untuk mengurangi bahan kimia dalam air yaitu melakukan treatment khusus yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu.

4. Pengelolaan Kesuburan Tanah

Berdasarkan letak geografisnya, jenis tanah di Kota Batu dapat dikategorikan ke dalam 4 jenis. Pertama, jenis tanah Andosol berupa lahan tanah yang paling subur meliputi Kecamatan Batu seluas 1.831,04 ha, Kecamatan Junrejo seluas 1.526,19 ha dan Kecamatan Bumiaji seluas 2.873,89 ha. Kedua, jenis tanah Kambisol berupa jenis tanah yang cukup subur meliputi Kecamatan Batu seluas 889,31 ha, Kecamatan Junrejo 741,25 ha dan Kecamatan Bumiaji 1395,81 ha. Ketiga, tanah alluvial berupa tanah yang kurang subur dan mengandung kapur meliputi Kecamatan Batu seluas 239,86 ha, Kecamatan Junrejo 199,93 ha dan Kecamatan Bumiaji 376,48 ha. Terakhir jenis tanah Latosol meliputi Batu seluas 260,34 ha, Kecamatan Junrejo 217,00 ha dan Kecamatan Bumiaji 408,61 ha.

Dari data di atas bisa dilihat bahwa tanah subur di Kota Batu yang tersebar dalam 3 kecamatan sangat luas dibandingkan tanah yang kurang subur. Hal

tersebut merupakan modal utama dalam pengembangan budidaya pertanian organik karena kondisi tanah yang subur merupakan faktor utama dalam pengembangan pertanian organik. Tanah merupakan sumberdaya alam yang penting dalam kehidupan manusia terutama dalam bidang perkebunan dan pertanian karena pertumbuhan pertanian dan perkebunan langsung dari tanah. Oleh sebab itu tingkat kesuburan tanah sangat penting untuk dijaga. Adanya pertanian konvensional membuat tingkat kesuburan tanah menurun sehingga sulit apabila ditanami. Untuk mengembalikan tingkat kesuburan tanah perlu dilakukan pengelolaan khusus.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Muji salah satu kelompok tani Desa Pendem, menyatakan :

“Seperti yang saya katakan tadi bahwa kesuburan tanah berkurang akibat pupuk kimia. Kesuburan tanah terus berkurang sampai sulit untuk menanam. Ya ini sekolah lapang ini mengajari menggunakan pupuk kandang, obat-obatan dari organik tetapi tidak langsung sembuh tanahnya. Ya sekarang ada perubahanlah.” (Wawancara, 20 Mei 2014 di tempat pelaksanaan sekolah lapang)

Mengelola kesuburan tanah dapat dilakukan dengan cara :

1. Melakukan pola tanam
 - a. Merancang pola tanam sesuai dengan musim dan komoditas
 - b. Menyusun jadwal pola tanam
 - c. Melakukan pola tanam berdasarkan jadwal
2. Melakukan penanaman tanaman pupuk hijau
 - a. Mengidentifikasi jenis tanaman pupuk hijau
 - b. Menetapkan waktu tanam dan jenis tanaman pupuk hijau

3. Menggunakan sumber bahan organik, *agens* hayati lokal & bahan pembenahan tanah
 - a. Mengidentifikasi jenis bahan organik, *agens* hayati lokal dan bahan pembenah tanah
 - b. Memproses bahan organik, *agens* hayati lokal dan bahan pembenah tanah sesuai jenis dan standar yang ditetapkan
4. Mencampur bahan organik dan *agens* hayati dalam tanah
 - a. Mencampur dosis bahan organik dan *agens* hayati yang ditetapkan berdasarkan komposisinya
 - b. Menetapkan metode dan waktu pencampuran bahan organik dan *agens* hayati berdasarkan jenis bahan
 - c. Mencampur bahan organik dan *agens* hayati

Hail ini juga disampaikan oleh Bapak Ir. Lendy Agus Susilo selaku Ketua seksi Hortikultura menyatakan :

“Pengelolaan kesuburan tanah dilakukan dengan cara memakai pupuk kandang tambah *agens* hayati disesuaikan komposisinya lalu di campur ada teknik nya juga untuk mengelola tanahnya” (Wawancara, 12 Mei 2014 di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)

Pengamatan peneliti bahwa dalam pengelolaan kesuburan tanah sangat penting untuk mengembalikan kesuburan tanah yang gersang akibat pertanian konvensional. Cara pengelolaan kesuburan tanah tersebut menggunakan bahan organik seperti pupuk kandang dan *agens* hayati. Pengelolaan kesuburan tanah harus dilakukan karena hal itu sangat penting agartanah bisa ditanami dan menghasilkan tumbuhan yang sehat.

5. Pengendalian Orgasme Pengganggu Tanaman dan Pemeliharaan Tanaman

Orgasme Pengganggu Tanaman (OPT) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas tanaman dan kualitas hasilnya. Hal itu dapat menyebabkan pendapatan petani menurun dan petani mengalami kerugian. Untuk mengendalikan OPT Pemerintah melakukan kegiatan sekolah lapang yang diadakan oleh Dinas Pertanian Kota Batu yang pesertanya adalah petani. Jadwal dari sekolah lapang sesuai dengan kesepakatan bersama dengan petugas yang memberikan materi. Sekolah lapang pengendalian OPT (Hama, penyakit dan gulma) dilakukan secara teori bagaimana pengendalian OPT dan praktek secara organik. Pengendalian OPT yang dilakukan petani di Kota Batu menggunakan pestisida nabati dan agensi hayati.

Teknik pengendalian OPT dengan melibatkan peran musuh alami dari OPT tersebut. Pada teknik pengendalian ini populasi OPT maupun musuh alami baik berupa organisme vertebrata (predator) maupun organisme invertebrata (patogen, parasitoid dan agens antagonis) diatur keberadaannya, sehingga kepadatan populasi OPT tersebut berada dalam keseimbangan ekologis yang tidak menyebabkan kerusakan tanaman.

Pemeliharaan tanaman sangat penting untuk meningkatkan kualitas unsur agroekosistem & pengelolaan usaha se-kawasan, hal ini penting dilakukan mengingat kualitas lahan pertanian dan keseimbangan agroekosistem menurun sehingga perlu ditingkatkan agar dapat mendukung perlakuan budidaya tanaman secara organik. Peningkatan kualitas unsur agroekosistem yaitu memberikan

fasilitas barrier atau diberi pagar di sekeliling lahan pertanian tersebut untuk menolak serangan hama dan tanaman untuk tempat hidup imago musuh alami (parasitoid).

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno salah satu kelompok tani di Desa Torongrejo menyatakan :

“Pengendalian hama dikasi barrier yang umum ya bawang pre, selain itu ya barriernya pake tanaman kacang tapi gak kuat seperti kimia. jadi belum sepenuhnya menggunakan organik. Tetapi sekarang berusaha menggunakan bahan alami untuk pengendalian hama.” (Wawancara, 19 Mei 2014 di tempat pelaksanaan sekolah lapang)

Dalam pemeliharaan tanaman harus tetap memperhatikan agroekosistem sekitar. Tidak melakukan dengan cara menggunakan bahan kimia dan tetap berusaha untuk membentuk keseimbangan agroekosistem. Selain meningkatkan kualitas tanaman harus diperhatikan juga kualitas lahan pertanian yang ditandai dengan peningkatan bahan organik tanah yang optimum (4-5%).

Sesuai dengan hasil wawancara Ibu Retno selaku staff seksi perlindungan tanaman dan pengendalian hama menyatakan :

” Untuk meningkatkan kualitas unsur agroekosistem baik biotik maupun abiotik masyarakat memang dianjurkan untuk memberikan barrier atau pagar berupa tanaman di sekeliling tanaman yang dibudidayakan secara organik. Barrier tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri tanpa ada bantuan dari pihak Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Tujuannya untuk menghindari serangan hama. Harus kuat terhadap ancaman hama. Jadi kalau menanam tanaman jangan berorientasi pada hasil. Boleh berorientasi pada hasil tetapi keseimbangan alam harus tetap dijaga, kesuburan tanah harus dijaga jangan sampai ada serangga yang susah di basmi. Misalkan sudah di semprot dengan A masih tetap hidup nah itu yang dihindari. Oleh karena itu menggunakan sistem organik jadi sifatnya bukan membunuh tetapi mengusir ” (Wawancara, 13 Mei 2014 di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)

Pengamatan peneliti bahwa dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman belum sepenuhnya menggunakan organik. Sekarang sudah berusaha menggunakan bahan organik dengan cara memberikan pagar hidup atau disebut sebagai tanaman barrier seperti bawang pre dan tanaman kacang. Untuk pemeliharaan tanaman harus tetap menjaga keseimbangan alam agar tidak merusak lingkungan.

b) Pembinaan dan Pengawasan

Tugas dari pemerintah adalah memberikan pengawasan dan pembinaan agar arah dan tujuan dari suatu program itu jelas. Pembinaan dan pengawasan pertanian organik di Kota Batu dilaksanakan mulai dari awal perencanaan sampai dengan evaluasi. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan oleh instansi terkait yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan, penyuluh pertanian Lapangan, Pengamat Orgasme Pengganggu Tanaman, dan instansi terkait lainnya. Dalam pembinaan dan pengawasan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu mempunyai struktur birokrasi yang meliputi struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar.

Pembinaan dan pengawasan pertanian organik di Kota Batu antara lain :

1. Pembentukan kawasan organik sebagai *pilot project*

Setiap daerah perlu adanya pilot karena sebagai contoh wilayah sekitar untuk penerapan pertanian organik. Pembentukan kawasan organik yang berfungsi sebagai *pilot project* pada lokasi yang berpotensi untuk pengembangan pertanian organik, yaitu :

- a. Sentra komoditas unggulan atau minimal memiliki komoditas unggulan.

Kawasan yang ditetapkan sebagai pertanian organik di Kota Batu sudah mempunyai komoditas unggulan. Dalam kawasan pertanian organik tersebut para petani sudah pintar dalam pengembangannya sehingga Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu tidak kesulitan memberikan arahan. Untuk sarana prasarana yang diberikan disesuaikan dengan komoditas unggulan daerah tersebut. Sarana yang diberikan berupa benih, jalan usaha tani dan alat-alat pertanian. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu hanya sebagai fasilitator yang melaksanakan program dari pertanian organik adalah petani sesuai dengan komoditasnya masing-masing kawasan.

- b. Memiliki dukungan SDA memadai (misalnya punya sumber mata air).

Kota Batu memiliki sumberdaya alam yang sangat mendukung dalam sektor pertanian. Posisi yang sangat strategis yang berbentuk wilayah datar sampai berombak, berombak sampai berbukit, dan berbukit sampai bergunung. Banyaknya sumber mata air merupakan salah satu faktor dalam pengembangan budidaya pertanian organik. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Batu adalah mempunyai jenis tanah subur yang sangat luas yang dibagi ke dalam 3 kecamatan dan mempunyai sumber mata air yang langsung tidak terkontaminasi oleh bahan kimia.

- c. Memiliki dukungan SDM memadai (kelompok tani aktif; rata-rata petani pernah mendapat SLPHT)

Tabel 12 : Jumlah Penduduk Kota Batu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	L + P
1	BATU	48.602	47.750	96.352
2	BUMIAJI	30.214	29.698	59.912
3	JUNREJO	25.833	25.430	51.263
JUMLAH		104.649	102.878	207.527

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, 2012

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penentu dalam suksesnya pembangunan pertanian. Sumberdaya manusia harus benar-benar mengetahui bagaimana mengembangkan pertanian dengan baik sesuai dengan potensi wilayah dan pengetahuan yang dimiliki. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, perkembangan jumlah penduduk di Kota Batu juga tumbuh relatif pesat. Selain karena faktor kelahiran juga karena banyaknya pendatang dari luar Kota Batu. Pada tahun 2012 ada sekitar 207.527 penduduk yang berdomisili di Kota Batu dengan rincian 104.649 laki-laki dan 102.878 perempuan. Dari ketiga kecamatan yang ada, Kecamatan Batu memberikan kontribusi yang cukup besar dari total penduduk yaitu sebanyak 96.352 jiwa. Hal ini disebabkan di Kecamatan Batu terdapat pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, dan pendidikan sehingga banyak penduduk yang berdomisili di kecamatan ini.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ir. Lendy Agus Susilo selaku Kepala seksi tanaman pangan hortikultura menyatakan :

“Sumberdaya alam dengan sumberdaya manusia sebenarnya sama saja hanya saja orientasinya sesuai dengan komoditasnya masing-masing. Komoditas unggulan daerah masing-masing. Misalnya daerah dengan komoditas unggulan bawang merah, kentang, wortel berarti SDM petani

memang pinter dalam bercocok tanam tanaman itu” (Wawancara, 12 Mei 2014 di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)

Tabel 13 : SDM Pertanian Kota Batu Tahun 2012

NO	PEKERJAAN	KECAMATAN			TOTAL
		BATU	BUMIAJ I	JUNREJO	
1	Petani/Perkebunan	5,732	12,538	5,034	23,304
2	Peternak	286	480	117	883
3	Nelayan/Perikanan	5	5	8	18
4	Buruh Tani	891	3,388	867	5,146
5	Buruh Nelayan	5	3	2	10
6	Buruh Peternakan	24	34	27	85
JUMLAH		6.955	16.432	6.100	29.487

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, 2013

Dari total jumlah penduduk Kota Batu, penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah sebanyak 29.446 orang atau sekitar 14,2 % dari rincian tahun sebelumnya. Jumlah tersebut mengalami penurunan sejumlah 41 orang atau sekitar 0.16% dari jumlah SDM serupa di tahun 2013. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Batu masih menjadikan sektor pertanian termasuk didalamnya perikanan dan peternakan sebagai sektor yang menjanjikan untuk dijadikan mata pencaharian utama dan memiliki potensi pengembangan yang cukup baik. Namun di tengah pesatnya pengembangan industri wisata Kota Batu pemerintah kota perlu mempertimbangkan lebih lanjut perkembangan sektor lain yang terkena dampak yang salah satunya mengakibatkan banyak penduduk beralih mata pencaharian menjadi pedagang atau wirausaha.

Untuk peningkatan SDM Pertanian di Kota Batu dilakukan melalui Sekolah Lapang, Pelatihan Pertanian dan Bimbingan Teknis. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan ketrampilan dan wawasan yang

dapat menunjang kegiatan pertanian baik dari segi produksi sampai dengan pemasarannya. Selain sumberdaya alam, sumberdaya manusia merupakan faktor penting dalam pengembangan pertanian organik. Apabila mempunyai sumberdaya alam yang memadai dan strategis tetapi sumberdaya manusia tidak bagus maka tidak akan berjalan program pertanian organik. Sumberdaya manusia di Kota Batu sudah memadai karena masyarakat di Kota Batu sebagian besar bekerja sebagai petani. Jadi, masyarakat sudah paham bagaimana bercocok tanam yang sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya.

2. Penguatan SDM masyarakat (perubahan pola pikir)

Penguatan SDM masyarakat dilakukan untuk perubahan pola pikir masyarakat dari pertanian konvensional menjadi pertanian organik yang ramah lingkungan. Pemerintah mempunyai tugas memberikan pembinaan kepada masyarakat untuk perubahan pola pikir tersebut melalui pelatihan, sekolah lapang maupun pendampingan.

Hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Lendy Agus Susilo selaku kepala seksi tanaman pangan hortikultura menyatakan :

“Penguatan SDM masyarakat sangat penting dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk memberikan pengetahuan tentang pertanian organik yang ramah lingkungan. Pemerintah melalui dinas pertanian memberikan wewenang untuk memberikan pembinaan perubahan pola pikir. Dinas pertanian melakukan pelatihan, sekolah lapang dan pendampingan kepada masyarakat. Sekolah lapang dilakukan dinas pertanian pesertanya adalah petani ketemunya seminggu sekali sesuai dengan kesepakatan” (Wawancara, 13 Mei 2014 di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)

Maka dari itu pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian harus melakukan pembinaan kepada masyarakat agar mengetahui bagaimana cara pengembangan pertanian organik yang ramah lingkungan untuk merubah pola

pikir masyarakat. Mengingat SDM merupakan faktor penting dalam pengembangan pertanian organik pemerintah melakukan beberapa cara untuk memberikan pengetahuan terkait pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Cara tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Pelatihan SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam pengembangan sistem pertanian organik. Untuk meningkatkan SDM masyarakat di Kota Batu dilakukan melalui sekolah lapang, pelatihan organik oleh penyuluh dengan petani dan bimbingan teknis. Sekolah lapang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh petugas dengan petani setiap minggu.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arif Dwi Prasetyo, SE selaku Kepala seksi tanaman pangan, padi & palawija menyatakan :

“Sekolah Lapang itu sekolah yang diadakan oleh dinas pesertanya adalah petani ketemunya seminggu sekali sesuai kesepakatan petani dengan petugas yang memberi. Kalau misalnya hari selasa ya selasa jam nya ditentukan, berarti setiap hari selasa dengan jam yang sudah ditentukan selama 10 kali pertemuan. Kenapa 10 kali pertemuan? Itu kalau ditanam sayuran dalam artian kalau sudah dalam 3bulan mesti masa panen. Sekolah lapang itu dilaksanakan mulai dari pengolahan tanah sampai panen. Sekolah Lapang setelah panen sampai pemasaran juga ada” (Wawancara, 13 Mei 2014 di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)

Prinsip Sekolah Lapang adalah :

1. Peserta mengalami sendiri dengan melakukan pengamatan di lahan
2. Peserta dapat mengungkapkan atau menggambarkan agroekosistem yang telah diamati

3. Peserta belajar menganalisis dan berdiskusi gambaran agroekosistem tersebut
4. Selanjutnya peserta belajar menyimpulkan dan membuat keputusan tindakan pengelolaan yang perlu dilakukan
5. Keputusan tersebut diterapkan dalam lahan belajar maupun lahan usahanya sendiri

b. Pelaksanaan Sekolah Lapang

1) Sekolah Lapang Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman)

OPT merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas tanaman dan kualitas hasilnya. Hal itu dapat menyebabkan pendapatan petani menurun dan petani mengalami kerugian. Untuk mengendalikan OPT Pemerintah melakukan kegiatan sekolah lapang yang diadakan oleh Dinas Pertanian Kota Batu yang pesertanya adalah petani. Jadwal dari sekolah lapang sesuai dengan kesepakatan bersama dengan petugas yang memberikan materi. Sekolah lapang pengendalian OPT (Hama, penyakit dan gulma) dilakukan secara teori bagaimana pengendalian OPT dan praktek secara organik. Pengendalian OPT yang dilakukan petani di Kota Batu menggunakan pestisida nabati dan agensi hayati.

Teknik pengendalian OPT dengan melibatkan peran musuh alami dari OPT tersebut. Pada teknik pengendalian ini populasi OPT maupun musuh alami baik berupa organisme vertebrata (predator) maupun organisme invertebrata (patogen, parasitoid dan agens antagonis) diatur keberadaannya, sehingga kepadatan

populasi OPT tersebut berada dalam keseimbangan ekologis yang tidak menyebabkan kerusakan tanaman.

2) SLPTH (Sekolah Lapang Perlindungan Hama Terpadu)

Pelaksanaan SLPTH sebagai modal dasar dalam pengelolaan agroekosistem Pada masa permulaan perkenalan konsepsi Perlindungan Hama Terpadu (PHT) dipergunakan istilah “integrasi control” (pemberantasan terintegrasi) yang didefinisikan sebagai pemberantasan hama terapan yang mengkombinasikan pemberantasan hayati dengan pemberantasan kimia. Pemberantasan hama terpadu adalah pengendalian hama secara terpolo menggunakan sistem dan metode tepat guna dan mengelola populasi hama di bawah tingkat yang menyebabkan kerusakan ekonomi di dalam keadaan lingkungan dan dinamika populasi spesies hama yang bersangkutan. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) merupakan paradigma baru yang berusaha mengendalikan OPT tetapi dengan meminimalkan dampak negatif pestisida. Agar petani pekebun baik laki-laki maupun perempuan mau dan mampu menerapkan PHT di kebunnya secara mandiri, maka petani perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang prinsip PHT yaitu :

1. Budidaya Tanaman Sehat,
2. Pelestarian dan Pemanfaatan Musuh Alami,
3. Pengamatan Rutin dan
4. Petani menjadi Ahli PHT.

Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat diperoleh petani melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPTH).

Hal ini diperjelas oleh Bapak Sutrisno salah satu anggota kelompok tani di Desa Torongrejo, menyatakan :

“Ya dinas memberikan arahan seperti ini kan disebut sekolah lapang. Ya diajarkan cara-cara memakai pupuk organik juga obat-obat an yang organik. Dalam pengusiran hama juga menggunakan cara organik. Sekolah lapang dilakukan setiap 1 minggu sekali selama 10 kali pertemuan” (Wawancara, 19 Mei 2014 di tempat pelaksanaan sekolah lapang)

Dari penjelasan diatas bahwa dalam penguatan SDM pertanian di Kota Batu dilakukan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dengan cara sekolah lapang. Sekolah lapang tersebut dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu setiap seminggu sekali untuk memberikan pengetahuan kepada petani tentang pengembangan pertanian organik. Untuk menerapkan pertanian organik setiap pengembangannya harus menggunakan organik mulai dari pupuk dan cara pemberantasan hama yang mengganggu tanaman.

c. Pendampingan berkelanjutan

Untuk keberhasilan budidaya pertanian organik Dinas Pertanian dan Kehutanan melakukan kegiatan pendampingan dalam setiap kegiatan. Kegiatan mulai dari perencanaan sampai pemasaran secara terus-menerus kepada semua pelaku agrobisnis dan masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sebuah sistem informasi oleh petugas penyuluh untuk mengarahkan dalam pelaksanaan budidaya. Pendampingan tersebut dilakukan oleh tim dari fakultas pertanian universitas brawijaya karena pihak tersebut paham di bidang pertanian.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Retno selaku staff seksi perlindungan tanaman dan pengendalian hama menyatakan :

“Harapan dari pemerintah Kota Batu dalam pertanian organik agar berjalan secara berkelanjutan maksudnya meskipun program pertanian

organik dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu sudah selesai diharapkan petani akan terus melakukan pengembangan pertanian dengan pertanian organik tidak kembali dalam pertanian konvensional” (Wawancara, 13 Mei 2014 di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)

d. Sasaran diutamakan generasi muda

Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa sebagai sasaran utama dari penguatan SDM dalam bidang pertanian organik yang berkelanjutan. Pertanian organik harus dilaksanakan secara terus menerus agar kesehatan lingkungan dan manusia tetap terjaga. Generasi muda harus diberi motivasi dalam bidang pertanian agar dapat meningkatkan pertanian yang ramah lingkungan. Peran generasi muda sangat penting untuk memajukan pertanian karena generasi muda dapat memberikan pemikiran tentang pertanian yang baik untuk masa depan.

Jadi dalam penguatan SDM pertanian organik Dinas Pertanian memberikan pelatihan. Pelatihan tersebut dilakukan dengan cara diadakannya sekolah lapang oleh Dinas Pertanian. Dalam Sekolah Lapang ada pendamping yang dilakukan secara terus menerus untuk mengubah pola pikir masyarakat petani dari pertanian konvensional menuju pertanian organik. Hal tersebut tidak mudah dilakukan maka pelatihan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan.

3. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas

Sosialisasi pada masyarakat mengenai pertanian yang ramah lingkungan dan sosialisasi tentang kesehatan masyarakat, bahaya residu kimia dan manfaat penerapan pertanian organik :

- a. Kerjasama dengan diknas untuk memasukkan materi pertanian organik pada kurikulum pendidikan dasar/menengah;
- b. Kerjasama dengan dinkes mengenai kesehatan masyarakat dan bahaya residu kimia.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arif Dwi Prasetyo, SE selaku Kepala seksi tanaman pangan, padi & palawija menyatakan :

“Dalam pengembangan pertanian organik Dinas Pertanian Kota Batu juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang kesehatan masyarakat dan pertanian yang ramah lingkungan. Dinas Pertanian melakukan kerjasama dengan dinas terkait seperti Pendidikan Nasional dan Dinas Kesehatan” (Wawancara, 13 Mei 2014 di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)

Jadi, dalam pengembangan pertanian organik di Kota Batu perlu adanya sosialisasi untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang pertanian yang ramah lingkungan. Seperti yang telah dibahas dalam penguatan SDM sasaran yang paling utama adalah generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan meneruskan program pertanian yang ramah lingkungan agar kegiatan pengembangan pertanian organik akan terus menerus dilakukan. Maka dari itu Dinas Pertanian Kota Batu melakukan kerjasama dengan Pendidikan Nasional untuk memberikan kurikulum materi pertanian organik pada sekolah dasar/menengah.

Kegiatan sosialisasi dilakukan agar masyarakat mengetahui bahaya residu kimia terhadap kesehatan apabila terus menerus melakukan pertanian konvensional. Selain berbahaya terhadap kesehatan manusia juga berbahaya terhadap kesehatan lingkungan maka dari itu Dinas Pertanian Kota Batu melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas.

4. Perlindungan terhadap kawasan organik yang sudah dirintis

Perlindungan kawasan bertujuan untuk melindungi kawasan organik agar tidak di alih fungsikan ke sektor lainnya. Perlindungan juga dilakukan agar kawasan organik akan tetap menjadi kawasan pertanian yang ramah lingkungan tidak diubah menjadi pertanian konvensional. Untuk mendukung kegiatan tersebut peran pemerintah membuat peraturan di tingkat daerah namun sampai sekarang belum ada peraturan daerah. Pemerintah Kota Batu masih menggunakan peraturan dari pusat.

Jadi perlindungan terhadap kawasan organik masih belum maksimal karena Kota Batu belum mempunyai peraturan daerah yang khusus untuk pertanian organik. Jadi selama ini pemerintah Kota Batu dalam pengawasan masih menggunakan peraturan dari pemerintah pusat maka dari itu belum bisa memberikan gambaran spesifik bagaimana keadaan kawasan organik yang sudah dirintis di Kota Batu.

5. Promosi dan pemasaran

Promosi dilakukan untuk mewujudkan jaringan pemasaran yang luas, kontinyu dan berdaya saing terutama organik dalam persaingan lokal, regional dan

nasional. Pemerintah Kota Batu memantau proses pertanian secara menyeluruh untuk menjaga kualitas hasil sesuai dengan standar kualitas lokal, regional dan ketahanan pangan. Mengarahkan semua pelaku agrobisnis untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pertanian dalam rangka merebut pasar nasional maupun internasional. Menggencarkan promosi hasil pertanian ke dalam pasar nasional dan internasional. Memantau dan menjaga stabilitas mekanisme pasar agar tidak ter-ganggu oleh tindakan-tindakan spekulasi yang dapat merusak akses pasar yang telah diraih. Kerjasama pemerintah Kota Batu :

- a. Kerjasama dengan Dinas Infokom untuk sosialisasi dan promosi produk organik;
- b. Kerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk rintisan desa wisata pertanian organik;
- c. Kerjasama dengan hotel dan restoran untuk prosentase minimal kewajiban menggunakan produk organik dari Kota Batu

6. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 1 bulan sekali oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Monitoring dilakukan untuk mencatat kinerja pertanian dalam kurun waktu 1 bulan tersebut sudah sesuai atau belum dengan program yang telah dilaksanakan. Evaluasi merupakan kegiatan penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

Jadi monitoring dan evaluasi dilakukan berkelanjutan yang artinya secara terus menerus. Hal itu dilakukan agar Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu mengetahui berhasil atau tidak program yang dilaksanakan selama satu bulan.

Apabila terjadi kegagalan maka Dinas Pertanian dan Kehutanan harus memperbaiki apa yang menyebabkan sebuah program itu gagal.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan implementasi peraturan menteri pertanian nomor 64 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik di Kota Batu

a. Faktor pendukung dalam penyelenggaraan implementasi peraturan menteri pertanian nomor 64 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik di Kota Batu

Selain Visi dan Misi Walikota Batu, faktor pendukung dalam penyelenggaraan implementasi kebijakan sistem pertanian organik yaitu fasilitas sarana prasana yang diberikan Dinas Pertanian kepada petani sesuai komoditas unggulan yang ada di masing-masing kawasan. Kondisi Sumber Daya Alam (SDA) Kota Batu juga merupakan faktor pendukung untuk penerapan sistem pertanian organik. Dataran tinggi memungkinkan untuk pengembangan tanaman pertanian karena di dataran tinggi memungkinkan banyaknya sumber mata air yang mendukung merupakan salah satu faktor pendukung dalam usaha budidaya pertanian organik di Kota Batu.

Masyarakat kota batu sudah akrab dengan pertanian. Dengan ini dapat mempermudah menyampaikan informasi kepada petani bagaimana membudidayakan sistem pertanian organik. Informasi yang diberikan kepada petani melalui sosialisasi maupun penyuluhan yang dilakukan dinas pertanian setiap bulan. Penyuluhan dilakukan dengan cara diskusi antara petani dengan petugas penyuluh bahkan petani dapat memberikan masukan terhadap informasi yang di

dapat dari penyuluh tersebut sesuai dengan pengetahuan yang mereka dapatkan selama menjadi petani.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arif Dwi Prasetyo, SE selaku Kepala seksi tanaman pangan, padi & palawija menyatakan :

“Faktor pendukung dari pengembangan sistem pertanian organik di Kota Batu yaitu visi Walikota Batu yang menyebutkan bahwa Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional. Nah dari itu melalui Dinas Pertanian ini memulai untuk membuat program-program untuk pertanian organik. Selain itu sumberdaya alam Kota Batu yang mendukung dan juga SDM mendukung karena masyarakat Kota Batu sudah akrab dengan pertanian jadi gampang untuk memberikan informasi tentang pertanian lebih cepat mengerti (Wawancara, 12 Mei 2014 di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu).

b. Faktor penghambat dalam penyelenggaraan implementasi peraturan menteri pertanian nomor 64 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik di Kota Batu

1. Kualitas SDM dan kepedulian terhadap lingkungan serta kesehatan yang masih rendah
2. Sulitnya merubah pola pikir budidaya pertanian konvensional menuju pertanian organik di kalangan petani
3. Kualitas dan kuantitas SDA Kota Batu semakin menurun (missal tingginya alih fungsi lahan, penurunan debit mata air, penurunan kualitas tanah, meledaknya serangan OPT, dll)
4. Kurang kuatnya kelembagaan petani (missal manajemen kelembagaan)
5. Kurangnya integrasi antar SKPD dalam mendukung pelaksanaan penerapan pertanian organik di Kota Batu
6. Belum ada legalitas perlindungan kawasan yang dibentuk

7. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang di sebagian wilayah kawasan organik
8. Adanya kendala teknis lapangan, meliputi :
 - a. Penurunan hasil pada masa peralihan
 - b. Serangan hama dan penyakit tanaman
 - c. Rentannya kontaminasi bahan kimia melalui air dan udara
 - d. Persepsi dan tuntutan petani terhadap harga jual yang tinggi pada produk organik
9. Bidang sarana prasarana pemasaran dan pengolahan hasil pertanian
 - a. Belum terdapat alat mesin pengolahan hasil pertanian yang memenuhi standar SNI alat pengolahan
 - b. Terdapat keterbatasan jumlah pengadaan alat mesin pertanian yang akan diberikan kepada Gapoktan/kelompok tani/buruh tani sebagai akibat keterbatasan anggaran
 - c. Kurangnya keterlibatan pengusaha dan stakeholders terkait di dalam penyelenggaraan pameran produk pertanian
 - d. Rendahnya tingkat koordinasi antara lembaga fungsional pertanian di tingkat daerah dalam rangka penetapan pola tanam yang sistematis
 - e. Lemahnya penguasaan IPTEK di bidang pertanian dan pemasaran yang menghambat penyampaian informasi data harga dan pola mata rantai pemasaran hasil pertanian terutama di tingkat petani sehingga menghambat masuknya informasi peluang pasar produk hasil pertanian

- f. Keterbatasan modal kerja dan usaha petani mengakibatkan terhambatnya peningkatan produktivitas pertanian baik di tingkat off-farm maupun on-farm dan sulitnya memenuhi permintaan produk hasil pertanian yang berkelanjutan
- g. Berkurangnya lahan pertanian khususnya lahan beririgasi teknis

C. Analisis Data

Pada bagian sebelumnya peneliti sudah menyajikan data fokus dari penelitian sehingga peneliti akan menganalisis sesuai dengan komponen data secara jelas. Peneliti memulai dengan pengumpulan data yang belum diolah dari lokasi penelitian lalu mendeskripsikan data yang sudah diperoleh untuk dipilih hal-hal yang pokok untuk fokus penelitian. Setelah memperoleh data, peneliti mengolah data tersebut dengan metode analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

1. Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik

Mazmanian dan Sabatier dalam Abdul Wahab (2011:158) , menjelaskan implementasi kebijakan sebagai berikut :

“apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan/legislasi kebijakan publik, baik itu yang menyangkut usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa”

Jadi implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan pemerintah untuk melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan untuk mengukur berhasil atau tidaknya sebuah peraturan yang telah dibuat. Pemerintah juga harus melihat dampak bagi masyarakat apakah dampak dari peraturan itu baik atau buruk.

Peraturan yang telah dibuat harus sesuai dengan masalah apa yang terjadi di masyarakat.

Menurut Edward III ada empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi :

1. Komunikasi (*communication*)
2. Sumber daya (*resources*)
3. Disposisi (*disposition*)
4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) (Edward III dalam Widodo, 2012:96-107)

Sesuai dengan yang sedang terjadi di Kota Batu belakangan ini dalam bidang pertanian di Kota Batu mengalami permasalahan. Masalah yang dihadapi Kota Batu yaitu degradasi/penurunan kualitas tanah dan produktivitas tanah,tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk dan pestisida, adanya residu pestisida pada tanah dan produk hortikultura, tingginya biaya pertanian dan globalisasi produk pertanian. Dengan permasalahan yang ada maka pemerintah Kota Batu mengimplementasikan kebijakan dari peraturan menteri pertanian Nomor 64 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik. Peraturan menteri tersebut menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan program sistem pertanian organik untuk mengatasi masalah yang terjadi di Kota Batu.

Dengan adanya peraturan menteri pertanian tersebut Pemerintah Kota Batu telah mengatur aspek apa saja yang menunjang keberhasilan implementasi sistem pertanian organik sesuai dengan peraturan menteri. Aspek yang menunjang

keberhasilan implementasi, seperti : penyiapan lahan, benih/bibit, sumber air, pengelolaan kesuburan tanah, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Batu kepada petani.

a) Budidaya Pertanian Organik

1) Lahan dan Penyiapan Lahan

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang sistem pertanian organik mengandung pengertian bahwa sistem pertanian organik merupakan sistem manajemen holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika menguntungkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metode biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.

Sesuai dengan konsep dasar pengembangan sistem pertanian organik di Kota Batu, usaha budidaya tanaman yang di kondisikan mendekati agroekosistem alaminya, tidak hanya sekedar penggunaan pupuk organik/pestisida organik (manajemen holistik). Mengatur/menyeting agroekosistem sehingga tidak banyak campur tangan manusia dengan cara mengoptimalkan siklus biologi, siklus energy dan daur materi.

Pertanian organik tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya peraturan yang mengikat dari pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian dalam

budidaya pertanian organik, ada 5 unsur untuk budidaya tanaman organik yaitu : lahan dan penyiapan lahan, benih, sumber air, pengelolaan kesuburan tanah, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pemeliharaan tanaman.

Lahan dan penyiapan lahan dilakukan untuk menerapkan sistem pertanian organik karena lahan sebagai sarana utama untuk menanam tanaman pertanian. Yang harus dilakukan dalam penyiapan lahan yaitu melihat bagaimana riwayat lahan yang akan dibudidayakan pertanian organik. Apabila lahan bekas pertanian konvensional harus ada masa konversi lahan berdasarkan sejarah lahan sebelum penebaran benih. Konversi lahan yang dilakukan di Kota Batu sudah sesuai dengan permentan No. 64 tahun 2013 yaitu konversi lahan di Kota Batu sudah dilakukan konversi dua tahun berdasarkan sejarah lahan. Mengubah pertanian konvensional menjadi pertanian organik di Kota Batu dilakukan dengan budidaya yang disesuaikan dengan prinsip organik yaitu dengan menggunakan campuran tangan manusia dan bahan alami. Hindari bahan kimia yang dapat merusak lahan. Lahan juga tidak diperbolehkan untuk disiapkan dengan cara pembakaran, termasuk pembakaran sampah.

Kota Batu dalam penyiapan lahan sudah memenuhi syarat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian bahwa dalam pengembangan sistem pertanian organik setiap petani yang menerapkan sistem pertanian organik sudah mempunyai data riwayat lahan. Penetapan lahan sebagai kawasan pertanian organik dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu yang bekerjasama dengan BAPPEDA. Penetapan tersebut diawali dengan identifikasi potensi dan masalah (SDA, SDM, dll) sebagai dasar penetapan lokasi kawasan

organik. SDA maupun SDM sangat penting karena itu faktor utama dalam pengembangan pertanian organik. Penetapan lokasi tersebut disesuaikan dengan komoditas unggulan di daerah kemudian diberikan fasilitas untuk keberhasilan pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Pengembangan pertanian organik tahun 2013 adalah 6 Desa. Perkembangan tersebut disesuaikan dengan keadaan SDA masing-masing kawasan. Setiap kawasan mempunyai komoditas masing-masing maka dari itu dalam pemberian bantuan sarana prasarana sesuai dengan komoditasnya. Untuk memberikan bantuan tersebut memerlukan biaya yang cukup besar dan didukung oleh dana APBD dan APBN.

Sesuai dengan teori implementasi dari Edward III bahwa keberhasilan sebuah implementasi dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya Sumberdaya anggaran dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumberdaya manusia adalah dana atau anggaran untuk biaya operasional pelaksanaan kebijakan. Peningkatan produksi pertanian dan ketahanan Kota Batu melalui berbagai program dan kegiatan didukung oleh dana yang berasal dari pemerintah daerah (APBD) maupun pemerintah pusat (APBN). Dalam hubungannya antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah diperlukan adanya Penguatan Sinergi Pusat – Daerah. Harus ada konvergensi dan penajaman tujuan dan sasaran bersama. Perlu juga dibangun sinergi pembiayaan antara dana dekonsentrasi (dekon) dan tugas pembantuan (TP), dana transfer ke daerah, rencana investasi swasta dan rencana penyaluran kredit perbankan. Pemerintah Daerah perlu mensinkronkan arahan dari Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Sumber pembiayaan pembangunan daerah

sebagian besar masih berasal dari pemerintah pusat. Dana yang digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan ini disebut dengan dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Untuk mendukung pertanian organik di Kota Batu, pemerintah Kota Batu berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang cukup untuk pengembangannya. Dalam hal ini instansi yang terkait dalam pengembangan pertanian organik di Kota Batu adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Sarana dan prasarana yang diberikan berupa alat-alat pertanian, memberikan akses jalan menuju areal-areal persawahan dan benih yang menjadi komoditas unggulan.

Edward III menyebutkan bahwa sumberdaya peralatan merupakan faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Sarana untuk operasional implementasi kebijakan tanpa sarana yang memadai implementasi tidak dapat berjalan dengan baik. Sarana tersebut meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terbatasnya sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Kota Batu sudah mempunyai sarana untuk pelaksanaan pertanian organik seperti tanah atau lahan yang banyak dan strategis untuk melakukan program pertanian organik. Sarana prasarana Alat dan mesin pertanian merupakan salah satu sarana produksi pertanian yang memegang peranan penting mulai dari on farm sampai off farm. Dengan adanya alat dan mesin pertanian diharapkan proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien.

Di Kota Batu, penggunaan alat dan mesin pertanian sudah mulai berkembang walaupun jumlahnya masih sedikit dibandingkan luas lahan yang ada. Petani yang semula menggunakan alat tradisional kini sudah mulai menggunakan alat yang lebih modern. Sebagai contoh dalam pengolahan tanah yang dulunya menggunakan bajak sekarang sudah mulai menggunakan hand traktor. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu yang hampir setiap tahun memberikan bantuan alat dan mesin pertanian salah satunya hand traktor. Berikut jumlah alat dan mesin pertanian tahun 2012 yang berhasil didata menurut peruntukannya (Tanaman pangan dan Hortikultura).

2) Benih

Benih merupakan tanaman yang digunakan untuk memperbanyak/mengembangbiakkan tanaman. Dalam pengembangan benih/bibit pemerintah melatih para penangkar benih padi palawija guna menghasilkan benih unggul dan bermutu dengan sertifikasi dari BPSB dan dalam rangka mendorong ekspor dan mengendalikan import sehingga memperbesar devisa Negara serta memotivasi tumbuh dan kembangnya perekonomian pedesaan dan perkotaan secara seimbang. Kota Batu dalam pengembangan benih/bibit masih belum sepenuhnya menggunakan benih/bibit organik karena belum adanya sertifikasi. Bantuan bibit/benih organik dari pemerintah hanya sebagian yang menggunakan organik untuk pembelajaran. Benih masih ada perlakuan pestisida sintetis tetapi Dinas Pertanian Kota Batu melakukan tindakan pencucian untuk meminimalkan residu pestisida tersebut.

Benih harus berasal dari tumbuhan yang yang ditumbuhkan secara organik tetapi apabila benih organik tidak tersedia maka :

1. Pada tahap awal dapat digunakan benih tanpa perlakuan pestisida sintetis
2. Benih yang sudah mendapat perlakuan pestisida sintetis, perlu dilakukan tindakan pencucian untuk meminimalkan residu pestisida sintesis

Penyediaan di Kota Batu benih saat ini masih menggunakan sachet untuk tanaman sayuran, untuk padi dalam bentuk gabah 1 kantong 5kg. Benih masih belum organik sebagian masih perlakuan pestisida sintetis karena belum ada sertifikasi. Nanti kalau sudah sertifikasi akan jadi organik. Sesuai dengan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Batu bahwa dalam penyiapan bibit untuk pertanian organik belum bisa menyiapkan bibit secara organik maka dinas pertanian menerapkan tindakan pencucian untuk meminimalkan residu pestisida sintetis. Cara pencucian tersebut di rendam dan di cuci di air yang mengalir agar kandungan residu pestisida sintetis cepat hilang.

3) Sumber Air

Sumber air merupakan faktor penting dalam pengembangan pertanian organik karena sumber air dapat mempengaruhi kesuburan tanah dan tanaman. Sumber mata air harus berasal dari sumber mata air langsung dan tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis. Di wilayah Kota Batu telah diinventarisasi sebanyak 83 sumber mata air yang produktif dan selama ini telah digunakan oleh PDAM Unit Batu, PDAM Kabupaten Malang, PDAM Kota Malang maupun digunakan oleh swasta dan masyarakat untuk berbagai keperluan. Pertanian di Kota Batu juga menggunakan sumber air yang tersedia tersebut. Sumber air di Kota Batu sudah

dari sumber air langsung jadi sumber air masih bersih dari bahan kimia kecuali di Desa Giripurno dan Desa Pendem. Di dua desa itu masih irigasi tetapi nanti Dinas Pertanian akan ada perlakuan khusus seperti treatment untuk sumber air. Treatment tersebut dilakukan dengan cara saluran air kira-kira 40-60cm sebelah di bendung dengan arang, ijuk, kerikil nah alirannya akan air akan tersaring dengan sendirinya. Jadi sumber air masih bersih dari bahan kimia

4) Pengelolaan Kesuburan Tanah

Pengelolaan kesuburan tanah harus dilakukan untuk meningkatkan kesuburan dan aktivitas biologis tanah dengan cara penanaman kacang-kacangan (*leguminiceae*), pupuk hijau atau tanaman berakar dalam melalui program rotasi tahunan yang sesuai. Mencampur bahan organik ke dalam tanah baik dalam bentuk kompos maupun segar dari unit usaha budidaya. Produk samping peternakan, seperti kotoran ternak, boleh digunakan apabila berasal dari peternakan yang dibudidayakan secara organik.

Untuk itu sesuai dengan pengelolaan kesuburan tanah di Kota Batu, Dinas Pertanian mengelola kesuburan tanah dengan cara melakukan pola tanam sesuai dengan musim dan komoditas. Selain itu juga melakukan penanaman pupuk hijau dan juga pupuk kompos. Untuk mengelola kesuburan tanah dilakukan pencampuran pupuk kandang dengan agensi hayati disesuaikan komposisinya menggunakan teknik yang sudah ditentukan.

5) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Pemeliharaan Tanaman

Pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pemeliharaan tanaman dilakukan untuk menjaga tanaman agar tidak rusak. Pengendalian hama, gulma dan penyakit dalam pertanian organik tidak diperbolehkan menggunakan bahan pestisida sintesis. Salah satu cara pengendalian yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No 64 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pelestarian dan pemanfaatan musuh alami (parasite, predator dan pathogen serangga) melalui pelepasan musuh alami dan penyediaan habitat yang cocok seperti pembuatan pagar hidup dan tempat berlindung musuh alami, zona peyangga ekologi yang menjaga vegetasi asli untuk mengembangkan populasi musuh alami penyangga ekologi. Jadi dalam pengendalian secara alami melakukan rangsangan adanya hubungan seimbang antara inang dengan predator dan juga membuat tanaman pagar untuk mengendalikan serangan hama.

Hal ini sesuai dengan budidaya pertanian organik di Kota Batu dalam mengendalikan organisme pengganggu tanaman dan pemeliharaan tanaman dengan cara memberikan fasilitas barrier atau diberi pagar hidup di sekeliling lahan pertanian tersebut untuk menolak serangga hama dan tanaman untuk tempat hidup imago musuh alami (parasitoid). Pengendalian hama menggunakan barrier yang pada umumnya menanam bawang pre, selain itu tanaman barrier berupa tanaman kacang tetapi tidak bisa maksimal seperti menggunakan bahan kimia. Jadi dalam pengendalian hama tanaman belum sepenuhnya menggunakan organik. Tetapi sekarang berusaha menggunakan bahan alami untuk pengendalian hama.

Teknik pengendalian OPT dengan melibatkan peran musuh alami dari OPT tersebut. Pada teknik pengendalian ini populasi OPT maupun musuh alami baik berupa organisme vertebrata (predator) maupun organisme invertebrata (patogen, parasitoid dan agens antagonis) diatur keberadaannya, sehingga kepadatan populasi OPT tersebut berada dalam keseimbangan ekologis yang tidak menyebabkan kerusakan tanaman. Dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman

b) Pembinaan dan Pengawasan

Tugas dari pemerintah adalah memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan dalam implementasi sistem pertanian organik. Pembinaan dan pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pemasaran. Pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Pembinaan dilakukan dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Organik yang tidak memenuhi persyaratan. Pembinaan Sistem Pertanian Organik dapat melibatkan partisipasi dari pihak lain yang kompeten, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Instansi terkait lingkup pertanian. Pengawasan terhadap produk organik yang beredar, dilakukan oleh Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan instansi terkait. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu mempunyai struktur birokrasi untuk membagi tugas dan fungsi sebagai penyelenggara kebijakan. Menurut teori Edward III struktur birokrasi merupakan faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi,

pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Dinas Pertanian Kota Batu merupakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mempunyai gambaran pelayanan SKPD, menguraikan tentang Struktur Organisasi SKPD, Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan, Kondisi Umum Pembangunan Pertanian dan Kehutanan 5 (lima) tahun terakhir. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Hal itu sesuai dengan kinerja instansi yang terkait di bidang pertanian yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan yaitu pada implementasi budidaya pertanian organik. Pembentukan kawasan organik sebagai *pilot project* yang artinya sebagai contoh daerah lain untuk berubah ke pertanian organik dengan memperhatikan komoditas unggulan yang ada di daerah. Sumber Daya Alam yang mendukung penerapan pertanian organik perlu diperhatikan karena tanpa sumber daya alam yang memadai pertanian organik tidak dapat berkembang.

Selain sumberdaya alam, sumberdaya manusia juga sangat penting untuk diperhatikan karena tanpa ada sumberdaya manusia yang baik juga tidak dapat berjalan. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah masyarakat petani merupakan faktor utama yang menjalankan implementasi sistem pertanian organik. Apabila sumberdaya alam sudah memadai tetapi sumber daya manusia tidak mendukung akan sia-sia karena dalam pengolahan lahan pertanian organik tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pengetahuan dari petani. Dalam teori Edward III sumber daya manusia merupakan faktor penting karena tanpa

adanya sumberdaya manusia yang memadai program pengembangan pertanian organik tidak dapat berjalan dengan lancar baik. Dari total jumlah penduduk pada tahun 2012 yaitu 207.527 yang bekerja dalam sektor pertanian sebesar 29.487. dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Batu masih menjadikan sektor pertanian termasuk didalamnya perikanan dan peternakan sebagai sektor yang menjanjikan untuk dijadikan mata pencaharian utama. Sumber daya manusia di Kota Batu sudah dapat di andalkan karena sektor pertanian sudah menjadi mata pencaharian daridulu. Oleh karena itu sumberdaya manusia di Kota Batu sudah memiliki ketrampilan dan keahlian dalam bidang pertanian.

Dalam keberhasilan implementasi kebijakan faktor disposisi merupakan salah satu faktor yang penting. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Untuk keberhasilan implementasi sistem pertanian organik di Kota Batu, Dinas Pertanian Kota Batu membuat program dan kegiatan. Seacara garis besar program berjalan dengan baik karena para pelaksana kebijakan mempunyai kemauan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dilakukan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dengan cara Sekolah Lapang, Pelatihan Pertanian dan Bimbingan Teknis. Sekolah Lapang merupakan sekolah yang diadakan oleh dinas pesertanya adalah petani jadwal yang dibuat adalah seminggu sekali sesuai kesepakatan petani dengan petugas yang memberi materi tentang pertanian

organik. Sekolah Lapang diadakan selama 10x pertemuan mulai dari pengolahan tanah sampai panen. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan ketrampilan dan wawasan yang dapat menunjang kegiatan pertanian baik dari segi produksi sampai dengan pemasarannya. Penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat bertujuan untuk merubah pola pikir dari pertanian konvensional menjadi pertanian yang ramah lingkungan. Dinas Pertanian memberikan arahan kepada petani bagaimana mengelola pertanian organik dan juga pengendalian terhadap hama, gulma, dan penyakit selain itu memberikan pengetahuan kepada petani bahan apa saja yang diperbolehkan atau dilarang untuk budidaya pertanian organik. Sosialisasi juga dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya residu kimia terhadap kesehatan.

Sesuai dengan teori Edward III bahwa komunikasi merupakan faktor penting untuk keberhasilan implementasi. Komunikasi yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Batu selama ini sudah berjalan dengan baik dalam implementasi sistem pertanian organik, baik dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, bappeda, maupun masyarakat luas. Dinas pertanian Kota Batu menyampaikan informasi kepada masyarakat luas tentang budidaya pertanian organik melalui sosialisai atau penyuluhan yang dilakukan dinas pertanian Kota Batu setiap minggunya. Dinas pertanian Kota Batu memberikan informasi tata cara budidaya pertanian dengan baik, informasi dampak kesehatan tentang bahaya residu kimia kepada masyarakat. Komunikasi merupakan faktor yang penting untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan kepada masyarakat luas. Komunikasi kebijakan

dilakukan untuk menyampaikan informasi kebijakan yang didalamnya terdapat tujuan dan sasaran untuk ditujukan kepada kelompok sasaran kebijakan agar kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik.

a) Faktor Pendukung dalam Penyelenggaraan Implementasi peraturan menteri nomor 64 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik

Sarana dan prasarana yang diberikan Dinas Pertanian Kota Batu merupakan faktor pendukung dalam pengembangan budidaya pertanian organik. Selain itu, sumber Daya Alam (SDA) di Kota Batu sangat mendukung untuk pengembangan pertanian organik. Dataran tinggi sangat memungkinkan untuk budidaya pertanian karena tanah subur yang luas dan sumber mata air langsung untuk pengairan sangat memadai. Kota Batu terdiri dari 3 kecamatan jadi tanah subur tersebar di 3 kecamatan tersebut.

Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota batu merupakan faktor pendukung dalam pengembangan pertanian organik. SDM Kota Batu sangat memadai dalam pertanian karena masyarakat sudah akrab dengan pertanian mata pencaharian mereka sebagian besar adalah petani. Jadi, untuk memberikan informasi kepada sangat mudah diterima oleh petani dalam hal budidaya pertanian organik. Informasi yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Batu melalui sosialisasi dan penyuluhan.

b) Faktor Penghambat dalam Penyelenggaraan Implementasi peraturan menteri pertanian nomor 64 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik

Setiap melakukan kegiatan pasti ada faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat tersebut berasal dari masyarakat dan pemerintah. Kurangnya kerjasama antar SKPD dalam mendukung penerapan sistem pertanian organik memperlambat kegiatan. Meskipun masyarakat mempunyai pengetahuan yang luas tentang pertanian tetapi mereka masih belum peduli terhadap kesehatan lingkungan maupun kesehatan manusia. Mereka sudah terbiasa dengan sistem pertanian konvensional jadi pemerintah kesulitan merubah pola pikir masyarakat untuk menerapkan pertanian yang ramah lingkungan. Selain faktor SDM yang menjadi penghambat, faktor SDA juga menjadi penghambat salah satunya banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Bidang sarana prasarana menjadi faktor penghambat karena belum adanya alat mesin yang standar SNI dan jumlahnya terbatas untuk diberikan kepada petani karena anggaran untuk pertanian organik masih terbatas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang sistem pertanian organik di Kota Batu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Budidaya Pertanian Organik, yang meliputi :

a. Lahan dan Penyiapan Lahan

Dalam penyiapan lahan untuk pertanian organik, Kota Batu sudah dilakukan sesuai yaitu dengan melakukan konversi lahan selama dua tahun berdasarkan riwayat lahan. Konversi lahan yaitu mengubah pertanian konvensional menjadi pertanian organik yaitu dengan menggunakan campur tangan manusia. Penetapan lahan sebagai kawasan pertanian organik dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu yang bekerjasama dengan BAPPEDA. Penetapan tersebut diawali dengan identifikasi potensi dan masalah (SDA, SDM, dll) sebagai dasar penetapan lokasi kawasan organik. SDA maupun SDM sangat penting karena itu faktor utama dalam pengembangan pertanian organik. Penetapan lokasi tersebut disesuaikan dengan komoditas unggulan di daerah kemudian diberikan fasilitas untuk keberhasilan pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Pengembangan pertanian organik tahun 2013 adalah 6 Desa.

b. Benih

Benih merupakan tanaman yang digunakan untuk memperbanyak/mengembangbiakkan tanaman. Kota Batu dalam pengembangan benih/bibit masih belum sepenuhnya menggunakan benih/bibit organik karena belum adanya sertifikasi. Bantuan bibit/benih organik dari pemerintah hanya sebagian yang menggunakan organik untuk pembelajaran. Benih masih ada perlakuan pestisida sintetis tetapi Dinas Pertanian Kota Batu melakukan tindakan pencucian untuk meminimalkan residu pestisida tersebut.

c. Sumber Air

Sumber air di Kota Batu sudah dari sumber air langsung jadi sumber air masih bersih dari bahan kimia kecuali di Desa Giripurno dan Desa Pendem. Di dua desa itu masih irigasi tetapi nanti Dinas Pertanian akan ada perlakuan khusus seperti treatment untuk sumber air. Treatment tersebut dilakukan dengan cara saluran air kira-kira 40-60cm sebelah di bendung dengan arang, ijuk, kerikil nah alirannya akan air akan tersaring dengan sendirinya. Jadi sumber air masih bersih dari bahan kimia

d. Pengelolaan Kesuburan Tanah

Untuk pengelolaan kesuburan tanah Kota Batu sudah sesuai dengan peraturan menteri nomor 64 tahun 2013. Dinas Pertanian mengelola kesuburan tanah dengan cara melakukan pola tanam sesuai dengan musim dan komoditas. Selain itu juga melakukan penanaman pupuk hijau dan juga pupuk kompos. Untuk mengelola kesuburan tanah dilakukan

pencampuran pupuk kandang dengan agensi hayati disesuaikan komposisinya menggunakan teknik yang sudah ditentukan.

e. Penegndalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Pemeliharaan Tanaman

Pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pemeliharaan tanaman dilakukan untuk menjaga tanaman agar tidak rusak. Pengendalian hama, gulma dan penyakit dalam pertanian organik tidak diperbolehkan menggunakan bahan pestisida sintesis. Hal ini sesuai dengan budidaya pertanian organik di Kota Batu dalam mengendalikan organisme pengganggu tanaman dan pemeliharaan tanaman dengan cara memberikan fasilitas barrier atau diberi pagar hidup di sekeliling lahan pertanian tersebut untuk penolak serangga hama dan tanaman untuk tempat hidup imago musuh alami (parasitoid). Pengendalian hama menggunakan barrier yang pada umumnya menanam bawang pre, selain itu tanaman barrier berupa tanaman kacang tetapi tidak bisa maksimal seperti menggunakan bahan kimia. Jadi dalam pengendalian hama tanaman belum sepenuhnya menggunakan organik. Tetapi sekarang berusaha menggunakan bahan alami untuk pengendalian hama.

2. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pemasaran. Pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dilakukan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dengan


cara Sekolah Lapang, Pelatihan Pertanian dan Bimbingan Teknis. Sekolah Lapang merupakan sekolah yang diadakan oleh dinas pesertanya adalah petani jadwal yang dibuat adalah seminggu sekali sesuai kesepakatan petani dengan petugas yang memberi materi tentang pertanian organik. Dinas Pertanian memberikan arahan kepada petani bagaimana mengelola pertanian organik dan juga pengendalian terhadap hama, gulma, dan penyakit selain itu memberikan pengetahuan kepada petani bahan apa saja yang diperbolehkan atau dilarang untuk budidaya pertanian organik.

B. Saran

Berdasarkan uraian faktor penghambat dalam penyelenggaraan implementasi sistem pertanian organik di Kota Batu, maka penulis dapat memberikan saran kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, sebagai berikut :

1. Dalam pengembangan pertanian organik seharusnya pertanian organik di Kota Batu berawal dari kawasan yang mempunyai sumber air asli yang tidak terkontaminasi dengan bahan kimia. Budidaya pertanian organik harus semuanya terbebas dari kimia.
2. Seharusnya bibit untuk pengembangan pertanian organik segera menggunakan yang benar-benar dari tanaman organik.
3. Seharusnya dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pemeliharaan tanaman menggunakan bahan yang organik. Karena sistem pertanian organik mulai penanaman sampai panen harus menggunakan bahan organik.

4. Untuk meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan petani sebaiknya lebih sering dilakukan sosialisasi, Sekolah Lapang, pelatihan organik di kawasan. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas SDM maka dari itu perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat ke pertanian organik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press
- _____. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Azwar, Saifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Batukota.go.id – Situs Resmi Kota Wisata Batu
- Buku Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu 2012-2017
- Buku Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu 2015
- Buku Potensi Pertanian dan Kehutanan Kota Batu
- Haryadi, Hendi. 2009. *Administrasi Perkantoran untuk Manajer & Staff*. Jakarta: Visimedia
- Moleong, Lexy . 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik
- Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014
- Salikin, Karwan. 2003. *Sistem Pertanian Berkelanjutan*. Yogyakarta: Kanisius
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Sutanto, Rachman. 2002. *Pertanian Organik: Menuju Pertanian Alternatif dan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Kanisius


Sutanto, Rachman. 2002. *Penerapan Pertanian Organik: Pemasyarakatan & Pengembangannya*. Yogyakarta: Kanisius

Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media

Winarno, Budi. 2007. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Media Pressindo



LAMPIRAN



Instrumen Penelitian


Wawancara untuk Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

1. Bagaimanakah peran Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam implementasi sistem pertanian organik ?
2. Apakah masyarakat luas sudah mengetahui tentang sistem pertanian organik ?
3. Bagaimanakah cara mengubah pola pikir masyarakat untuk menerapkan pertanian organik ?
4. Bagaimanakah perencanaan yang dilakukan dinas untuk pengembangan pertanian organik ?
5. Apa sajakah program kegiatan yang disusun Dinas untuk implementasi pertanian organik ?
6. Bagaimanakah penyiapan lahan untuk kegiatan pertanian organik ?
7. Apakah lahan bekas pertanian konvensional sudah mengalami konversi lahan ?
8. Bagaimanakah penyediaan benih pertanian organik ? Apakah sudah berasal dari tumbuhan organik ?
9. Bagaimanakah penyediaan sumber air ? Apakah sudah bebas dari bahan kimia sintetis ?
10. Bagaimanakah pengelolaan kesuburan tanah ? Cara apa saja yang dilakukan untuk pengelolaan kesuburan tanah ?
11. Bagaimanakah cara pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dalam perlindungan tanaman organik ?
12. Apa sajakah faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi sistem pertanian organik ?

Wawancara untuk Kelompok Tani

1. Bagaimanakah penyiapan lahan untuk pertanian organik ? Apakah petani sudah mempunyai data riwayat lahan ?
2. Bagaimanakah penyediaan benih untuk pertanian organik ? apakah sudah menggunakan benih organik ?

3. Apakah mendapatkan bantuan sarana prasarana dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu ?
4. Darimanakah sumber air yang digunakan untuk pertanian organik ? apakah sudah terbebas dari bahan kimia ?
5. Bagaimanakah mengelola kesuburan tanah untuk pertanian organik ?
6. Apakah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu sering memberikan sekolah lapang ?





PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Jl. Diponegoro No. 80 Kota Batu Telp / Fax. (0341) 511674
BATU 65314

SURAT KETERANGAN

Nomor : 890/1083 / 422.110/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ARIEF AS SIDDIQ**
NIP : 19711109 199101 1 001
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **PENTI ELVIONITA**
NIM : 105030101111078
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas / Universitas : FIA / Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang

Bahwa Mahasiswa yang tersebut diatas telah melakukan riset selama 2 bulan mulai tanggal 17 maret 2014 s.d. 17 Mei 2014 pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu tentang "Implementasi Kebijakan Sistem Pertanian Organik di Kota Batu".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batu, 2 Juni 2014

**Pj. KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN KEHUTANAN**



Drs. ARIEF AS SIDDIQ
Pembina
NIP. 19711109 199101 1 001





PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 64/Permentan/OT.140/5/2013

TENTANG

SISTEM PERTANIAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan pertanian khususnya pertanian organik pada era globalisasi harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan;
 - b. bahwa dengan memiliki jaminan atas integritas organik, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk menindaklanjuti Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian, dipandang perlu menetapkan Sistem Pertanian Organik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran



- Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Nomor 3867);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara 4254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);

20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 380/Kpts/OT.130/10/2005 tentang Penunjukan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebagai Otoritas Kompeten (*Competent Authority*) Pangan Organik;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/PP.340/8/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
29. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.52.0100 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik;

Memperhatikan : SNI Sistem Pangan Organik 6729:2010 tentang Sistem Pangan Organik dan revisinya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati (pangan).

4. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
5. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
6. Otoritas Kompeten Pangan Organik yang selanjutnya disebut OKPO adalah institusi pemerintah yang mempunyai kewenangan atau kekuatan untuk melakukan pengawasan pangan segar organik yang dimasukan dan/atau beredar di wilayah Indonesia.
7. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia, yang dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh BSN.
8. SNI Sistem Pangan Organik adalah SNI 6729:2010 Sistem Pangan Organik dan revisinya.
9. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga akreditasi nasional yang mempunyai tugas untuk memberikan akreditasi kepada lembaga-lembaga sertifikasi dan laboratorium pengujian/kalibrasi.
10. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. LSO tersebut bisa nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di Indonesia.
11. Sarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk sistem pertanian organik.
12. Bahan Pendukung adalah setiap bahan yang digunakan sebagai masukan untuk menghasilkan produk organik. Bahan yang dimaksud berupa bahan untuk penyuburan tanah (pupuk organik), mencegah/mematikan, menarik, mengusir atau mengontrol organisme pengganggu (pestisida) termasuk spesies tanaman atau binatang yang tidak diinginkan selama produksi dan pengolahan pangan organik.

13. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
14. Pelabelan Organik adalah pencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan/identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.
15. Logo Organik Indonesia adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan “Organik Indonesia” disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf “G” berbentuk bintil akar.
16. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
17. Akreditasi adalah rangkaian pengakuan formal oleh lembaga akreditasi nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
18. Produk Rekayasa Genetika/Modifikasi Genetika adalah organisme dan produknya yang dihasilkan melalui teknik dimana materi genetika diubah dengan cara yang tidak alami. Teknik rekayasa/modifikasi genetika termasuk, tetapi tidak terbatas untuk rekombinasi DNA, fusi sel, injeksi mikro dan makro, enkapsulasi, penghilangan dan penggandaan gen. Organisme hasil rekayasa genetika tidak termasuk organisme yang dihasilkan dari teknik seperti konjugasi, transduksi dan hibridisasi.
19. Produk Asal Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

20. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
21. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
22. Bahan yang diperbolehkan adalah bahan yang dianjurkan untuk dipergunakan.
23. Bahan yang dibatasi adalah bahan yang boleh digunakan apabila bahan yang diperbolehkan tidak bisa mencukupi atau memadai ketersediaannya.
24. Bahan dilarang adalah bahan yang tidak diperbolehkan digunakan.
25. Unit usaha adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
26. Tanaman adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, dan daun termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
27. Produk Tanaman adalah semua hasil yang berasal dari tanaman yang masih segar dan tidak mengalami proses pengolahan.
28. Produk Tanaman yang Tidak Dibudidayakan adalah produk tanaman yang tumbuh tanpa atau dengan sedikit pengaruh dari unit usaha dalam pengumpulan produk. Campur tangan manusia hanya pada saat penanaman (*shifting cultivation*) dan pemanenan (pengumpulan) produk atau tindakan untuk melindungi potensi pertumbuhan alami tanaman (perlindungan dari erosi, dan lain-lain).
29. Inspeksi adalah pemeriksaan pangan atau sistem yang digunakan untuk pengendalian pangan, bahan baku, pengolahan, dan distribusinya, termasuk uji produk baik yang dalam proses maupun produk akhirnya, untuk memverifikasi bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan persyaratan.
30. Inspektur adalah orang yang melakukan kegiatan inspeksi.

31. Pupuk organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari *factory farming*, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman. Pupuk organik sering juga disebut kompos, istilah ini lebih dikenal luas karena telah digunakan oleh petani sejak jaman dahulu. Terdapat beberapa istilah lain seperti pupuk hijau karena mengacu pada bahan yang dipakai yaitu hijauan tanaman seperti orok-orok, sesbania, azolla, turi, pangkasan tanaman pagar/*alley cropping* yang berasal dari tanaman legume atau kacang-kacangan.
32. Pengomposan adalah proses perombakan atau Pestisida untuk sistem pangan organik (pestisida nabati) adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) selain pestisida sintesis, yang terdiri dari bahan mineral/alami, seperti belerang ataupun biopestisida yang terdiri dari pestisida botani (berasal dari tumbuh-tumbuhan) dan pestisida dari agens hayati (*zoologi*) seperti jamur, bakteri, virus dan makhluk hidup lainnya yang diformulasikan menjadi suatu formula atau sediaan yang dapat digunakan sebagai pengendali OPT. Musuh alami seperti parasitoid dan predator termasuk telur, cahaya, suara, panas, CO₂, gas nitrogen ataupun bentuk lainnya tidak termasuk dalam cakupan sediaan/formulasi pestisida untuk sistem pertanian organik, karena dapat langsung digunakan tanpa proses formulasi.
34. Agens Hayati adalah setiap organisme yang dalam perkembangannya dapat dipergunakan untuk keperluan pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman dalam proses produksi, pengolahan hasil pertanian dan berbagai keperluannya.
35. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanian.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan sistem pertanian organik.
- (2) Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik berpedoman pada SNI Sistem Pangan Organik.

- (3) Tujuan ditetapkan Peraturan ini, sebagai berikut:
- mengatur pengawasan organik Indonesia;
 - memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan;
 - memberikan kepastian usaha bagi produsen produk organik;
 - membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel dan mampu telusur;
 - memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan; dan
 - meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi Budidaya Pertanian Organik, Sarana Produksi dan Pengolahan, Sertifikasi, Pelabelan, Pembinaan dan Pengawasan serta Sanksi dalam penerapan Sistem Pertanian Organik.

Pasal 4

- Unit usaha yang memproduksi, mengolah, memasukkan produk organik untuk tujuan pemasaran atau yang memasarkan produk organik harus sesuai dengan penerapan Sistem Pertanian Organik yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- Penerapan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat organik.
- Unit usaha yang telah memiliki sertifikat organik harus mencantumkan logo Organik Indonesia.

BAB II BUDIDAYA PERTANIAN ORGANIK

Pasal 5

- Budidaya pertanian organik untuk produk asal tanaman harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (2) Budidaya pertanian organik untuk produk asal ternak harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Budidaya pertanian organik untuk produk tertentu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Jamur dan produk jamur organik:

- a. lokasi tumbuh jamur harus bebas dari kontaminasi bahan-bahan berbahaya.
- b. sumber air untuk budidaya jamur:
 - 1) berasal dari sumber mata air yang langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis dan cemaran lain yang membahayakan.
 - 2) air yang berasal selain dimaksud pada angka 1) harus telah mengalami perlakuan untuk mengurangi cemaran.
 - 3) penggunaan air harus sesuai dengan prinsip konservasi air.
- c. tidak diperkenankan menggunakan media tumbuh dan pupuk yang berasal dari bahan kimia sintetis.
- d. dalam pengelolaan organisme pengganggu tidak diperkenankan menggunakan bahan kimia sintetis.
- e. bibit jamur harus berasal dari jamur organik.
- f. apabila tidak tersedia bibit sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka untuk pertama kali budidaya diperkenankan menggunakan bibit yang berasal dari non organik.

Pasal 6

- (1) Produk asal tanaman yang tidak dibudidayakan yang dapat dimakan, tumbuh atau hidup alami di kawasan hutan dan pertanian, dapat dianggap menerapkan Sistem Budidaya Organik apabila:
 - a. produk berasal dari lahan yang jelas batasnya sehingga dapat dilakukan tindakan sertifikasi/inspeksi;

- b. lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mendapatkan perlakuan dengan bahan yang dilarang sebagai penyubur tanah dan bahan yang dilarang penggunaannya dalam pembuatan pestisida selama 3 (tiga) tahun sebelum pemanenan;
 - c. bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - d. pemanenan tidak mengganggu stabilitas habitat alami atau pemeliharaan spesies didalam lahan koleksi;
 - e. produk berasal dari unit usaha pemanenan atau pengumpulan produk yang jelas identitasnya dan mengenal benar lahan asal produk.
- (2) Pengumpulan/pemanenan produk asal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari pemerintah.

BAB III SARANA PRODUKSI

Pasal 7

- (1) Pembuatan pupuk dan pestisida sebagai sarana produksi untuk Sistem Pertanian Organik dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Bahan baru dalam pembuatan pestisida yang akan digunakan sebagai pengendalian organisme pengganggu tanaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sangat diperlukan untuk pengendalian organisme pengganggu atau penyakit khusus yang disebabkan oleh faktor biologi, fisik, atau pemuliaan tanaman alternatif dan/atau tidak dilaksanakannya manajemen yang efektif;
 - b. penggunaannya harus memperhitungkan dampak potensial yang dapat mengganggu lingkungan, ekologi dan kesehatan konsumen;

- c. berasal dari tanaman, hewan, mikroorganisme atau bahan mineral yang dapat melewati proses fisik (mekanik, pemanasan), enzimatik, dan mikrobiologi (kompos, proses pencernaan);
 - d. jika pada kondisi tertentu bahan yang digunakan dalam proses penangkapan atau pelepasan seperti feromon (*pheromones*) maka dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam daftar bahan yang diperbolehkan;
 - e. jika bahan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia secara alami dalam jumlah yang mencukupi, penggunaan bahan tersebut tidak boleh meninggalkan residu pada produk;
 - f. penggunaan bahan dibatasi pada kondisi, wilayah dan komoditi tertentu.
- (3) Penggunaan bahan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan evaluasi dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 8

Sarana produksi yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha pertanian organik harus mendapatkan izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SERTIFIKASI

Pasal 9

- (1) Setiap unit usaha yang telah menerapkan Sistem Pertanian Organik dapat mengajukan sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Organik yang telah diakreditasi oleh KAN.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V PELABELAN

Pasal 10

- (1) Semua Produk Organik yang beredar di Indonesia baik produksi dalam negeri maupun pemasukan harus mencantumkan logo organik Indonesia.
- (2) Produk Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah produk yang telah memperoleh sertifikat organik.
- (3) Produk Organik yang mengalami proses pengemasan ulang tidak diperbolehkan mencantumkan Logo Organik Indonesia sebelum dilakukan sertifikasi ulang.

Pasal 11

Pencantuman logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI PRODUK ORGANIK ASAL PEMASUKAN

Pasal 12

- (1) Produk Organik asal pemasukan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:
 - a. melampirkan *transaction certificate*;
 - b. melampirkan *health certificate* atau *certificate of free sale*.
- (2) *Transaction certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LSO yang melakukan sertifikasi pada unit usaha di negara asal.
- (3) *Health certificate* atau *certificate of free sale* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh institusi yang berwenang di negara asal.

Pasal 13

- (1) LSO sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memperoleh pengakuan dari KAN.
- (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. akreditasi KAN;
 - b. perjanjian kerjasama antar Badan Akreditasi; atau
 - c. perjanjian kerjasama regional maupun internasional.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan daerah.
- (2) Menteri, gubernur, bupati/walikota melakukan pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Organik yang tidak memenuhi persyaratan.
- (4) Pembinaan Sistem Pertanian Organik dapat melibatkan partisipasi dari pihak lain yang kompeten, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Instansi terkait lingkup pertanian.

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap produk organik yang beredar, dilakukan oleh Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pengawasan terhadap unit usaha yang telah disertifikasi dilakukan oleh LSO.
- (3) LSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar di OKPO.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai LSO diatur dengan peraturan perundangan tersendiri.

BAB VIII SANKSI

Pasal 16

Unit usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2013

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 770

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/PERMENTAN/OT.140/5/2013
TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK

BUDIDAYA TANAMAN DAN PRODUK TANAMAN ORGANIK

1. Lahan dan Penyiapan Lahan

- a. Unit usaha harus memiliki catatan riwayat penggunaan lahan;
- b. Lahan bekas pertanian konvensional harus mengalami periode konversi paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penebaran benih, atau untuk tanaman tahunan selain padang rumput, paling sedikit 3 (tiga) tahun sebelum panen hasil pertama produk organik atau paling sedikit 12 (dua belas) bulan untuk kasus tertentu. Dalam hal seluruh lahan tidak dapat dikonversi secara bersamaan, maka boleh dikerjakan secara bertahap;
- c. Padang rumput sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan suatu lahan yang ditumbuhi rumput liar (tidak dibudidayakan) tanpa asupan bahan-bahan kimia sintetis sehingga tidak memerlukan masa konversi;
- d. Dalam hal seluruh lahan tidak dapat dikonversi secara bersamaan, maka boleh dikerjakan secara bertahap;
- e. Areal yang dalam proses konversi, dan areal yang telah dikonversi untuk produksi pangan organik tidak boleh diubah (kembali seperti semula atau sebaliknya) antara metode produksi pangan organik dan konvensional;
- f. Tidak menyiapkan lahan dengan cara pembakaran, termasuk pembakaran sampah.

2. Benih

- a. Harus berasal dari tumbuhan yang ditumbuhkan secara organik;
- b. Apabila benih organik tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka:
 - 1) pada tahap awal dapat digunakan benih tanpa perlakuan pestisida sintetis;

- 2) benih yang sudah mendapat perlakuan pestisida sintetis, perlu dilakukan tindakan pencucian untuk meminimalkan residu pestisida sintetis;
- 3) media benih tidak menggunakan bahan sebagai berikut:
 - a) Urea;
 - b) *Single/ double/ triple super phosphate*;
 - c) Amonium sulfat;
 - d) Kalium klorida;
 - e) Kalium nitrat;
 - f) Kalsium nitrat;
 - g) Pupuk kimia sintetis lain;
 - h) EDTA chelates;
 - i) Zat pengatur tumbuh (ZPT) sintetis;
 - j) Biakan mikroba yang menggunakan media kimia sintetis;
 - k) Semua produk yang mengandung GMO.

c. Tidak boleh berasal dari hasil rekayasa genetika.

3. Sumber Air

- a. Berasal dari sumber mata air yang langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis dan cemaran lain yang membahayakan;
- b. Air yang berasal selain sebagaimana dimaksud pada huruf a harus telah mengalami perlakuan untuk mengurangi cemaran;
- c. Penggunaan air harus sesuai dengan prinsip konservasi.

4. Pengelolaan Kesuburan Tanah

- a. Memelihara dan meningkatkan kesuburan dan aktivitas biologis tanah dengan cara penanaman kacang-kacangan (*leguminoceae*), pupuk hijau atau tanaman berakar dalam melalui program rotasi tahunan yang sesuai;
- b. Mencampur bahan organik ke dalam tanah baik dalam bentuk kompos maupun segar dari unit usaha budidaya. Produk samping peternakan, seperti kotoran ternak, boleh digunakan apabila berasal dari peternakan yang dibudidayakan secara organik;
- c. Untuk aktivasi kompos dapat menggunakan mikroorganisme atau bahan lain yang berbasis tanaman yang sesuai;

- d. Bahan biodinamik dari *stone meal* (debu atau bubuk karang tinggi mineral), kotoran hewan atau tanaman boleh digunakan untuk tujuan penyuburan, pembenahan dan aktivitas biologi tanah;
- e. Sisa-sisa tanaman dan bahan lainnya harus dikomposkan dengan baik dan tidak boleh dibakar;
- f. Jika upaya untuk mencukupi nutrisi tanaman tidak mungkin dilakukan dapat menggunakan bahan yang dibatasi sebagai bahan penyubur tanah sebagai berikut:
 - 1) Kotoran ternak;
 - 2) Urine ternak (*slurry*);
 - 3) Kompos sisa tanaman;
 - 4) Kompos media jamur merang;
 - 5) Kompos limbah organik sayuran;
 - 6) Dolomit;
 - 7) Gypsum;
 - 8) Kapur klorida;
 - 9) Batuan fosfat;
 - 10) Guano;
 - 11) Terak baja (*basic slag*);
 - 12) Batuan magnesium, magnesium kalkareous;
 - 13) Batu kalium, garam kalium tambang;
 - 14) Sulfat kalium;
 - 15) Garam epsom/magnesium sulfat;
 - 16) Natrium klorida;
 - 17) Unsur mikro (boron, tembaga, besi, mangan, molibdenum, seng);
 - 18) *Stone meal*;
 - 19) Liat/clay (*bentonit, perlite, zeolit*);
 - 20) *Vermiculite*;
 - 21) Batu apung;
 - 22) Gambut;
 - 23) Rumput laut;
 - 24) Hasil samping industri gula (*vinasse*);
 - 25) Hasil samping industri pengolahan kelapa sawit, kelapa, coklat, kopi (termasuk tandan sawit kosong, lumpur sawit, kulit coklat dan kopi);

26) Zat Pengatur Tumbuh (ZPT).

- g. Untuk menjaga kesuburan dan aktivitas biologi tanah, dilarang menggunakan pupuk kimia sintetis, kotoran hewan secara langsung, kotoran manusia (tinja) dan kotoran babi;
 - h. Bahan tambahan yang boleh dipergunakan sebagai penyubur tanah adalah pupuk mineral sebagai berikut:
 - 1) Pupuk hijau;
 - 2) Kotoran ternak;
 - 3) Urine ternak (*slurry*);
 - 4) Kompos sisa tanaman;
 - 5) Kompos media jamur merang;
 - 6) Kompos limbah organik sayuran;
 - 7) Ganggang Hijau;
 - 8) Azolla;
 - 9) ganggang hijau biru (*Blue green algae*);
 - 10) Molase/Tetes;
 - 11) Pupuk hayati (*bio-fertilizers*);
 - 12) Rhizobium;
 - 13) Bakteri pengurai/dekomposer.
5. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Pemeliharaan Tanaman
- a. Tidak menggunakan bahan kimia sintetis dan organisme atau produk hasil rekayasa genetika;
 - b. Tidak melakukan proses pembakaran dalam pengendalian gulma;
 - c. Menerapkan sistem pengendalian hama dan penyakit yang terpadu sehingga dapat menekan kerugian akibat organisme pengganggu tanaman;
 - d. Organisme pengganggu tanaman harus dikendalikan dengan salah satu atau kombinasi dari cara seperti berikut:
 - 1) pemilihan varietas yang sesuai;
 - 2) program rotasi/pergiliran tanaman yang sesuai;
 - 3) pengolahan tanah secara mekanik;
 - 4) penggunaan tanaman perangkap;
 - 5) penggunaan pupuk hijau dan sisa potongan tanaman;
 - 6) pengendalian mekanis seperti penggunaan perangkap, penghalang, cahaya dan suara;

- 7) pelestarian dan pemanfaatan musuh alami (parasit, predator dan patogen serangga) melalui pelepasan musuh alami dan penyediaan habitat yang cocok seperti: pembuatan pagar hidup dan tempat berlindung musuh alami, zona penyangga ekologi yang menjaga vegetasi asli untuk mengembangkan populasi musuh alami penyangga ekologi;
 - 8) ekosistem yang beragam. Hal ini akan bervariasi antar daerah. Sebagai contoh: zona penyangga untuk mengendalikan erosi, agroforestry, merotasikan tanaman dan sebagainya;
 - 9) pengendalian gulma dengan pemanasan (*flame weeding*);
 - 10) penggembalaan ternak (sesuai dengan komoditas);
 - 11) penyiapan biodinamik dari *stone meal*, kotoran ternak atau tanaman;
 - 12) penggunaan sterilisasi uap bila rotasi yang sesuai untuk memperbaharui tanah tidak dapat dilakukan.
- e. Jika terdapat kasus yang membahayakan atau ancaman yang serius terhadap tanaman dimana tindakan pencegahan di atas tidak efektif, maka dapat digunakan bahan sebagai berikut:
- 1) Pestisida nabati (kecuali nikotin yang diisolasi dari tembakau);
 - 2) Tembakau (*leaf tea*) yang diekstrak dengan air dan langsung digunakan;
 - 3) Propolis;
 - 4) Minyak tumbuhan dan binatang;
 - 5) Rumput laut, tepung rumput laut/agar-agar, ekstrak rumput laut, garam laut dan air laut;
 - 6) Gelatin;
 - 7) Lecitin;
 - 8) Casein;
 - 9) Asam alami (*vinegar*);
 - 10) Produk fermentasi dari *aspergillus*;
 - 11) Ekstrak jamur;
 - 12) Ekstrak *Chlorella*;
 - 13) Senyawa anorganik (campuran *bordeaux*, tembaga hidroksida, tembaga oksiklorida);
 - 14) Campuran *burgundy*;
 - 15) Garam tembaga;
 - 16) Belerang (*sulfur*);
 - 17) Bubuk mineral (*stone meal, silikat*);

- 18) Tanah yang kaya diatom (*diatomaceous earth*);
- 19) Silikat, clay (bentonit);
- 20) Natrium silikat;
- 21) Natrium bikarbonat;
- 22) Kalium permanganate;
- 23) Minyak parafin;
- 24) Mikroorganisme (bakteri, virus, jamur) misalnya *Bacillus thuringiensis*;
- 25) Karbondioksida dan gas nitrogen;
- 26) Sabun kalium (sabun lembut);
- 27) Etil alkohol;
- 28) Serangga jantan yang telah disterilisasi;
- 29) Preparat pheromone dan atraktan nabati;
- 30) Obat-obatan jenis metaldehyde yang berisi penangkal untuk spesies hewan besar dan sejauh dapat digunakan untuk perangkap.

6. Penanganan Pasca Panen, Penyimpanan, dan Transportasi

- a. Pencucian produk organik segar dilakukan dengan menggunakan air standar baku yang diizinkan untuk sistem pertanian organik;
- b. Tidak mencampur produk organik dengan produk non organik dalam penanganan pasca panen termasuk dalam pengolahan, penyimpanan, dan transportasi;
- c. Tidak menggunakan bahan kimia sintetis dalam proses penanganan pasca panen, penyimpanan maupun pengangkutan;
- d. Peralatan pasca panen harus bebas kontaminasi bahan kimia sintetis;
- e. Tidak menggunakan bahan pembungkus yang menimbulkan kontaminasi produk;
- f. Dalam pengemasan disarankan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali atau menggunakan bahan yang mudah mengalami dekomposisi. Selalu menjaga integritas produk organik selama penanganan, penyimpanan dan transportasi;
- g. Jika hanya sebagian produk yang disertifikasi, maka produk lainnya harus disimpan dan ditangani secara terpisah dan kedua jenis produk ini harus dapat diidentifikasi secara jelas;

- h. Penyimpanan produk organik harus dipisahkan dari produk konvensional serta harus secara jelas dicantumkan pada label;
- i. Tempat penyimpanan dan kontainer untuk pengangkutan produk organik segar harus dibersihkan dahulu dengan menggunakan metode dan bahan yang boleh digunakan. Jika tempat penyimpanan atau kontainer yang akan digunakan tidak hanya digunakan untuk produk organik, maka harus dilakukan tindakan pengamanan agar produk organik tidak terkontaminasi oleh produk non organik.

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA,**

SUSWONO



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/PERMENTAN/OT.140/5/2013
TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK

BUDIDAYA TERNAK DAN HASIL PRODUK TERNAK ORGANIK

1. Lahan

- a. Unit usaha atau peternak harus memiliki catatan riwayat penggunaan lahan paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum lahan tersebut diperuntukan untuk sistem peternakan organik, kecuali bagi lahan yang ada dihutan bebas, bekas hutan dan lahan bukaan baru. Unit usaha atau peternak mempunyai peta lokasi lahan yang berbatasan dengan lahan yang akan digunakan untuk peternakan organik;
- b. Lahan bekas peternakan bukan organik harus mengalami periode konversi paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penebaran ternak. Dalam hal seluruh lahan tidak dapat dikonversi secara bersamaan, maka boleh dikerjakan secara bertahap;
- c. Areal yang dalam proses konversi, dan areal yang telah dikonversi untuk produksi ternak organik tidak boleh diubah (kembali seperti semula atau sebaliknya) antara metode produksi ternak organik dan konvensional;
- d. Tidak menyiapkan lahan dengan cara pembakaran, termasuk pembakaran sampah.

2. Kandang ternak

- a. Kandang pemeliharaan ternak harus ditata supaya aliran air, saluran pembuangan limbah tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan penyakit;
- b. Penyediaan kandang bagi ternak bukan hal yang diharuskan pada daerah yang kondisi iklimnya memungkinkan ternak untuk hidup lepas;
- c. Kondisi kandang ternak harus memenuhi kebutuhan perilaku dan biologi, kenyamanan dan kesejahteraan ternak dengan menyediakan:
 - 1) akses yang mudah untuk mendapat pakan dan air;
 - 2) insulasi, pemanas, pendingin dan ventilasi bangunan yang baik untuk mendapatkan sirkulasi udara, tingkat debu, temperatur, kelembaban udara, dan konsentrasi gas yang baik sehingga tidak membahayakan ternak;

- 3) adanya kecukupan ventilasi alami dan sinar yang masuk;
 - 4) kandang ternak harus mempunyai lantai yang rata dan tidak licin.
- d. Jika dipandang perlu, ternak dapat dibatasi (dikandangkan) pada kondisi tertentu seperti ketika adanya cuaca yang membahayakan kesehatan dan keselamatannya, atau untuk menjaga kualitas tanaman, tanah dan air disekelilingnya;
 - e. Kepadatan ternak dalam kandang harus:
 - 1) menjaga kenyamanan ternak sesuai dengan spesies, keturunan, dan umur;
 - 2) mempertimbangkan kebutuhan perilaku berdasarkan ukuran kelompok dan jenis kelaminnya;
 - 3) menyediakan ruang yang cukup untuk berdiri secara alami, duduk dengan mudah, memutar, kawin, dan gerakan alamiah lainnya seperti menggeliat dan mengepakkan sayap.
 - f. Kandang serta peralatan yang digunakan untuk pengelolaan ternak harus dibersihkan dan dibebaskan dari kuman (*disinfected*) untuk melindungi penularan penyakit;
 - g. Lahan penggembalaan di kawasan terbuka jika perlu harus menyediakan perlindungan bagi ternak dari hujan, angin, matahari dan suhu ekstrem, bergantung pada kondisi cuaca lokal dan jenis ternaknya;
 - h. Kepadatan ternak dalam lahan terbuka di padang gembalaan, padang rumput atau di habitat alami/semi alami, harus sesuai dengan daya tampung untuk melindungi degradasi tanah dan *over-grazing*;
 - i. Kandang isolasi diletakan paling belakang dan terpisah dari kandang lainnya untuk menghindari penularan penyakit melalui udara, air, peralatan dan petugas kandang.

3. Bibit ternak

- a. Bibit ternak berasal dari ternak yang dipelihara secara organik atau sesuai dengan sistem pangan organik;
- b. Tidak menggunakan bibit ternak yang berasal dari hasil rekayasa genetika yang dibuktikan dengan sertifikat;
- c. Dalam hal tidak tersedia bibit seperti yang disyaratkan tersebut maka pada tahap awal dapat menggunakan bibit ternak non organik;
- d. Pengelolaan peternakan organik harus dilakukan dengan menggunakan metode pembibitan yang alami, meminimalkan stress, mencegah penyakit secara progresif, menghindari penggunaan obat hewan jenis kemoterapetika (termasuk antibiotik) kimia murni, tidak diperkenankan menggunakan pakan ternak yang berasal dari binatang

yang sejenis (misal tepung daging, tepung tulang) serta menjaga kesehatan dan kesejahteraannya.

4. Sumber Air

- a. Berasal dari sumber mata air yang langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis dan cemaran lain yang membahayakan;
- b. Air yang berasal selain sebagaimana dimaksud pada huruf a harus telah mengalami perlakuan untuk mengurangi cemaran;
- c. Penggunaan air harus sesuai dengan prinsip konservasi.

5. Pemeliharaan Ternak

- a. Pemeliharaan ternak harus dilakukan dengan sikap perlindungan, tanggung jawab dan penghormatan terhadap makhluk hidup;
- b. Cara pembibitan harus berpedoman pada prinsip peternakan organik dengan mempertimbangkan:
 - 1) bangsa dan galur dipelihara dalam kondisi lokal dan dengan sistem organik;
 - 2) pembiakannya dengan cara alami walaupun inseminasi buatan dapat digunakan;
 - 3) teknik transfer embrio dan penggunaan hormon reproduksi tidak boleh digunakan;
 - 4) teknik pembibitan dengan menggunakan rekayasa genetika tidak boleh dilakukan.
- c. Penempelan benda elastis pada ekor kambing, pemotongan gigi, pemangkasan tanduk atau paruh tidak dibolehkan dalam manajemen peternakan organik. Hal ini diperbolehkan pengecualian beberapa cara untuk alasan keamanan (pemangkasan tanduk pada hewan muda) atau memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan hewan. Cara tersebut harus dilakukan pada usia ternak yang tepat dan dengan meminimalkan penderitaan ternak. Penggunaan anastesi perlu dilakukan jika dipandang perlu. Kastrasi fisik diperbolehkan untuk menjaga kualitas produk;
- d. Kondisi kehidupan dan pengelolaan lingkungan harus mempertimbangkan kebutuhan perilaku spesifik ternak dan bertujuan untuk:
 - 1) memberi kebebasan gerak yang cukup dan kesempatan yang cukup untuk mengekspresikan perilakunya;
 - 2) memfasilitasi berkelompok dengan ternak yang lain, terutama yang sejenis;
 - 3) mencegah perilaku yang abnormal, luka, dan penyakit;
 - 4) memberi ruang yang cukup untuk menjaga kalau ada kebakaran, rusaknya fasilitas fisik, dan lain-lain.

e. Persyaratan khusus untuk mamalia dan unggas sebagai berikut:

1) Mamalia

- (a) Semua ternak mamalia harus punya akses ke padang gembalaan atau lapangan terbuka dan mereka harus mampu menggunakannya sepanjang kondisi fisiologis ternak, cuaca dan lingkungannya memungkinkan;
- (b) Pengecualian dapat diberikan untuk:
 - (1) musim hujan atau panas yang ekstrim;
 - (2) fase penggemukan akhir.
- (c) Penempatan anak ternak dalam kotak tersendiri dan pengikatan ternak tidak dibolehkan;
- (d) Memelihara kelinci dalam kurungan/sangkar tidak diperkenankan.

2) Unggas

- (a) Tempat tinggal semua jenis unggas harus menyediakan alas yang ditutupi dengan bahan seperti jerami, sekam, serbuk gergaji, pasir atau rumput. Disediakan lantai dasar yang cukup sesuai kelompoknya, bagi ayam betina petelur untuk bertelur tempat bertengger yang cukup sesuai ukuran, jumlah dan jenisnya;
- (b) Pemeliharaan unggas jika panjang hari alami diperpanjang dengan sinar buatan, maka dapat diberikan waktu maksimum berdasarkan spesies, lokasi geografis dan kesehatan ternak;
- (c) Untuk alasan kesehatan di antara bangunan masing-masing jenis unggas harus dikosongkan dan diperkenankan untuk ditanami tanaman.

6. Pencegahan penyakit

a. Pencegahan penyakit dalam produksi ternak didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- 1) pemilihan bibit atau galur ternak sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b;
- 2) aplikasi praktek peternakan yang baik berdasarkan kebutuhan setiap spesies hewan yang ditenakkan yang mendorong ketahanan ternak terhadap penyakit serta pencegahan infeksi;
- 3) penggunaan pakan organik yang berkualitas baik, bersamaan dengan latihan teratur, sehingga mempunyai dampak yang

mendorong terbentuknya ketahanan imunologis alami pada ternak sendiri;

- 4) menjaga kepadatan ternak yang baik, sehingga menghindari kelebihan daya tampung (*overstoking*) serta masalah lain yang berdampak buruk pada kesehatan ternak itu sendiri.
- b. Apabila dengan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kondisi ternak masih terserang penyakit atau terluka, maka harus ditangani secepatnya bahkan jika perlu diisolasi dan dikandangkan tersendiri;
 - c. Apabila pengobatan dengan cara non-organik tidak bisa dihindari, maka hal ini boleh dilakukan walaupun penggunaan cara pengobatan non-organik ini akan menyebabkan ternak tersebut kehilangan status organiknya;
 - d. Penggunaan produk obat hewan kelompok sediaan farmasetika dalam peternakan organik harus mengikuti prinsip berikut:
 - 1) apabila penyakit tertentu atau masalah kesehatan terjadi atau mungkin terjadi, dan tidak ada cara penanganan/pengobatan alternatif yang diperbolehkan, atau dalam kasus seperti vaksinasi, maka penggunaan obat hewan golongan kemoterpetika dibolehkan;
 - 2) fitoterapi (tidak termasuk penggunaan antibiotik), *homeopathic* atau produk *ayurvedic* dan unsur mikro dapat digunakan terutama obat hewan golongan kemoterpetika atau antibiotik, sehingga dampak terapinya efektif terhadap hewan tersebut;
 - 3) apabila penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada angka 2), dirasa tidak efektif untuk menyembuhkan penyakit atau luka, maka obat hewan kelompok sediaan farmasetika atau antibiotik dapat digunakan dengan pengawasan dokter hewan. Lamanya pemberian obat harus sesuai dengan dosis pengobatan dan harus diperhatikan tentang waktu henti obat dari masing-masing sediaan golongan kemoterpetika paling sedikit 48 jam;
 - 4) penggunaan obat hewan kelompok sediaan farmasetika atau antibiotik untuk tindakan pencegahan tidak diperkenankan.
 - e. Pemberian hormon hanya dapat digunakan untuk alasan terapi dan harus di bawah pengawasan dokter hewan;
 - f. Penggunaan stimulan pertumbuhan atau bahan yang digunakan untuk tujuan perangsangan pertumbuhan atau produksi tidak diperbolehkan.

7. Sumber Asal Ternak

- a. Pemilihan bangsa, galur (*strain*) dan metode pembibitan harus konsisten dengan prinsip pertanian organik menyangkut:
 - 1) adaptasinya terhadap kondisi lokal;
 - 2) vitalitas dan ketahanannya terhadap penyakit;
 - 3) bebas dari penyakit tertentu atau masalah kesehatan pada bangsa dan galur tertentu seperti *porcine stress syndrome* dan *spontaneous abortion*.
- b. Ternak yang digunakan untuk produksi harus berasal dari bibit ternak (kelahiran atau penetasan) dari penyelenggaraan unit produksi atau berasal dari keturunan induk yang dipelihara secara organik, meliputi:
 - 1) ternak tidak boleh ditransfer antara unit organik dan non-organik;
 - 2) ternak yang belum dikelola secara organik dapat dikonversi ke sistem organik.
- c. Apabila unit usaha dapat membuktikan kepada lembaga sertifikasi bahwa ternak yang diinginkan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tersedia, maka dapat menggunakan bibit yang berasal dari peternakan yang dikelola secara non organik asalkan hanya digunakan pada:
 - 1) ekspansi usaha atau untuk pengembangan jenis ternak baru;
 - 2) memperbaiki populasi ternak karena adanya wabah penyakit yang mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi;
 - 3) sebagai pejantan pada pemuliaan ternak.
- d. Lembaga sertifikasi dapat menetapkan kondisi khusus ternak dari sumber non organik dibolehkan atau tidak dengan mempertimbangkan bahwa ternak tersebut dibawa semuda mungkin setelah disapih dari induknya dengan persetujuan OKPO.

8. Pakan Ternak

- a. Pakan ternak harus menggunakan bahan baku organik dan tidak boleh menggunakan bahan baku yang berasal dari rekayasa genetik;
- b. Susu yang diminum oleh ternak muda harus berasal dari hewan organik;
- c. Ternak yang dipelihara secara ekstensif dan intensif atau semi intensif harus mengkonsumsi pakan dari lahan organik;
- d. Komposisi bahan kering dalam ransum pakan harian herbivora harus mengandung tanaman segar atau kering atau silase;

- e. Penggunaan pakan organik yang berkualitas baik, bersamaan dengan latihan teratur sehingga mempunyai dampak yang mendorong terbentuknya ketahanan imunologi alami pada ternak itu sendiri;
- f. Bahan pakan tambahan seperti mineral dan vitamin diperoleh secara alami dan berasal dari sumber organik dan dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan kimia sintetis;
- g. Probiotik, enzim, dan mikroorganisme diperbolehkan digunakan.

9. Nutrisi Ternak

- a. Semua sistem peternakan harus menyediakan 100% ransumnya dari bahan pakan organik, termasuk bahan pakan selama konversi;
- b. Produk peternakan akan tetap dipertahankan statusnya sebagai organik jika 85% (berdasar berat kering) pakan ternak ruminansianya berasal dari sumber organik atau jika 80% pakan ternak non-ruminansianya berasal dari sumber organik;
- c. Lembaga inspeksi/sertifikasi dapat mengizinkan penggunaan secara terbatas pakan non-organik, asalkan tidak mengandung produk rekayasa genetika/modifikasi genetika;
- d. Penyediaan ransum pakan ternak sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - 1) kebutuhan ternak mamalia muda untuk mendapatkan susu alami dari induknya;
 - 2) proporsi bahan kering dalam ransum pakan harian herbivora harus mengandung tanaman segar atau kering atau silase;
 - 3) hewan berlambung ganda (*polysgastrit*) tidak harus diberi makan silase secara eksklusif;
 - 4) dibutuhkan serelia dalam masa penggemukan unggas;
 - 5) dibutuhkan tanaman segar atau kering atau silase dalam ransum harian babi dan unggas.
- e. Semua ternak harus punya akses ke sumber air bersih untuk menjaga kesehatan dan kebugarannya.
- f. Jika suatu bahan digunakan sebagai pakan ternak, elemen nutrisi, pakan imbuhan atau alat bantu pemrosesan dalam pembuatan pakan, maka OKPO menetapkan daftar bahan dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) kriteria umum:
 - (a) substansi tersebut diperbolehkan menurut peraturan nasional yang berlaku untuk pakan ternak;

- (b) substansi tersebut dibutuhkan untuk menjaga kesehatan, kesejahteraan dan vitalitas hewan;
- (c) substansi tersebut memberi sumbangan terhadap pencapaian kebutuhan fisiologis dan perilaku ternak;
- (d) substansi tersebut tidak mengandung rekayasa genetika serta produknya;
- (e) substansi tersebut berasal dari tumbuhan dan mineral atau bahan yang berasal dari hewan.

2) kriteria khusus:

- (a) bahan pakan yang berasal dari tanaman non-organik dapat digunakan hanya jika bahan tersebut diproduksi atau diproses tanpa menggunakan bahan kimia sintetis;
- (b) bahan pakan yang berasal dari mineral, vitamin atau provitamin hanya dapat digunakan jika bahan tersebut diperoleh secara alami. Jika bahan ini langka atau karena alasan khusus, maka bahan kimia sintetis dapat digunakan asalkan jelas identitasnya;
- (c) bahan pakan yang berasal dari binatang, dengan pengecualian susu dan produk susu, ikan dan produk laut lainnya, umumnya tidak harus digunakan. Dalam semua kasus, pakan yang berasal dari mamalia atau ruminansia tidak diizinkan dengan pengecualian susu dan produk susu;
- (d) nitrogen sintetis atau senyawa nitrogen non-protein tidak boleh digunakan.

3) kriteria khusus untuk imbuhan pakan dan alat bantu pemrosesan:

- (a) bahan imbuhan pakan dan alat bantu pemrosesan seperti bahan pengikat, pengemulsi, penstabil, surfaktan, penggumpal, dan lain-lain hanya yang alami yang dibolehkan;
- (b) antioksidan: hanya yang alami yang dibolehkan;
- (c) bahan pengawet: hanya asam-asam alami yang dibolehkan;
- (d) bahan pewarna dan stimulan rasa (flavours and appetite stimulants): hanya dari sumber yang alami yang dibolehkan;
- (e) probiotik, enzim dan mikroorganisme dibolehkan;
- (f) antibiotik, coccidiostatic, bahan obat, perangsang tumbuh atau bahan lain yang ditujukan untuk menstimulasi pertumbuhan atau produksi tidak boleh digunakan dalam pakan ternak.

g. Imbuhan silase dan alat bantu pemrosesan tidak berasal dari produk rekayasa genetika dan hanya terdiri:

- 1) garam dapur;
- 2) *coarse rock salt* (garam batuan kasar);
- 3) enzim;
- 4) ragi;
- 5) gandum;
- 6) gula atau produk gula seperti molasses;
- 7) madu;
- 8) asam laktat, asam asetat, bakteri formic dan propionik atau produk asam alaminya jika kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk proses fermentasi yang baik, dengan persetujuan OKPO.

10. Pengelolaan kotoran

a. Pengelolaan kotoran ternak harus dilakukan dengan cara yang memenuhi kaidah sebagai berikut:

- 1) meminimumkan degradasi tanah dan air;
- 2) tidak menyumbang secara nyata terhadap kontaminasi/pencemaran air akibat nitrat dan bakteri patogen;
- 3) mengoptimalkan daur ulang nutrisi;
- 4) tidak dibenarkan membakar atau praktek yang tidak sesuai cara pertanian organik.

b. Semua tempat penyimpanan dan fasilitas penanganan kotoran, termasuk fasilitas pengomposan, dirancang, dibangun, dan dioperasikan untuk mencegah kontaminasi air permukaan atau air tanah;

c. Aplikasi daya tampung tempat penyimpanan dan fasilitas penanganan kotoran harus pada tingkat yang tidak menyumbang terhadap kontaminasi air permukaan/air tanah.

11. Penanganan Panen, Pasca Panen, Penyimpanan, Transportasi dan Pemasaran

- a. Pencucian peralatan, ternak produk ternak organik segar dilakukan dengan menggunakan air standar baku yang diizinkan untuk sistem pangan organik;
- b. Penyembelihan dilakukan dengan cara yang baik sehingga meminimumkan stres dan penderitaan serta sesuai dengan cara yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan;

- c. Pengangkutan ternak hidup harus dilakukan dengan cara yang lembut dan hati-hati sehingga mengurangi stres, luka, dan penderitaan;
 - d. Pengangkutan tidak diperkenankan menggunakan stimulasi elektrik atau *allopathic tranquilizers*;
 - e. Tidak mencampur produk organik dengan produk non-organik dalam penanganan pasca panen termasuk dalam pengolahan, penyimpanan dan transportasi dan pemasaran;
 - f. Tidak menggunakan bahan kimia sintetis dalam proses penanganan pasca panen, penyimpanan, pengangkutan maupun pada saat pemasaran;
 - g. Peralatan pada waktu dan pasca panen harus bebas dari kontaminasi bahan kimia sintetis;
 - h. Tidak menggunakan bahan pembungkus yang menimbulkan kontaminasi produk;
 - i. Dalam pengemasan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali atau menggunakan bahan yang mudah mengalami dekomposisi. Menggunakan kemasan untuk makanan organik;
 - j. Selalu menjaga integritas produk organik selama penanganan, penyimpanan dan transportasi serta dalam pemasaran.
12. Bangunan Kantor dan Tenaga Kerja
- a. Bangunan Kantor Dan Tempat Tinggal Karyawan Harus Terpisah Dari Areal Perkandangan Dan Dipagar;
 - b. Tenaga Kerja Yang Dipekerjakan Hendaknya Berbadan Sehat Dan Mendapat Pelatihan Teknis Budidaya Ternak Dan Penanganan Panen, Pasca Panen, Distribusi Dan Pemasaran Hasil Peternakan Organik.
13. Konversi lahan
- a. Konversi lahan yang diperuntukkan untuk lahan penggembalaan atau penanaman pakan ternak harus sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Lahan bekas pertanian konvensional harus mengalami periode konversi paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penebaran benih, atau untuk tanaman tahunan selain padang rumput, paling sedikit 3 (tiga) tahun sebelum panen hasil pertama produk organik atau paling sedikit 12 (dua belas) bulan untuk kasus tertentu. Dalam hal seluruh lahan tidak dapat dikonversi secara bersamaan, maka boleh dikerjakan secara bertahap;
 - 2) Padang rumput sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan suatu lahan yang ditumbuhi rumput liar (tidak dibudidayakan) tanpa asupan bahan-bahan kimia sintetis sehingga tidak memerlukan masa konversi;

- 3) Dalam hal seluruh lahan tidak dapat dikonversi secara bersamaan, maka boleh dikerjakan secara bertahap;
 - 4) Areal yang dalam proses konversi, dan areal yang telah dikonversi untuk produksi pangan organik tidak boleh diubah (kembali seperti semula atau sebaliknya) antara metode produksi pangan organik dan konvensional;
 - 5) Tidak menyiapkan lahan dengan cara pembakaran, termasuk pembakaran sampah.
- b. Masa konversi untuk lahan dan/atau untuk ternak dan produk ternak dapat diperpendek dalam kasus berikut:
- 1) lahan pengembalaan serta lahan latihan yang digunakan oleh spesies non herbivora;
 - 2) untuk sapi, kuda, domba, dan kambing yang berasal dari peternakan ekstensif melakukan konversi pertama kalinya;
 - 3) jika ada konversi simultan antara ternak dan penggunaan lahan untuk pakan dalam unit yang sama, masa konversi untuk ternak, padang rumput dan/atau penggunaan lahan untuk pakan ternak dapat dikurangi menjadi 2 (dua) tahun jika ternak dan induknya diberi pakan dengan produk dari lahan tersebut.
- c. Apabila lahan mencapai status organik serta ternak dari sumber non-organik dimasukkan dan jika produknya kemudian dijual sebagai organik, maka ternak tersebut harus ditenakkan paling kurang selama periode berikut:
- 1) sapi dan kuda
 - (a) produk daging: 12 bulan dan paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari usia hidupnya dalam pengelolaan sistem organik;
 - (b) produksi daging: 6 bulan jika diambil setelah disapih dan umur kurang dari 6 bulan;
 - (c) produk susu: 90 hari selama masa implementasi dan setelah itu 6 bulan.
 - 2) domba dan kambing
 - (a) produk daging: 6 bulan;
 - (b) produk susu: 90 hari selama implementasi, setelah itu 6 bulan.
 - 3) babi
produk daging: 6 bulan.
 - 4) unggas pedaging/petelur
 - (a) produk daging: seumur hidup;
 - (b) telur: 6 minggu.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/PERMENTAN/OT.140/5/2013
TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK

PEMBUATAN PESTISIDA
UNTUK SISTEM PERTANIAN ORGANIK

1. Bahan

a. Bahan Utama

Bahan utama yang dapat digunakan dalam pembuatan pestisida untuk pertanian organik adalah semua bahan (kecuali pestisida kimia sintetis) yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. diantaranya dapat terbuat dari bahan mineral alami, bahan yang berasal dari tumbuhan ataupun bahan yang berasal dari agens hayati. Sebaiknya bahan yang digunakan (khususnya tanaman) berasal dari tanaman organik, namun apabila belum tersedia, dapat digunakan bahan yang bukan berasal dari tanaman organik, tetapi bukan dari tanaman hasil rekayasa genetika (GMO).

b. Bahan Pembantu/Tambahan

Bahan pembantu yang diperbolehkan dalam pembuatan pestisida organik perlu mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya:

- 1) Bahan tersebut sangat diperlukan dalam formulasi (misal bahan pembantu agar formula tidak cepat rusak, pengatur PH, larutan penstabil untuk membuat minyak larut dalam air, *carrier* atau pembawa dan lainnya);
- 2) Bahan tersebut bersifat *bio-degradable* (mudah terdegradasi di alam) dan tidak bersifat persisten (bertahan lama di alam) seperti DDT;
- 3) Bahan tersebut berdampak buruk terhadap lingkungan ataupun terhadap organisme bukan sasaran, termasuk manusia;
- 4) Bahan tersebut berdampak terhadap produk akhir yang dihasilkan.

Apabila bahan pembantu tersebut digunakan, maka konsentrasinya harus serendah mungkin (tidak mendominasi formula).

c. Bahan yang dilarang

Bahan yang dilarang penggunaannya dalam pembuatan pestisida untuk pertanian organik sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

2. Sarana

Sarana pembuatan pestisida untuk pertanian organik harus tidak terkontaminasi oleh bahan yang dilarang menurut SNI 6729:2010 tentang Sistem Pangan Organik.

3. Proses

Secara umum proses pembuatan pestisida untuk pertanian organik terbagi menjadi tiga cara, yaitu:

1. Fisik/mekanik: meliputi pengepresan, penumbukan, pengabuan dan cara lainnya yang tidak memerlukan bahan pelarut ataupun bahan kimia lainnya;
2. Kimia: meliputi ekstraksi, maserasi (perendaman bahan), fermentasi dan lainnya yang biasanya memerlukan alat-alat khusus;
3. Biologi: meliputi pembiakan/perbanyakkan agens hayati ataupun yang berhubungan dengan pemanfaatan makhluk hidup lainnya.

Pestisida organik dapat dibuat melalui beberapa cara, sesuai sumberdaya dan kemampuan setempat (kearifan lokal) dengan mengutamakan bahan yang ada disekitar unit usaha serta cara yang dikuasai unit usaha, seperti contoh di bawah ini:

a. Pestisida Nabati (*Botanical Pesticide*)

1) Pengepresan

Cara ini dilakukan untuk menghasilkan minyak dari tumbuhan. Biasanya bahan tanaman yang di-pres adalah yang mengandung cairan seperti minyak, misalnya biji mimba (*Azadirachta indica*) ataupun jarak (*Ricinus communis* ataupun *Jathropa curcas*).

2) Penumbukan

Cara ini dilakukan untuk menghasilkan tepung yang digunakan untuk mengendalikan hama, khususnya hama gudang untuk melindungi biji-bijian, terutama yang akan digunakan sebagai benih. Misalnya bunga piretrum (*Chrysanthemum Cinerariaefolium*) yang dibuat tepung sangat efektif mengendalikan hama gudang dan mampu melindungi benih di tempat penyimpanan.

3) Pengabuan

Cara ini dilakukan untuk menghasilkan abu yang digunakan untuk mengendalikan hama, khususnya hama gudang. Tanaman yang digunakan biasanya mengandung aroma yang menyengat ataupun mengandung bahan yang dapat menimbulkan iritasi, misalnya abu pembakaran serai wangi (*Cymbopogon nardus*) yang mengandung kadar silika yang tinggi, sehingga dapat melukai serangga (khususnya hama gudang)

yang mengakibatkan desikasi (pengeluaran cairan tubuh yang terus menerus, sehingga mati).

4) Ekstraksi

- a) Ekstraksi sederhana dengan pelarut air (*Aqueous extraction*). Cara ini dilakukan untuk mendapatkan sediaan pestisida yang biasanya langsung digunakan sesaat setelah selesai proses pembuatan, karena apabila disimpan, maka tidak dapat bertahan lama, misalnya ekstraksi akar tuba (*Derris elliptica*) dengan air untuk mengendalikan hama.

Cara ini ada yang langsung dipakai tanpa perendaman bahan terlebih dahulu (maserasi), ada juga yang merendamnya beberapa waktu (1-2 hari) kemudian disaring dan digunakan.

- b) Ekstraksi dengan bantuan pelarut (bahan kimia) seperti alkohol, heksan, aceton, dan pelarut lainnya. Hal ini diperbolehkan, tetapi harus diikuti oleh proses evaporasi pelarut (menarik pelarut dari formula), sehingga yang tersisa hanya konsentrat bahan pestisida dari tumbuhan. Misalnya ekstraksi biji sirsak (*Annona muricata*) ataupun biji srikaya (*Annona squamosa*).

5) Destilasi atau Penyulingan

Cara ini dilakukan untuk mendapatkan minyak atsiri (*Essential oil*). Penyulingan dilakukan dengan cara memasukkan bahan yang akan disuling (daun, akar, kulit kayu, biji, dan lainnya) ke dalam ketel penyuling, kemudian dikukus ataupun direbus dan uapnya dialirkan melalui kondensor pendingin, sehingga terjadi kondensasi (uap jadi air). Cairan yang dihasilkan dari proses tersebut kemudian dipisahkan antara air dan minyak. Contoh dalam proses ini adalah penyulingan daun cengkeh (*Syzygium aromaticum*) ataupun serai wangi (*Cymbopogon nardus*).

b. Pestisida dari Agens Hayati

Beberapa cara yang umum dilakukan:

- 1) Pembuatan sediaan sederhana dengan cara mengaduk ulat atau larva yang terkena serangan virus, kemudian mengaduknya dengan air dan disemprotkan kembali ke hama sejenis, sehingga diharapkan virus tersebut mampu menginfeksi hama sasaran;
- 2) Memperbanyak agens hayati, misalnya jamur *Beauveria bassiana* ataupun *Metarhizium anisoplae* dengan media buatan seperti jagung ataupun beras yang kemudian dalam aplikasinya, media buatan yang telah mengandung jamur ini diencerkan dengan air, kemudian disaring dan disemprotkan ke tanaman;
- 3) Memformulasi dalam bentuk cairan ataupun tepung, misalnya *Bacillus thuringiensis* yang sudah banyak dipasarkan dalam

bentuk formula ataupun formula nematoda yang termasuk *insect pathogen*. Namun demikian, perlu ditelusuri kesesuaian bahan yang digunakan dalam formula tersebut dengan SNI-6729:2010.

c. Pestisida Alami dari Bahan Mineral dan Lainnya

Penggunaan bahan alami seperti halnya sulfur atau belerang, pembuatan bubuk *bordeaux* dan kesediaan lainnya dalam sistem pertanian organik, diperbolehkan apabila bahan tersebut diambil secara langsung dari alam tanpa melalui pemrosesan terlebih dahulu. Misalnya penggunaan bahan alami seperti sulfur yang sudah diproses, sebagai bahan aktif pembuatan formula fungisida, maka hal ini tidak diperbolehkan.

Tabel 1. Bahan yang diperbolehkan dalam pembuatan pestisida untuk pertanian organik

Bahan yang diperbolehkan	
1.	Pestisida nabati (kecuali nikotin yang diisolasi dari tembakau);
2.	Tembakau (<i>leaf tea</i>) yang diekstrak dengan air dan langsung digunakan;
3.	Propolis;
4.	Minyak tumbuhan dan binatang;
5.	Rumput laut, tepung rumput laut/agar-agar, ekstrak rumput laut, garam laut dan air laut;
6.	Gelatin;
7.	Lecitin;
8.	Casein;
9.	Asam alami (<i>vinegar</i>);
10.	Produk fermentasi dari <i>aspergillus</i> ;
11.	Ekstrak jamur;
12.	Ekstrak <i>Chlorella</i> ;
13.	Senyawa anorganik (campuran <i>bordeaux</i> , tembaga hidroksida, tembaga oksiklorida);
14.	Campuran <i>burgundy</i> ;
15.	Garam tembaga;
16.	Belerang (<i>sulfur</i>);
17.	Bubuk mineral (<i>stone meal, silikat</i>);
18.	Tanah yang kaya diatom (<i>diatomaceous earth</i>);
19.	Silikat, clay (bentonit);
20.	Natrium silikat;
21.	Natrium bikarbonat;
22.	Kalium permanganate;
23.	Minyak parafin;

24.	Mikroorganisme (bakteri, virus, jamur) misalnya <i>Bacillus thuringiensis</i> ;
25.	Karbon dioksida dan gas nitrogen;
26.	Sabun kalium (sabun lembut);
27.	Etil alkohol;
28.	Serangga jantan yang telah disterilisasi;
29.	Preparat pheromone dan atraktan nabati;
30.	Obat-obatan jenis metaldehide yang berisi penangkal untuk spesies hewan besar dan sejauh dapat digunakan untuk perangkap.

Tabel 2. Bahan yang dilarang penggunaannya dalam pembuatan pestisida untuk pertanian organik

Bahan yang dilarang	
1.	Semua pestisida kimia sintetis;
2.	Semua bahan yang berasal dari produk GMO;
3.	Kotoran segar, baik dari manusia maupun hewan ;
4.	Zat perangsang makan sintesis;
5.	Asam amino murni;
6.	Anti oksidan sintetis;
7.	Antibiotik ;
8.	Hormon sintetis;
9.	Perangsang tumbuh sintesis;
10.	Transquillisers sintetis;
11.	Tepung, tulang dan daging.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA,

SUSWONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/PERMENTAN/OT.140/5/2013
TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK

PEDOMAN SERTIFIKASI PRODUK ORGANIK

1. Persyaratan Sertifikasi

a. Persyaratan manajemen

Persyaratan manajemen merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk menjamin bahwa sistem dapat berjalan secara efektif dan efisien, berkelanjutan. Persyaratan manajemen bersifat universal sehingga lazim disebut sebagai “*universal program*”.

Berikut adalah beberapa persyaratan manajemen dalam rangka penerapan sertifikasi produk organik berdasarkan acuan normatif di atas:

1) Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kegiatan meliputi budidaya, sarana produksi, pengolahan, pemasaran dan lainnya termasuk jenis komoditi yang harus dinyatakan.

2) Organisasi

Unit usaha harus menjelaskan personel yang bertanggungjawab dalam kegitannya termasuk tugas dan fungsinya.

3) Personel

Personel bertanggungjawab untuk mengembangkan, menerapkan, memutakhirkan, merevisi, dan mendistribusikan dokumen kegiatan sesuai bidangnya.

4) Pemeliharaan Dokumen

Unit usaha harus memelihara semua dokumen yang merupakan bagian dari sistem, seperti peraturan, standar, atau dokumen normatif lain, metode produksi/proses dan pengawasan, demikian juga gambar, perangkat lunak, spesifikasi, instruksi dan panduan.

5) Pembelian Sarana Produksi

Unit usaha harus mempunyai suatu kebijakan dan prosedur untuk:

- a) *Pemilihan dan evaluasi pemasok;*
- b) Memilih dan membeli sarana produksi yang penggunaannya mempengaruhi mutu produk organik;
- c) Penerimaan dan penyimpanan sarana produksi;
- d) Pemeliharaan rekaman terkait pembelian sarana produksi serta tindakan yang dilakukan untuk mengecek kesesuaian.

6) Pengaduan

Unit usaha harus mempunyai kebijakan dan prosedur untuk menyelesaikan pengaduan dari pelanggan atau semua pihak terkait. Rekaman/catatan semua pengaduan dan penyelidikan serta tindakan perbaikan yang dilakukan oleh unit usaha harus dipelihara.

7) Pengendalian produk yang tidak sesuai

Unit usaha harus mempunyai kebijakan dan prosedur yang harus diterapkan bila terdapat aspek apapun dari pekerjaan/proses atau produk organik yang tidak sesuai dengan prosedur, standar atau peraturan teknis serta persyaratan pelanggan yang telah disetujui.

Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa:

- a) tanggungjawab dan kewenangan untuk pengelolaan pekerjaan/proses atau produk yang tidak sesuai ditentukan dan tindakan (termasuk menghentikan pekerjaan dan menahan produk) ditetapkan dan dilaksanakan bila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai;
- b) evaluasi dilakukan terhadap ketidaksesuaian pekerjaan/proses atau produk yang timbul;
- c) tindakan perbaikan segera dilakukan bersamaan dengan keputusan pekerjaan/proses atau produk yang ditolak atau tidak sesuai;
- d) bila diperlukan, pelanggan diberitahu dan pekerjaan dibatalkan dan tanggungjawab untuk persetujuan dilanjutkannya kembali harus ditetapkan.

8) Tindakan perbaikan

Unit usaha harus menetapkan kebijakan dan prosedur serta harus memberikan kewenangan yang sesuai untuk melakukan tindakan perbaikan bila terjadi pekerjaan yang tidak sesuai atau penyimpangan kebijakan dan prosedur di dalam sistem yang ditetapkan. Prosedur tindakan perbaikan harus dimulai

dengan suatu penyelidikan untuk menentukan akar permasalahan.

9) Tindakan Pencegahan

Penyebab ketidak sesuaian yang potensial, baik teknis maupun manajemen, harus diidentifikasi. Jika tindakan pencegahan diperlukan, rencana tindakan pencegahan harus dibuat, diterapkan dan dipantau untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kembali ketidaksesuaian yang serupa dan untuk mengambil manfaat melakukan peningkatan. Prosedur tindakan pencegahan mencakup tahap awal tindakan dan penerapan pengendalian untuk memastikan efektivitasnya.

10) Dokumentasi dan Rekaman

Unit usaha harus menjaga dan memperbarui rekaman detail yang berkaitan dengan proses budidaya. Rekaman harus mencakup laporan evaluasi kegiatan termasuk rekaman pelaksanaan, proses/kegiatan, laporan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan.

Semua rekaman harus dapat dibaca, disimpan dan dipelihara sedemikian rupa sehingga mudah didapat bila diperlukan. Unit usaha harus menyimpan untuk suatu periode tertentu rekaman pengamatan asli, data yang diperoleh dan informasi yang cukup untuk memudahkan penelusuran terhadap seluruh proses kegiatanyang dilakukan. Rekaman harus disimpan paling sedikit selama 2 (dua) siklus produksi kecuali untuk tanaman semusim selama 2 (dua) tahun dan tanaman tahunan selama 3 (tiga) tahun.

b. Persyaratan Teknis

Program pemenuhan persyaratan teknis produk organik harus didokumentasikan secara sistematis sesuai persyaratan standar dan regulasi teknik. Ruang lingkup persyaratan teknis yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan persyaratan ruang lingkup bisnis yang dilaksanakan yang mencakup:

1) Budidaya tanaman

Unit usaha budidaya tanaman harus memenuhi standar dan regulasi teknik produk pangan organik dan mendokumentasikan persyaratn teknis yang minimal mencakup: persyaratan umum, lahan, manajemen kesuburan tanah dan nutrisi tanaman, benih dan stok bibit, rotasi tanaman, pengendalian hama, pemanenan tanaman liar dan bahan-bahan substansi input.

- 2) **Budidaya peternakan**
Unit usaha budidaya peternakan harus memenuhi standar dan regulasi teknik produk organik dan mendokumentasikan persyaratan teknis yang minimal mencakup: kondisi lingkungan peternakan, pakan, suplemen, manajemen kesehatan ternak, sumberdaya stok, dan standar produksi *dairy* dan telur.
- 3) **Pengolahan, penyimpanan, penanganan dan transportasi produk pangan organik**
Unit usaha pengolahan, penyimpanan, penanganan dan transportasi produk organik harus memenuhi standar dan regulasi teknik produk organik dan mendokumentasikan persyaratan teknis yang minimal mencakup: komposisi, perlindungan produk, pengendalian pest, bahan pengemas dan penyimpanan.
- 4) **Logo, pelabelan dan informasi pasar**
Seluruh unit usaha produk pangan organik harus memenuhi standar dan regulasi teknik produk pangan organik dan mendokumentasikan persyaratan teknis yang minimal mencakup: penggunaan label, komposisi produk dan kalkulasi persentasi *ingredient* produk organik.

2. Tata Cara Sertifikasi

a. Aplikasi Permohonan

Unit usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi harus mengajukan permohonan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh KAN. Dalam mengajukan permohonan, unit usaha harus melampirkan formulir pendaftaran dan dokumen kegiatan.

b. Audit Kecukupan

Lembaga sertifikasi harus melaksanakan:

- 1) audit kecukupan permohonan untuk menjamin kecukupan persyaratan terhadap proses sertifikasi;
- 2) unit usaha yang pernah mengajukan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi lain dan ditolak sertifikasinya harus melampirkan dokumentasi tentang tindakan koreksi yang telah dilakukan;
- 3) mengkomunikasikan hasil audit kecukupan;
- 4) menyusun jadwal inspeksi lapang untuk menetapkan apakah unit usaha memenuhi kualifikasi untuk disertifikasi, jika hasil kaji ulang kelengkapan permohonan menunjukkan bahwa kegiatan operasi mungkin sesuai dengan persyaratan standar dan regulasi teknik.

5) Inspeksi Lapang

a) Persiapan

- (1) Inspeksi lapang awal harus dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak;
- (2) Inspeksi lapang dilaksanakan pada saat kegiatan berlangsung; dan
- (3) didampingi oleh perwakilan unit usaha, kecuali untuk inspeksi lapang tanpa pemberitahuan.

b) Pelaksanaan

- (1) Lembaga sertifikasi harus melakukan inspeksi lapang yang pertama pada setiap unit produksi, fasilitas, dan tempat lain yang memproduksi atau menangani produk organik dan yang mencakup dalam suatu kegiatan sesuai ruang lingkup yang diajukan untuk sertifikasi. Inspeksi lapang harus dilaksanakan setiap tahun sesuai jadwal surveilen.
- (2) Lembaga sertifikasi dapat melakukan inspeksi lapang tambahan untuk menetapkan kesesuaian terhadap regulasi teknik.
- (3) Inspeksi lapang tambahan dapat diberitahukan atau tanpa pemberitahuan atas kebijakan lembaga sertifikasi.
- (4) Inspektor yang ditunjuk oleh Lembaga Sertifikasi harus memverifikasi:
 - (a) Kesesuaian dan kemampuan unit usaha terhadap persyaratan standar dan regulasi teknis;
 - (b) Informasi yang mencakup bahwa dokumen kegiatan dilakukan.
- (5) Inspektor harus melakukan wawancara dengan wakil unit usaha untuk kesesuaian dan kelengkapan kegiatan yang dilakukan. Inspektor dapat meminta informasi tambahan serta isu lain yang relevan kepada pelaku disekitarnya.

c) Pelaporan

- (1) Inspektor harus memberikan salinan laporan inspeksi yang ditandatangani bersama antara inspektor dan wakil unit usaha kepada unit usaha;
- (2) Apabila dilakukan pengambilan contoh harus sepengetahuan unit usaha dan pihak unit usaha menyimpan contoh tersebut.

c. Keputusan Sertifikasi

- 1) Lembaga sertifikasi harus segera memverifikasi laporan hasil inspeksi, hasil analisa substansi dan informasi lain dari unit usaha. Jika lembaga sertifikasi menemukan bahwa dokumen dan semua prosedur aktivitas unit usaha telah sesuai dengan persyaratan dan unit usaha mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen tersebut, maka unit usaha berhak mendapat sertifikat.
- 2) Lembaga sertifikasi harus menerbitkan Sertifikat Organik yang mencakup:
 - a) Nama dan alamat unit kegiatan;
 - b) Tanggal berlakunya sertifikat;
 - c) Kategori kegiatan organik, mencakup jenis tanaman, tanaman liar, ternak, atau produk olahan yang diproduksi oleh unit usaha;
 - d) Nama, alamat dan nomor telepon lembaga sertifikasi.
- 3) Masa berlaku sertifikat adalah 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dan dapat diperpanjang. Unit usaha diperbolehkan untuk tidak memperpanjang masa berlaku sertifikat. Lembaga sertifikasi dapat menghentikan masa berlaku sertifikat apabila unit usaha tidak menerapkan standar secara konsisten.

d. Penolakan Sertifikasi

- 1) Jika unit usaha tidak mampu memenuhi persyaratan standar, maka lembaga sertifikasi harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang ketidaksesuaian kepada unit usaha. Pemberitahuan ketidaksesuaian tersebut harus mencakup informasi:
 - a) Diskripsi ketidaksesuaian;
 - b) Dasar atau acuan penolakan penerbitan sertifikat;
 - c) Tanggal dimana unit usaha harus menyampaikan keberatan atau melakukan tindakan koreksi ketidaksesuaian dan memasukkan kembali dokumen pendukung untuk setiap tindakan koreksi jika tindakan koreksi masih memungkinkan.
- 2) Pada saat menerima pemberitahuan ketidaksesuaian, unit usaha dapat:
 - a) Melakukan tindakan koreksi dan memasukan kembali diskripsi tindakan koreksi yang diambil dengan dokumen pendukung kepada lembaga sertifikasi;

- b) Melakukan tindakan koreksi ketidaksesuaian dan memasukan permohonan baru pada lembaga sertifikasi lain. Dengan syarat, bahwa unit usaha harus memasukan dokumen permohonan, notifikasi ketidaksesuaian dari lembaga sertifikasi pertama, dan diskripsi tindakan koreksi yang diambil dengan dokumen pendukung; atau
 - c) Memasukan informasi tertulis tentang keberatan/penolakan yang diterbitkan kepada lembaga sertifikasi pertama atas notifikasi penolakan sertifikasi.
- 3) Setelah penerbitan pemberitahuan ketidaksesuaian, lembaga sertifikasi harus:
- a) Mengevaluasi tindakan koreksi unit usaha dan dokumen pendukungnya yang dimasukkan oleh unit usaha atau penolakan tertulis. Lembaga sertifikasi melakukan inspeksi lapangan kembali bila diperlukan;
 - (1) Jika tindakan koreksi atau penolakan telah cukup untuk memenuhi syarat sertifikasi, maka sertifikat dapat diterbitkan;
 - (2) Jika tindakan koreksi atau penolakan tidak cukup untuk memenuhi kualifikasi sertifikasi, maka dilakukan pemberitahuan penolakan proses sertifikasi.
 - b) Melaporkan pemberitahuan penolakan sertifikasi suatu unit usaha kepada Otoritas Kompeten Pangan Organik;
 - c) Pemberitahuan penolakan sertifikasi harus menyebutkan alasan penolakan dan hak unit usaha untuk:
 - (1) Permohonan ulang sertifikasi;
 - (2) Meminta mediasi jika tersedia, untuk naik banding kepada Otoritas Kompeten Pangan Organik
 - (3) Memberkas naik banding atas penolakan sertifikasi dan disampaikan kepada Otoritas Kompeten Pangan Organik.
 - d) Unit usaha sertifikasi yang menerima pemberitahuan tertulis tentang ketidaksesuaian atau pemberitahuan penolakan sertifikasi, dapat mengajukan permohonan kembali setiap saat kepada lembaga sertifikasi. Jika unit usaha memasukan permohonan baru pada lembaga sertifikasi lain, maka unit usaha harus memasukan dokumen permohonan, pemberitahuan ketidaksesuaian dari lembaga sertifikasi pertama, dan diskripsi tindakan koreksi yang diambil dengan dokumen pendukungnya;

- e) Lembaga sertifikasi yang menerima permohonan baru sertifikasi yang menyertakan pemberitahuan ketidaksesuaian atau penolakan sertifikasi, harus memperlakukan sebagai unit usaha baru dan mulai dengan proses sertifikasi baru.

Jika lembaga sertifikasi lain mempunyai alasan bahwa unit usaha mempunyai niat membuat pernyataan yang salah atau secara sengaja menyajikan kegiatan operasi yang tidak sesuai dengan persyaratan, lembaga sertifikasi tersebut dapat menolak sertifikasi tanpa menerbitkan pemberitahuani ketidaksesuaian.

e. Perpanjangan Sertifikasi

- 1) Untuk meneruskan kesinambungan sertifikasi, unit usaha yang telah mempunyai sertifikat harus membayar biaya sertifikasi tahunan dan memasukan informasi kepada lembaga sertifikasi hal-hal sebagai berikut:

a) Perbaikan dokumen yang mencakup:

- (1) Ringkasan pernyataan yang didukung dengan dokumentasi, keterangan ketidaksesuaian terhadap perubahan pada modifikasi atau amandemen yang dibuat terhadap dokumen tahun sebelumnya;
- (2) Penambahan atau pengurangan terhadap dokumen pada tahun sebelumnya yang akan dilaksanakan tahun mendatang.

b) Penambahan atau pengurangan dari informasi yang dipersyaratkan;

c) Perbaikan pada tindakan koreksi dari ketidaksesuaian minor sebelumnya yang diidentifikasi lembaga sertifikasi dan diminta untuk melakukan tindakan koreksi untuk perpanjangan sertifikasi; dan


d) Informasi lain yang dianggap perlu oleh lembaga sertifikasi untuk determinasi kesesuaian dengan standar dan regulasi.

- 2) Menindaklanjuti informasi yang telah didapat diatas, lembaga sertifikasi harus segera melaksanakan inspeksi lapang, kecuali jika tidak memungkinkan bagi lembaga sertifikasi untuk melaksanakan inspeksi lapang tahunan yang menindak lanjuti penerimaan informasi perbaikan tahunan, lembaga sertifikasi dapat meneruskan sertifikasi dan menerbitkan perbaikan sertifikat produksi pangan dan pertanian organik berdasarkan informasi yang diajukan dan hasil inspeksi lapang terbaru 12

bulan sebelumnya, dengan syarat, inspeksi tahunan sesuai dengan persyaratan dilaksanakan dalam 6 bulan pertama setelah tanggal jadwal perbaikan tahunan dari unit usaha bersertifikat.

- 3) Apabila hasil verifikasi lembaga sertifikasi menunjukkan bahwa unit usaha tidak mampu memenuhi persyaratan perpanjangan sertifikat, maka lembaga sertifikasi harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang ketidaksesuaian kepada unit usaha.
- 4) Perpanjangan sertifikat dapat diberikan oleh lembaga sertifikasi apabila unit usaha telah melakukan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian.

Sistem sertifikasi



1. Unit usaha mengajukan permohonan kepada Lembaga Sertifikasi (LS), dengan melampirkan data yang dipersyaratkan antara lain persyaratan administrasi, identitas unit usaha dan dokumen. LS akan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan.
2. LS akan menunjuk tim inspeksi yang akan melakukan penilaian terhadap kecukupan dokumen penerapan jaminan mutu dan inspeksi ke lapangan.
3. Tim melakukan inspeksi (audit kecukupan, inspeksi lapang, sampling untuk diuji di laboratorium).

4. Tim inspeksi menyampaikan hasil inspeksi ke LS.
 5. LS menunjuk panitia teknis untuk menilai hasil laporan yang diberikan tim inspeksi.
 6. Panitia teknis mengevaluasi laporan hasil inspeksi dan berkoordinasi dengan tim inspeksi guna memberikan rekomendasi disetujui atau tidaknya pemberian sertifikat kepada unit usaha.
 7. Panitia teknis membuat rekomendasi dan melaporkannya kepada pimpinan lembaga sertifikasi.
 8. Jika memenuhi syarat sesuai rekomendasi panitia teknis, maka LS akan memberikan sertifikat dan hak penggunaan logo organik.
- f. **Formulir Sertifikasi**
Langkah paling penting yang harus dipersiapkan oleh unit usaha untuk keperluan proses sertifikasi produk organik adalah menyerahkan dokumen isian formulir sertifikasi beserta data pendukungnya.



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SUSWONO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 64/PERMENTAN/OT.140/5/2013
 TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK

TATA CARA PENCANTUMAN LOGO PRODUK ORGANIK

1. Logo organik dicantumkan setelah penulisan nama jenis produk. Penulisan tersebut harus proporsional dan tidak lebih besar dari nama jenis produk;

Contoh:



2. Logo organik adalah sebagai berikut:



Size : 125mm x 125mm
 Line : 4pt
 Font : Palatino Linotype

■ C:40 - M:100 - Y:100 - K:10

■ C:100 - M:0 - Y:100 - K:0

a. Bentuk, Warna dan Ukuran Logo Produk Organik

Bentuk logo produk organik dinyatakan dengan gambar “lingkaran”, yang terdiri dari dua bagian bertuliskan “Organik Indonesia” disertai satu gambar daun didalamnya yang menempel pada huruf “G” berbentuk bintil akar.

b. Makna

1) Identitas nasional

- a) Bintil akar jumlah lima, dasar 5 sila Pancasila.
- b) Warna merah dan putih lambang bendera Indonesia.

2) Sistem pangan organik

- a) Lingkaran menggambarkan sistem pangan organik yang berkesinambungan.
- b) Dua warna dominan bermakna bahwa organik hemat.

3) Gambar/warna:

- a) Menggambarkan keharmonisan.
- b) Mewakili semua sektor produk organik.
- c) Hijau menggambarkan ramah lingkungan, subur dan lestari.

4) Tampilan keseluruhan label Sederhana, jelas dan mudah diingat

c. Warna

Uraian	Hijau	Merah	Kunin g	Hita m
Tulisan "organik"	40 %	100 %	100 %	10 %
Bagian bawah dasar, Daun	100 %	0	100 %	0

d. Ukuran (perbandingan)

a	b	c	d	e	f
= b	= a	85 mm	= f	11 mm	= d



3. Logo organik dari negara lain dapat dicantumkan berdekatan dengan logo Organik Indonesia;
4. Pencantuman logo dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur dan rusak serta terletak pada bagian utama label;
5. Bagian utama label harus ditempatkan pada sisi kemasan produk yang paling mudah dilihat, diamati, dan atau dibaca oleh masyarakat pada umumnya;
6. Keterangan dan atau pernyataan tentang produk organik dalam label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, dan atau bentuk apapun lainnya;
7. Keterangan tentang organik dapat dicantumkan:
 - a. Pada produk/komoditas langsung;
 - b. Pada kemasan produk.
8. Selain aturan yang ditetapkan dalam peraturan ini, ketentuan tentang pelabelan lain harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

LAMPIRAN

Foto Dokumentasi Penelitian



Foto 1 : Papan nama Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Sumber : Dokumentasi pribadi peneliti



Foto 2 : Suasana Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Sumber : Dokumentasi pribadi peneliti



Foto 3 : Suasana Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Sumber : Dokumentasi pribadi peneliti



Foto 4 : Peneliti sedang melakukan wawancara kepada responden

Sumber : Dokumentasi pribadi peneliti



Foto 5 : Peneliti sedang melakukan wawancara kepada responden

Sumber : Dokumentasi pribadi peneliti



Foto 6 : Peneliti sedang melakukan wawancara dengan responden

Sumber : Dokumentasi pribadi peneliti

CURRICULUM VITAE

Nama : Penti Elvionita

Nomor Induk Mahasiswa : 105030101111078

Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 18-08-1991

Pendidikan : 1. SD 1998 Tamat Tahun 2004
2. SMP 2004 Tamat Tahun 2007
3. SMA 2007 Tamat Tahun 2010

